



**RINGKASAN & TELAAHAN**

**Hasil Pemeriksaan  
BPK RI Semester II  
Tahun 2018**

**RUANG LINGKUP KOMISI XI**

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2019



## KATA SAMBUTAN

### Sekretaris Jenderal DPR RI

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Mei 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi XI Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS II) Tahun 2018”.

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi XI meliputi:

- 1) 4 (empat) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 3 (tiga) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Keuangan;
- 2) 1 (satu) PDTT pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP);
- 3) 1 (satu) PDTT pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan
- 4) 1 (satu) PDTT pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Pada Kementerian Keuangan, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait laporan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018; pengawasan atas penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol pada Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III); pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I tahun 2018; pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Tahun 2016 s.d. Semester I 2018; pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat (PLB) Tahun 2017 s.d. 2018;

dan pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum TA 2017 s.d. Semester I TA 2018; serta pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018.

Sedangkan pada LKPP, penelahaan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait Kepatuhan atas Aplikasi Katalog Elektronik untuk TA 2017 dan 2018 (Semester I) dan pada LPS terhadap temuan/permasalahan terkait kepatuhan atas penanganan permasalahan bank Tahun 2017 s.d. Trivulan III Tahun 2018, serta pada OJK terhadap temuan/permasalahan terkait perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan Tahun 2016 s.d. 2018.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019



**Helmizar**

**NIP. 196407191991031001**

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>Kementerian Keuangan.....</b>	<b>4</b>
PDTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Instansi Terkait Lainnya (No. 119/LHP/XV/12/2018) .....	4
PDTT atas Kegiatan Pengawasan Terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, Marunda, Semarang, Tanjung Emas, Tangerang, dan Bekasi, serta KPPBC TMP B Surakarta (No. 45/LHP/XV/01/2019) .....	21
PDTT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Instansi Terkait Lainnya (No. 47/LHP/XV/01/2019) .....	33
PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada LMAN dan Instansi Terkait Lainnya (No. 118/LHP/XV/12/2018) .....	47
Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 pada DJBC dan Instansi Terkait Lainnya (No. 44/LHP/XV/01/2019) .....	58

Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Tahun Anggaran (TA) 2017 s.d. Semester I 2018 pada DJP dan Instansi Terkait Lainnya (No. 46/LHP/XV/01/2019) .....	91
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya (No. 117/LHP/XV/12/2018) .....	106
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah</b> .....	<b>123</b>
PDDT atas Kepatuhan Aplikasi Katalog Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 (No. 49/LHP/XV/01/2019) .....	123
<b>Lembaga Penjamin Simpanan</b> .....	<b>143</b>
PDDT atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 (No. 48/LHP/XV/01/2019) .....	143
<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> .....	<b>156</b>
PDDT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 s.d. 2018 (No. 52/LHP/XV/01/2019) .....	156



**TELAAHAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)**  
**PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**MITRA KERJA KOMISI XI**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga serta Badan Lainnya Mitra Kerja Komisi XI, dengan rincian sebagai berikut:

**1. Kementerian Keuangan**

**a. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)**

- 1) Pemeriksaan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola barang dan Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang terkait laporan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai dan memberikan kesimpulan atas kesesuaian inventarisasi dan penilaian kembali BMN dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau praktik berterima umum sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.
- 2) Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait pengawasan atas penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kegiatan pengawasan penerimaan cukai EA dan MMEA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018. Pemeriksaan bertujuan untuk melakukan pengujian apakah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan DJP terhadap kepatuhan Wajib Pajak telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 4) Pemeriksaan pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait dengan pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum (BLU) LMAN Tahun 2016 s.d. Semester I 2018. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai desain dan

implementasi sistem pengendalian internal serta kepatuhan LMAN terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Aset dan Keuangan termasuk pengelolaan hak dan kewajiban yang timbul dari pengelolaan Aset dan Keuangan tersebut.

**b. Pemeriksaan Kinerja**

- 1) Pemeriksaan pada DJBC terkait pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat (PLB) Tahun 2017 s.d. 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengawasan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat dan PLB pada DJBC dan Instansi Terkait Lainnya pada dua area kunci, yaitu: (1) Pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang; serta (2) Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Sasaran pemeriksaan meliputi: (1) Regulasi; (2) Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Sistem Informasi; (4) Sarana Prasarana; serta (5) Pelaksanaan.
- 2) Pemeriksaan pada DJP terkait pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum TA 2017 s.d. Semester I TA 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Data Eksternal Perpajakan yang bersumber dari ILAP untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
- 3) Pemeriksaan pada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas terkait pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja yang difokuskan pada tiga area, yaitu: (1) Perencanaan kegiatan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terukur dan sesuai kebutuhan; (2) Pelaksanaan anggaran belanja yang efektif; dan (3) *Monitoring* dan evaluasi belanja yang terintegrasi dan efektif.

## **2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah**

Pada LKPP, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait Kepatuhan atas Aplikasi Katalog Elektronik pada LKPP untuk TA 2017 dan 2018 (Semester I). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah Aplikasi Katalog Elektronik telah dikembangkan dan dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **3. Lembaga Penjamin Simpanan**

Pada LPS, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pemeriksaan kepatuhan atas penanganan permasalahan bank pada LPS Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan penanganan permasalahan bank pada LPS Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## **4. Otoritas Jasa Keuangan**

Pada OJK, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan pada OJK Tahun 2016 s.d. 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pengujian apakah perencanaan dan penggunaan penerimaan pungutan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 s.d. 2018 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## KEMENTERIAN KEUANGAN DAN INSTANSI TERKAIT

### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan IHPS II 2018

1. PDTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kemenkeu selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Instansi Terkait Lainnya
2. PDTT atas Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, Marunda, Semarang, Tanjung Emas, Tangerang, dan Bekasi, serta KPPBC TMP B Surakarta
3. PDTT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
4. PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada LMAN dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan Daerah

### **PDTT atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kemenkeu selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang (No. LHP: 119/LHP/XV/12/2018)**

Berdasarkan pemeriksaan pada 82 Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, yang dikonsolidasikan dengan temuan-temuan pemeriksaan pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan dengan mempertimbangkan signifikansi pada temuan dan permasalahan terkait inventarisasi dan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN), maka BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018.

Secara umum, permasalahan yang terkait dengan inventarisasi dan penilaian kembali BMN adalah (1) Belum adanya mekanisme validasi atas hasil inventarisasi oleh satker; (2) Belum diaturnya metodologi penilaian tanah; (3) Laporan penilaian kembali atas aset non tanah belum dapat diyakini karena dokumen pendukung belum disusun dengan daftar biaya dan perhitungan yang akurat; (4) Penilaian Aset Kemitraan tidak sesuai dengan

SAP, (5) adanya Aset Tetap yang tidak dilakukan penilaian walaupun memenuhi kriteria penilaian kembali, (6) terdapat ketidakkonsistenan penetapan masa manfaat baru, dan (7) permasalahan pada penilaian kembali BMN pada K/L yang meliputi: (a) ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, (b) perbedaan nilai wajar Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), (c) tidak akuratnya penilaian, (d) barang tidak ditemukan dan belum ditindaklanjuti, dan (e) barang dalam sengketa belum selesai ditindaklanjuti.

Berikut ini adalah rincian temuan dan permasalahan terkait dengan inventarisasi dan penilaian.

### **1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai (*Temuan No. 3.1, Hal. 15*)**

Penilaian kembali merupakan serangkaian tahap kegiatan yang meliputi a) penyediaan data awal; b) inventarisasi; c) penilaian; d) penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP); e) tindak lanjut hasil IP; f) monitoring dan evaluasi dan g) penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kembali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali 2017-2018, diketahui adanya kelemahan pengendalian pada sisi pengelola barang, terutama pada pelaksanaan validasi hasil inventarisasi, pengendalian kualitas hasil penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian dalam aplikasi SIMAN, yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

#### **a. Tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satker.**

Pelaksanaan inventarisasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN yang berasal dari unsur Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam hal ini satker. Penilaian yang dilakukan KPKNL dilakukan dengan dua metode yaitu *full valuation* untuk aset tanah dan *desk valuation* untuk aset non tanah. Metode *desk valuation* merupakan metode penilaian tanpa survei lapangan. Dengan metode ini, penilai sepenuhnya mendasarkan pada keandalan data aset yang dihasilkan dari proses inventarisasi oleh satker.

Secara uji petik, terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan inventarisasi oleh satker pada Kementerian/Lembaga, di antaranya kesalahan luas aset, kesalahan tahun perolehan, kesalahan kondisi,

kesalahan kategori bangunan dan kesalahan dalam menggunakan form pendataan. Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan tidak adanya mekanisme validasi atas data objek penilaian kembali oleh penilai ataupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

**b. *Quality assurance* dan *quality control* atas hasil penilaian tidak memadai.**

*Quality assurance* berperan untuk memberikan jaminan bahwa keseluruhan kegiatan penilaian kembali BMN telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu *quality control* berfungsi untuk memastikan mutu atau kualitas dari hasil penilaian kembali. Kebijakan *quality assurance* dan *quality control* atas hasil penilaian tidak sepenuhnya dijalankan. Kebijakan tersebut belum didesain secara memadai untuk menghasilkan kualitas hasil penilaian BMN yang baik, yaitu reviu hanya mencakup kelengkapan dokumen dan tidak mencakup substansi pelaksanaan penilaian. Penelitian atas konsep Laporan Penilaian Kembali (LPK) hanya dilakukan atas kelengkapan LPK melalui mekanisme *routing slip* yang hanya berupa lembar kendali. Hal ini berdampak pada adanya permasalahan seperti kesalahan pemilihan daftar biaya untuk menghitung nilai wajar aset, kesalahan aritmatik, dan kesalahan penginputan data objek yang dinilai. Atas kesalahan-kesalahan tersebut berakibat pada kualitas hasil penilaian. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah ketidakcermatan dalam menghitung nilai wajar bangunan air atas enam Nomor Urut Pendaftaran (NUP) pada Satker BBWS Brantas, yakni penilai salah dalam memasukkan tahun penilaian (0), sehingga penghitungan penyusutan menghasilkan nilai (-2579%), dan berdampak pada validitas nilai wajar yang dihasilkan.

**c. Terdapat kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).**

Secara uji petik, terdapat perbedaan antara nilai wajar pada LPK dengan nilai wajar yang terinput pada Sistem Informasi Penilaian-Revaluasi untuk Penilaian Kembali BMN (SIPREVAL) dan SIMAN atas 353 NUP. Hal ini menunjukkan pengendalian atas penginputan hasil penilaian pada aplikasi SIPREVAL dan SIMAN belum memadai.

**d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak memadai.**

Dalam Pasal 23 PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, disebutkan monitoring dan evaluasi paling sedikit meliputi capaian target, kendala yang dihadapi, dan usulan rekomendasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KPKNL, Kanwil DJKN, Tim Koordinasi Tingkat Pusat dan Pengguna Barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPKNL dan Tim Koordinasi Tingkat Pusat tidak menyusun laporan monitoring dan evaluasi. Hasil atas kegiatan pelaksanaan penilaian kembali pada level KPKNL terlihat dari SIMAN, yang hanya memuat capaian target, tidak terdapat uraian mengenai kendala/masalah yang dihadapi dan rekomendasi perbaikannya. Dengan tidak adanya laporan monitoring dan evaluasi, terdapat permasalahan penilaian kembali atas BMN yang tidak diketahui oleh Direktorat Penilaian, di antaranya penilaian kembali pada KPKNL Surabaya atas BMN berupa bangunan air sebanyak 25 NUP dengan nilai wajar Rp7.535.732.802.000,00 dan pada KPKNL Bandung berupa jalan/jembatan layang sebanyak satu NUP dengan nilai wajar Rp663.508.567.000,00 yang dinilai dengan menggunakan pendekatan inflasi dan tidak berpedoman Kepdirjen Nomor 398/KN/2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai wajar yang dihasilkan dari penilaian kembali BMN dengan metode *desk valuation* tidak sepenuhnya akurat. Hal tersebut disebabkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan belum mengatur mekanisme validasi hasil inventarisasi yang memadai dan KPKNL tidak patuh dalam pelaksanaan *quality assurance* dan *quality control* atas perhitungan nilai wajar hasil penilaian kembali dan penginputan hasil penilaian pada aplikasi SIPREVAL dan SIMAN.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/ penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN. Selain itu agar melakukan penilaian kembali sesuai Petunjuk Teknis Penilaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan praktik yang berterima umum atas jembatan dan bangunan air yang dinilai dengan pendekatan inflasi.

## **2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara memadai (*Temuan No. 3.2, Hal. 21*)**

Penilaian tanah dalam penilaian kembali BMN 2017-2018 menggunakan pendekatan data pasar. Pengaturan penilaian tanah relatif sedikit jika dibandingkan dengan penilaian aset tetap non tanah. Berdasarkan penjelasan Direktorat Penilaian, hal ini disebabkan karena penilaian tanah reguler dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk kepentingan pemanfaatan aset dan tujuan pengelolaan BMN lainnya. Permasalahan dalam pelaksanaan penilaian tanah dalam kerangka penilaian kembali BMN diuraikan sebagai berikut.

### **a. Penilaian kembali tanah tahun 2017-2018 belum optimal memanfaatkan data harga objek pembanding yang dimiliki instansi-instansi pemerintah.**

Dalam pelaksanaan penilaian kembali, penilaian dilakukan melalui survei lapangan (*full valuation*). Survei lapangan dilakukan untuk meneliti kondisi fisik dan lingkungan atas objek penilaian dan/atau objek pembanding.

Pemeriksaan objek penilaian dan objek pembanding atas tanah dilakukan dengan pengujian dokumen dan fisik, diketahui sejumlah kondisi berikut:

- 1) Tim penilai melakukan survei lapangan terhadap objek penilaian saja, sedangkan informasi objek pembanding diperoleh dari penawaran dari agen melalui telepon dan media *online*;
- 2) Ketidakjelasan alamat objek pembanding menyebabkan tim pemeriksa pada saat melakukan cek fisik objek pembanding tidak dapat mengklarifikasi parameter yang dimuat laporan penilaian.

DJKN seharusnya memperoleh informasi atas objek pembanding yang mendekati harga pasar yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang dimiliki instansi-instansi pemerintah. Data transaksi harga tersebut berupa informasi ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, data harga penjualan secara lelang yang dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau PPAT.



**b. Penggunaan faktor penyesuaian dalam penilaian tanah oleh penilai beragam.**

Berdasarkan pengujian atas penilaian pada 6.812 NUP tanah, diketahui adanya permasalahan sebanyak 1.869 objek terkait penggunaan faktor penyesuaian dalam penilaian tanah. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan *range* faktor penyesuaian yang digunakan, dan pembobotan atas objek penilaian dalam penilaian tanah belum diatur. Belum adanya pengaturan ini terlihat dari hasil pengujian LPK pada KPKNL, dimana *range* penyesuaian bervariasi antar penilai antar KPKNL. Sebagai contoh, pada KPKNL Surabaya, paling tinggi 30% dan paling rendah -20% sedangkan KPKNL Ternate, paling tinggi 25% dan paling rendah -40%.
- 2) Terdapat perbedaan penyajian faktor penyesuaian dalam kertas kerja penilaian tanah, yaitu (a) format penyajian yang menggabungkan seluruh faktor penyesuaian; dan (b) format penyajian yang memisahkan faktor penyesuaian dan membaginya menjadi dua segmen, yaitu faktor penyesuaian umum dan penyesuaian khusus. Adanya perbedaan metode penyesuaian tersebut menghasilkan nilai indikasi per meter persegi objek pembandingan berbeda, yang secara otomatis juga mempengaruhi pembentukan nilai wajar tanah.
- 3) Perbedaan perlakuan dalam faktor penyesuaian berupa dokumen kepemilikan. Perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama ini terlihat dari pengujian untuk dokumen kepemilikan pada delapan KPKNL, terdapat penilai yang melakukan penyesuaian atas dokumen SHM dan penilai lain yang tidak melakukan penyesuaian.
- 4) Perbedaan perlakuan dalam mekanisme penilaian kembali atas tanah di bawah jalan. Dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak terdapat pedoman yang khusus terkait karakteristik unik tanah di bawah jalan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan prosedur penilaian tanah di bawah jalan yang berbeda antar penilai yang melaksanakan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018.

**c. Laporan penilaian tidak didukung kertas kerja penilaian.**

Berdasarkan pemeriksaan pada seluruh Kementerian/Lembaga yang

memiliki objek penilaian kembali BMN berupa tanah, diketahui bahwa analisa dan penentuan faktor-faktor penyesuaian dan besarnya tidak didokumentasikan pada kertas kerja penilaian (perhitungan nilai wajar) sebagaimana dimuat pada laporan hasil pelaksanaan pengujian di masing-masing K/L. Hal ini berpengaruh pada mekanisme *quality assurance* dan *quality control* pada proses penilaian tanah untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam penentuan nilai wajar tanah menjadi terkendala untuk dilakukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai wajar atas tanah yang dihasilkan oleh penilai pada penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 berpotensi *overvalue/undervalue* dan mekanisme *quality assurance/quality control* atas kertas kerja analisa penilaian tanah sulit dilakukan.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan belum cukup mengatur metodologi penilaian kembali tahun 2017-2018 atas aset tanah.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menyempurnakan proses, kertas kerja dan hasil penilaian sesuai standar penilaian dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan sistem informasi data transaksi jual beli tanah.

### **3. Nilai wajar hasil penilaian kembali Aset Non Tanah tidak didukung dengan daftar biaya yang akurat (*Temuan No. 3.3 Hal. 30*)**

Penilaian kembali BMN untuk aset tetap non tanah berupa gedung dan bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air menggunakan pendekatan biaya. Nilai wajar diperoleh dari formulasi biaya pembuatan/penggantian baru (*Net Replacement Cost/NRC*) dikurangi penyusutan.

BPK telah melakukan diskusi dengan Kementerian PUPR untuk memperoleh gambaran mengenai penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan dan Bangunan Air dalam rangka pengujian atas spesifikasi teknis model daftar biaya aset non tanah yang dibuat oleh Direktorat Penilaian DJKN. Dari diskusi tersebut, BPK mengirimkan surat kepada Kemen PUPR untuk meminta kajian mengenai perbandingan antara *modelling* perhitungan RAB/daftar biaya sesuai spesifikasi teknis dengan *modelling* perhitungan RAB. Namun, hasil analisis

atas jawaban yang disampaikan maupun dokumen yang dilampirkan tidak memenuhi kebutuhan yang dimaksud dalam permintaan yang telah disampaikan. Dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian atas spesifikasi teknis model daftar biaya aset non tanah yang dibuat oleh Direktorat Penilaian DJKN.

Pengujian lebih lanjut atas penyusunan daftar biaya gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan bangunan air ditemukan adanya permasalahan utama, yaitu nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai dan daftar biaya yang akurat, karena ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai wajar hasil penilaian kembali atas aset non tanah tidak dapat diyakini. Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tidak cermat menyusun daftar biaya gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan bangunan air.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme pengendalian penyusunan daftar biaya gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan bangunan air dan memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk menyusun ulang daftar biaya gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan bangunan air dimaksud.

#### **4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan pihak ketiga yang disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (*Temuan No. 3.4, Hal. 53*)**

Pemerintah telah menetapkan objek penilaian kembali BMN dalam Perpres 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/BMD, yaitu berupa aset tetap. Aset tetap yang dimaksud merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain tiga kelompok aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan-irigasi-jaringan, Perpres Nomor 75 Tahun 2017 mengatur bahwa penilaian kembali juga dilakukan terhadap aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat BMN diketahui bahwa penilaian atas aset tetap yang sedang dalam pemanfaatan dilakukan terhadap

1109 NUP. Sebagian besar aset berupa tanah dengan nilai wajar sebesar Rp283.829.368.327,00 dari nilai buku tercatat sebesar Rp134.021.069.080.955,00 atau meningkat sebesar 52,78%. Aset kemitraan dengan pihak ketiga yang sebagian besar berada pada Kementerian PUPR tersebut merupakan aset pada Ditjen Bina Marga yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Atas perlakuan tersebut, Direktorat BMN menyatakan bahwa adanya penilaian atas aset lainnya, dalam hal ini aset kemitraan, secara prinsip karena sebelumnya aset tersebut merupakan aset tetap namun saat ini karena dimanfaatkan oleh pihak lain/kemitraan maka direklasifikasi ke aset lainnya.

Pelaksanaan penilaian kembali atas aset yang sedang dalam pemanfaatan/dikerjasamakan tersebut tidak tepat, mengingat dari sisi penyajian laporan keuangan, aset tersebut dikategorikan sebagai aset lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga). Selain itu, dilihat dari sisi batasan yang diatur dalam SAP, tidak memenuhi kriteria digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai wajar hasil penilaian kembali BMN *overvalue*. Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tidak memperhatikan ketentuan mengenai batasan klasifikasi Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai Aset Tetap sesuai SAP.

## **5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP (*Temuan No. 3.5, Hal. 55*)**

Jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 (penilaian kembali BMN 2017-2018) berjumlah 884.064 NUP. Target penilaian kembali BMN tersebut, tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga. Jumlah target tersebut telah mengalami penyesuaian dari semula sebesar 966.883 NUP. Penyesuaian target menjadi 884.064 NUP terdiri dari 356.887 NUP untuk tahun 2017 serta 527.177 NUP untuk tahun 2018.

Selanjutnya, hasil penilaian kembali BMN 2017-2018 per 15 Oktober 2018 menunjukkan sebanyak 945.460 BMN (106,94% dari target) telah selesai dinilai kembali dengan nilai wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936,00. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349,00 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587,00.

Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat di dalam SIMAK BMN (berlebih). Berdasarkan hasil pengujian Tim Pemeriksa BPK, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengujian *database* SIMAK BMN tahun 2017 *audited* dan data SIMAN per 12 Oktober 2018 menghasilkan adanya 49.756 NUP pada 52 K/L dengan nilai buku sebesar Rp98.021.918.260.129,00 yang tidak menjadi objek pelaksanaan penilaian kembali. Penjelasan detail atas NUP yang tidak menjadi objek revaluasi BMN belum memadai dan belum didukung dengan dokumen, seperti penyebab dan atau alasan adanya koreksi normalisasi, penghentian, penghapusan, BMN yang telah berada di pihak ketiga dan lain-lain.
- b. Hasil cek fisik atas BMN pada 82 K/L
  - 1) Terdapat 375 NUP yang tidak dicatat pada SIMAK dan bukan menjadi objek penilaian kembali pada 26 K/L.
  - 2) Terdapat 155 NUP yang telah dicatat pada SIMAK tetapi tidak menjadi objek penilaian kembali pada empat K/L.
  - 3) Terdapat 32 NUP yang dicatat pada SIMAK dan menjadi objek penilaian kembali pada tiga K/L, tetapi fisiknya tidak ada.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat BMN yang belum dilakukan penilaian kembali. Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan tidak melakukan pengendalian *database* BMN objek penilaian kembali secara memadai.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.

## 6. Penetapan Masa Manfaat Baru belum menyeluruh terhadap BMN Non Tanah (*Temuan No. 3.6, Hal. 61*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa penentuan masa manfaat baru atas aset tetap gedung dan bangunan hasil penilaian kembali tidak tepat, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Penentuan masa manfaat baru bagi aset tetap gedung dan bangunan hasil penilaian kembali tidak konsisten karena dilakukan dengan dua cara berdasarkan PMK 118/PMK.06/2018, yaitu: a) untuk aset tetap yang masih memiliki masa manfaat, penyusutan menggunakan sisa masa manfaat akuntansi; b) untuk aset tetap yang telah habis masa manfaatnya, ditentukan masa manfaat baru. Perlakuan ini tidak konsisten, karena penentuan masa manfaat baru hanya ditujukan bagi aset tetap yang telah habis masa manfaatnya. Mengacu kepada definisi terkait masa manfaat, yang merupakan periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan, maka seharusnya atas seluruh aset tetap hasil penilaian kembali ditentukan masa manfaat baru.
- b. Alokasi beban penyusutan untuk periode setelah dilakukannya penilaian kembali. Penentuan masa manfaat baru yang tidak konsisten berdampak kepada alokasi beban penyusutan untuk periode setelah dilakukannya penilaian kembali, terutama beban penyusutan pada aset yang telah habis masa manfaatnya dibandingkan dengan aset yang masih memiliki masa manfaat satu tahun.

Direktorat BMN DJKN menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan revaluasi BMN 2017-2018, dengan mempertimbangkan jumlah BMN Non Tanah yang banyak (773.982 NUP) dan metode penilaian yang digunakan adalah *desktop valuation*, maka penambahan masa manfaat hanya ditetapkan untuk BMN yang masa manfaatnya telah berakhir pada saat dilakukan penilaian kembali. Metode penentuan masa manfaat baru atas BMN yang telah habis masa manfaatnya diatur dalam PMK Nomor 118/PMK.06/2017. Perbedaan alokasi beban penyusutan adalah dampak dari kebijakan atas penentuan masa manfaat atas BMN yang telah habis masa manfaat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan beban penyusutan di masa yang akan datang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

belum mengatur secara jelas penentuan masa manfaat dan perhitungan penyusutan bagi aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk membuat kebijakan terkait penentuan masa manfaat baru dan perhitungan penyusutan bagi seluruh aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat.

## 7. Pengklasifikasian gedung dan bangunan sebagai dasar penilaian kembali tidak tertib (*Temuan No. 3.7, Hal. 64*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa terdapat inkonsistensi di dalam penghitungan nilai wajar untuk fasilitas bangunan berupa pagar yaitu adanya praktik penilaian kembali nilai wajar suatu gedung dan bangunan yang di dalamnya termasuk nilai wajar pagar. Sedangkan pada praktik yang lain, nilai wajar suatu bangunan tidak termasuk nilai wajar pagar karena fasilitas bangunan tersebut dihitung terpisah. Inkonsistensi di dalam penghitungan nilai wajar untuk fasilitas bangunan berupa pagar disajikan pada tabel berikut.

**Inkonsistensi Penilaian Pagar**

K/L	NUP	LPK	KPKNL	Nilai Wajar (Rp)
Kemenkumham	1	218	Jambi	10.833.204.000,00
Kemenhub	1	663	Kendari	10.400.312.000,00
Kemenhub	10	426	Sorong	6.517.410.000,00
BATAN	1	143	Tangerang II	4.303.271.000,00
Kemenkumham	1	956	Ambon	3.634.069.000,00
Kemenhan	1	646	Purwokerto	2.439.827.000,00

Atas praktik penilaian tersebut, KepDirjen KN Nomor 246/KN/2017 dan KepDirjen KN Nomor 398/KN/2017 tidak mengatur secara jelas mengenai definisi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai bangunan, termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar untuk fasilitas bangunan, yakni apakah diklasifikasi sebagai gedung dan bangunan atau sebagai aset yang berdiri sendiri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai wajar yang disajikan untuk penilaian gedung dan bangunan pada penilaian kembali BMN tahun 2017 dan tahun 2018 untuk yang menggabungkan/memisahkan penilaian pagar tidak akurat serta tujuan penilaian kembali BMN tahun 2017 dan 2018, yaitu

untuk mewujudkan *database* BMN yang berkualitas untuk pengelolaan BMN tidak tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara belum secara jelas mengatur batasan/pendefinisian atas satu kesatuan bangunan termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar fasilitas bangunan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan terkait batasan/definisi atas satu kesatuan bangunan gedung untuk peningkatan kualitas penatausahaan BMN.

**8. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365.267.483.759.910,00 tidak akurat, dan Aset Dalam Sengketa senilai Rp72.394.979.938.524,00 berisiko dikuasai pihak lain (*Temuan No. 3.8, Hal. 67*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 26.354 NUP menunjukkan adanya ketidakakuratan/ketidakkengkapan data BMN, perbedaan nilai wajar SIMAN dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), dan ketidakakuratan hasil penilaian dengan rincian sebagai berikut.

**a. Ketidakakuratan/ketidakkengkapan data BMN**

- 1) Pengujian pada 2.549 Satuan Kerja menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian Form Pendataan dengan Data SIMAN dan Data Pendukung Inventarisasi pada 6.889 NUP BMN.
- 2) Pengujian pada 10.266 LPK menunjukkan bahwa 5.016 LPK tidak dilengkapi dengan dokumen kertas kerja sesuai peraturan yang berlaku. Ketidakkengkapan dokumen tersebut mempengaruhi keyakinan atas hasil penilaian kembali karena data-data faktor penilaian bersumber dari dokumen tersebut.
- 3) Pengujian pada 82 K/L menunjukkan bahwa terdapat pencatatan ganda atas 385 NUP BMN pada 18 K/L.

Selain itu, terdapat permasalahan ketidakakuratan/ketidakkengkapan data BMN lainnya, yaitu pada:



## 1) **Kementerian Pertahanan**

- a) **UO Mabes TNI:** Terdapat BMN yang telah dinilai kembali, namun tidak terdapat fisik BMN dan masih tercatat dalam SIMAK BMN pada dua satker, yaitu pada (1) **Paspampres** yang pada saat pengecekan fisik atas 12 BMN berupa rumah, gedung dan bangunan, sudah tidak ada. Nilai perolehan BMN adalah senilai Rp421.933.970,00 dan hasil penilaian kembali senilai Rp296.426.000,00. Konfirmasi lebih lanjut diperoleh informasi bahwa bangunan-bangunan tersebut telah dirobohkan tanpa melalui proses ijin dan persetujuan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang. (2) **Denma Mabes TNI:** 19 NUP Bangunan telah dihancurkan pada Tahun 2017, namun masih tercatat pada data SIMAK BMN. Atas NUP bangunan gedung tersebut, dilakukan penilaian kembali dengan total nilai wajar sebesar Rp594.554.969.000,00.
- b) **UO TNI Angkatan Udara:** terdapat penilaian kembali atas dua NUP namun merupakan BMN yang sama.

## 2) **Kementerian Hukum dan HAM**

Bangunan tempat ibadah masjid pada Sub Satker Lapas Kelas IIA Salemba tercatat seluas 2.025 m<sup>2</sup> di aplikasi SIMAN dengan nilai wajar Rp11.720.234.000,00. Berdasarkan pengukuran di lapangan, bangunan tersebut hanya seluas adalah 226,8 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu, nilai wajar aset tersebut tidak tepat.

## 3) **Kementerian Perhubungan**

Terdapat perbedaan klasifikasi data nama barang dan kategori jembatan sebanyak tiga NUP dengan nilai wajar Rp75.049.371.000,00 pada Balai Teknik Perkeretapian antara aplikasi SIMAN dengan formulir pendataan/kertas kerja penilaian.

## 4) **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Berdasarkan temuan BPK atas LK KLHK TA 2017, terdapat enam unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Pasanggarahan Trianggulasi I, II, III dan dan IV pada Balai Taman Nasional Alas Purwo yang direnovasi pada tahun 2017, namun bangunan awal atas aset tersebut telah dirobohkan/diratakan. Atas pembongkaran gedung tersebut belum dilakukan penghapusan.

Operator SIMAK BMN telah mereklasifikasi atas enam aset tersebut ke Aset Lainnya. Namun, reklas dilakukan setelah penilaian kembali BMN dimana form yang diserahkan kepada tim penilai dicantumkan luas dan foto bangunan baru yang didirikan di atas tanah tersebut, sehingga tim penilai menilai atas bangunan baru yang berbeda serta berdasarkan LPK, nilai wajar hasil penilaian kembali telah diinput dalam aplikasi SIPREVAL.

**5) Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Hasil konfirmasi atas pelaksanaan inventarisasi satker BPBAP Situbondo diketahui bahwa untuk tanah bangunan pembibitan NUP 5 dicatat di SIMAK BMN oleh satker seluas 218.800 m<sup>2</sup>. Berdasarkan penelusuran atas dokumen kepemilikan tanah SHP No 4 tahun 2005, diketahui bahwa luas tanah yang seharusnya dicatat pada KIB seluas 301.300 m<sup>2</sup>, perbedaan tersebut karena adanya pemecahan sertifikat sebagian. Pengujian atas LPK NUP tersebut menggunakan luasan 218.800 m<sup>2</sup> sesuai form pendataan dari satker.

**6) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam**

Di dalam SIMAK BMN BP Batam telah mencatat Tanah Bangunan Terminal Laut dengan NUP 11, luasan 525.449 m<sup>2</sup>, perolehan 31 Desember 2014 dengan nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp63.758.823.000,00. Pada tahun 2017 dilakukan penilaian kembali oleh Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau yang menghasilkan nilai wajar setelah penilaian kembali sebesar Rp393.692.664.000,00.

Hasil pemeriksaan fisik atas Aset Tetap Tanah Bangunan Terminal Laut diketahui bahwa Aset Tanah Bangunan Terminal Laut tersebut belum ada, hanya berupa titik koordinat dan masih merupakan lautan. Tim penilai melakukan penilaian berdasarkan gambar penetapan lokasi yang dibuat oleh BP Batam.

**b. Perbedaan nilai wajar SIMAN dan LPK**

Pengujian menunjukkan bahwa nilai wajar atas 111 NUP Tanah, 188 NUP Gedung dan Bangunan, 17 NUP Jalan, dan 10 NUP Bangunan Air berbeda antara LPK dengan SIMAN. Selisih absolut perbedaan nilai wajar tersebut adalah sebesar Rp187.812.691.140.129,00.

**c. Ketidakakuratan hasil penilaian**

**1) Selisih Nilai Wajar antara SIMAN dengan Hasil Pengujian**

Pemeriksa BPK telah melakukan perhitungan ulang Gedung dan Bangunan, Bangunan Lain-lain, Menara Telekomunikasi dan lain-lain. Hasil perhitungan ulang pada 71 K/L atas 6.999 NUP BMN menunjukkan terdapat selisih absolut antara hasil perhitungan ulang Pemeriksa BPK dengan SIMAN sebesar Rp50.919.992.075.814,30. Selisih tersebut disebabkan diantaranya kesalahan jenis klasifikasi bangunan, luas, kondisi, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat permasalahan signifikan ketidakakuratan hasil penilaian lainnya diantaranya pada Kementerian Pertanian. KPKNL Aceh telah melakukan penilaian BMN pada BPTU HPT Indrapuri pada Februari 2018 atas tanah seluas 3.400.000 m<sup>2</sup> di Desa Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah (Jalan Bireuen-Takengon km 43). Tanah tersebut belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan, nilai wajar aset sebelum revaluasi Rp19.091.000.000,00 dan setelah revaluasi sebesar Rp7.070.543.199.000,00. Tim penilai menjelaskan bahwa atas tanah tersebut terjadi kesalahan penilaian karena tim penilai salah mengambil data pembanding. Hasil penilaian ulang menunjukkan bahwa nilai wajar tanah tersebut menjadi sebesar Rp2.202.318.720.000,00. Namun, hasil perhitungan ulang belum dapat diubah langsung dalam SIMAK BMN, sehingga nilai yang tercantum masih tetap sebesar Rp7.070.543.199.000,00.

**2) Ketidaksesuaian data objek penilaian tanah pada kertas kerja penilaian**

Pengujian pada 6.068 NUP tanah menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian data atas 1.320 NUP tanah diantaranya ketidaksesuaian luas 288 NUP dan ketidaksesuaian jenis dokumen objek 523 NUP. Ketidaksesuaian tersebut mempengaruhi keyakinan atas hasil penilaian kembali karena data-data faktor penilaian bersumber dari dokumen tersebut.

**3) Ketidaksesuaian objek pembanding tanah**

Pengujian atas 5.892 NUP objek revaluasi yang memiliki 11.813 objek pembanding menunjukkan bahwa data atas 3.414 objek

pembandingan tidak sesuai dengan dokumen pendukung/hasil cek fisik.

**4) Persentase faktor penyesuaian harga pembandingan tidak didukung dengan dokumen, data, penjelasan, dan/atau alasan yang memadai**

Pengujian atas 6.812 NUP tanah menunjukkan bahwa faktor penyesuaian atas 1.869 NUP tanah dengan nilai wajar Rp1.111.084.344.543.670,00 tidak didukung dengan dokumen, data, penjelasan, dan/atau alasan yang memadai.

**d. Barang tidak ditemukan belum ditindaklanjuti oleh satuan kerja sebanyak 58.043 NUP dengan nilai Rp15.450.456.000.299,00**

**e. Terdapat barang dalam sengketa sebanyak 626 NUP dengan Nilai Rp72.394.979.938.524,00 yang belum selesai ditindaklanjuti**

Berdasarkan data SIMAN, pada 82 Kementerian/Lembaga terdapat barang dalam sengketa sebanyak 1.492 NUP dengan nilai wajar Rp75.122.147.718.962,00, diantaranya 626 NUP pada 30 Kementerian/Lembaga dengan nilai wajar Rp72.394.979.938.524,00 belum selesai ditindaklanjuti.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya akurasi laporan penilaian yang tidak memadai;
- b. Nilai wajar BMN hasil penilaian yang tidak akurat sebesar Rp1.111.084.344.543.670,00;
- c. Kelebihan pencatatan nilai wajar sebesar Rp222.468.019.325.321,00 dan kurang pencatatan nilai wajar sebesar Rp16.264.663.890.622,00;
- d. Barang tidak ditemukan senilai Rp15.450.456.000.299,00 berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan/atau ketidakakuratan pencatatan; dan
- e. Aset dalam sengketa sebanyak 626 NUP berisiko dikuasai pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- a. Menteri Keuangan untuk (1) mengkoordinasikan dan memantau seluruh Kementerian/Lembaga dalam memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN, dan (2) mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/ penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN; dan

- b. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN.

**PDTT atas Kegiatan Pengawasan terhadap Penerimaan Cukai Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Tahun 2016 s.d. 2018 (Triwulan III) pada DJBC (No. LHP: 45/LHP/XV/01/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang akan dijelaskan pada paragraf berikutnya, BPK menyimpulkan bahwa pengawasan penerimaan Cukai EA dan MMEA dalam semua hal yang material dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengan pengawasan cukai.

Dari hal-hal yang dikecualikan tersebut, terdapat permasalahan yang mengakibatkan kekurangan pada penerimaan negara sebesar Rp2.695.013.700,00, diantaranya: (1) Adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) daluwarsa yang statusnya aktif belum dikenakan sanksi administrasi; (2) Terdapat MMEA yang kadar EA-nya berbeda dengan Surat Keputusan (SKEP) yang menimbulkan selisih tarif cukai; (3) Terdapat selisih atas pencatatan ketersediaan Barang Kena Cukai (BKC) yang dilaporkan yang menimbulkan cukai dan denda yang belum dikenakan; (4) Terdapat keterlambatan pemberitahuan BKC dan belum dikenakan denda; dan (5) Terdapat penjualan MMEA melanggar ketentuan kuota batas penjualan belum dikenakan denda kepada Toko Bebas Bea (TBB).

Secara terperinci, hal-hal yang dikecualikan akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjual Eceran (TPE) dan penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 3.1, Hal. 12)**

Setiap orang dan/atau entitas yang akan menjalankan kegiatan di bidang cukai, baik pengusaha pabrikaan, distributor, sub distributor, maupun tempat penjual eceran wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan antara

lain melakukan pengurusan izin berupa NPPBKC yang diberikan oleh Menteri Keuangan. NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian secara sampling di lapangan atas NPPBKC tersebut diketahui terdapat permasalahan yaitu:

- a. **NPPBKC daluwarsa** pada PT OSFC dengan NPPBKC nomor 0509.4.2.1024 tanggal 17 April 2013 dengan status aktif, namun belum melakukan perpanjangan NPPBKC. Atas perusahaan PT OSFC yang belum melakukan perpanjangan NPPBKC tersebut, KPPBC TMP A Bekasi belum mengenakan sanksi denda administrasi minimal sebesar Rp20.000.000,00.
- b. **Kesalahan penetapan masa berlaku NPPBKC** pada PT SCI merupakan TPE dengan status aktif (masa kadaluwarsa 4 Juli 2017 diterbitkan oleh KPPBC TMP A Bekasi) dan PT PUA merupakan penyalur MMEA golongan A, B, dan C dengan status aktif (masa kadaluwarsa 5 April 2017 diterbitkan oleh KPPBC TMP A Jakarta). Pada kedua PT tersebut tidak melakukan perpanjangan NPPKBC karena pada piagam NPPKBC yang diterbitkan disebutkan bahwa NPPKBC tersebut berlaku selama masih menjalankan usahanya, serta pada CV VJ yang merupakan TPE penjual MMEA golongan B dan C dengan status aktif (masa kadaluwarsa 29 April 2018) masih melakukan transaksi jual beli MMEA sampai dengan pemeriksaan tanggal 19 September 2018. KPPBC TMP A Semarang yang menerbitkan NPPKBC telah menerbitkan surat tagihan cukai kepada CV VJ dan telah dilunasi pada tanggal 13 November 2018.
- c. **Perubahan badan hukum tidak disertai perubahan NPPBKC** pada CV IMS yang telah melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi PT DPP. Atas perubahan bentuk badan hukum tersebut, pengusaha belum mengajukan permohonan perubahan data NPPBKC. Selain itu, KPPBC TMP A Jakarta juga belum melakukan pembekuan NPPBKC a.n. CV IMS.

Selain permasalahan diatas diketahui bahwa pengelolaan perijinan berupa penerbitan NPPBKC pada Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

(Seksi PKC) masih dilakukan secara manual. Data yang dikelola oleh Seksi PKC kemudian diserahkan kepada Seksi P2 untuk dilakukan pengawasan. KPPBC TMP A Jakarta telah membuat aplikasi mandiri, yaitu Sistem Monitoring Cukai (SIMONCU) untuk pengelolaan administrasi NPPBKC. Namun SIMONCU belum sepenuhnya digunakan dan saat ini masih dalam proses pembenahan dalam rangka *update database*.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengawasan peredaran MMEA di KPPBC TMP A Bekasi, KPPBC TMP A Jakarta, dan KPPBC TMP A Semarang belum dapat tercapai secara optimal dan terdapat kurang penerimaan negara sebesar Rp20.000.000,00 dari sanksi denda yang belum dikenakan kepada pengusaha TPE PT OSFC.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Memerintahkan seluruh Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan *update* data NPPBKC dan memperbaiki kesalahan penetapan jangka waktu pada Piagam NPPBKC;
- b. Memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan kegiatan rutin pengawasan di lapangan bagi Pengusaha dan Penyalur TPE dan penyalur MMEA;
- c. Memperingatkan Kepala KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP A Jakarta periode 2012, serta Kepala KPPBC TMP A Semarang periode 2017 yang salah menetapkan NPPBKC; dan
- d. Menagih sanksi denda kepada pengusaha TPE PT OSFC sebesar Rp20.000.000,00 untuk selanjutnya disetor ke kas negara.

**2. DJBC tidak melakukan pengujian kadar EA dalam MMEA secara periodik dan terdapat kadar EA dalam MMEA yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SKEP) Penetapan (*Temuan No. 3.2.2, Hal. 17*)**

Hasil pemeriksaan secara sampling pada KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP A Bekasi, KPPBC TMP A Tangerang, KPPBC TMP A Merunda dan KPPBC TMP A Semarang menunjukkan bahwa pengawasan atas kadar EA dalam MMEA yang telah memperoleh SKEP Penetapan Merk tidak dilakukan secara periodik dan terdapat kadar EA berbeda dengan SKEP, sebagaimana uraian berikut.

- a. Pengawasan atas kadar EA dalam MMEA yang telah memperoleh SKEP Penetapan Merk (selama periode 2016 s.d tw III 2018 terdapat 4.100 merk MIVIEA) tidak dilakukan secara periodik. KPPBC beralasan bahwa tidak melakukan pengujian ulang/monitoring karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan mereka melakukan pengujian ulang.
- b. Hasil pengujian ulang kadar EA pada MMEA berbeda dengan SKEP, yaitu pada hasil pengujian terdapat satu merk MMEA produksi PT GI yaitu *Weiss Beer* yang dari hasil pengujian ulang kadar EA dalam MMEA menunjukkan golongan yang lebih tinggi. Pada saat didaftarkan, dilaporkan kandungan EA nya adalah sebesar 4,77% dan berdasarkan pengujian di Lab BPIB adalah sebesar 4,9% (masih dibawah 5%/gol. A) dan pengujian ulang yang dilakukan BPOM menunjukkan kadar EA sebesar 5,15% yang seharusnya masuk ke dalam kriteria MMEA Gol. B yang memiliki tarif cukai lebih tinggi dengan selisih sebesar Rp20.000,00/liter (gol. B Rp33.000,00 - gol. A Rp13.000,00/liter) sehingga terdapat selisih nilai cukai sebesar Rp18.400.000,00 dari satu kali produksi (*batch*) *Weiss Beer* sebanyak 920 liter.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha/importir atas penetapan tarif cukai MMEA yang diproduksi/diimpornya tidak optimal dan terdapat kekurangan penerimaan negara atas selisih tarif dan nilai cukai sebesar Rp18.400.000,00 (Rp20.000,00 x 920 liter). Hal itu disebabkan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur dilakukan pengujian dan pelaporan secara periodik/berkala atas kadar MMEA yang diproduksi dan diimpor oleh pengusaha.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai untuk:

- a. Membuat peraturan yang memuat ketentuan terkait kegiatan monitoring secara periodik atas pengujian kadar EA dalam MMEA yang telah mendapatkan penetapan merk; dan
- b. Menagih selisih nilai cukai sebesar Rp18.400.000,00 (Rp20.000,00 x 920 liter) kepada PT GI dan selanjutnya disetor ke kas negara.



**3. Pengawasan produksi dan mutasi BKC berupa MMEA dan/atau persediaan oleh KPPBC TMP A Bekasi tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3.3.1, Hal. 20*)**

Pelunasan cukai yang dilakukan terhadap BKC MMEA yang diproduksi dalam negeri dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pembayaran dan pelekatan pita cukai. Perbedaan mekanisme pelunasan tersebut dibedakan berdasarkan golongan BKC, atau kadar EA dalam MMEA.

Hasil pemeriksaan terhadap pembukuan, pembayaran dan pencacahan BKC berupa MMEA oleh KPPBC TMP A Bekasi pada PT BHBI dan PT DDj menunjukkan bahwa penyusunan Buku Rekening Cukai (BRCK) tidak berurutan tanggal dan informasi yang disajikan tidak lengkap, CK-5 dibuat tidak berdasar ketersediaan BKC, serta saldo pencatatan persediaan berdasarkan CK-4B dan CK-5 tidak sesuai dengan perhitungan fisik persediaan.

- a. **BRCK dibuat tidak berdasarkan urutan tanggal dan terdapat informasi yang tidak lengkap.** Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan BRCK tidak andal, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut sebagai pembanding saldo BKC berupa MMEA hasil BACK-5 dengan saldo BKC yang seharusnya ada dalam gudang berdasarkan pencatatan.
- b. **CK-5 dibuat tidak berdasarkan ketersediaan BKC,** karena terdapat saldo minus pada BKC dengan kode persediaan tertentu dalam Lampiran BACK-5 dari hasil pemeriksaan laporan pencacahan (BACK-5) yang dibuat oleh petugas KPPBC TMP A Bekasi per 3 September 2018 atas PT DDj sedangkan pada PT BHBI per 3 September 2018 tidak terdapat saldo minus.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan penghitungan ulang terhadap mutasi BKC pada PT BHBI dan PT DDj periode 1 Januari s.d. 26 September 2018 berdasarkan data CK-4 dan CK-5 menunjukkan terdapat saldo minus pada saldo persediaan BKC, baik pada PT DDj maupun PT BHBI. Kondisi minus tersebut terdapat pada beberapa jenis produk pada masing-masing perusahaan.

Penjelasan dari Kasubdit Perizinan dan Fasilitas Cukai pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Seksi PKC V pada KPPBC TMP A Bekasi, saldo minus tersebut terjadi karena pengangkutan BKC dari

PT BHBI dan PT DDj yang telah dilaporkan menggunakan CK-5 dilakukan secara parsial sehingga saldo BKC yang tercatat pada CK-5 belum dikeluarkan seluruhnya, bahkan dimungkinkan belum diproduksi. Pengiriman parsial yang dimaksud adalah pengusaha melakukan pengangkutan BKC yang telah dilaporkan pada CK-5 dengan lebih dari satu moda transportasi, dalam beberapa tahap, dan dapat dilakukan pada periode yang berbeda. KPPBC membuat data monitoring pengiriman CK-5 dilakukan secara parsial. Dokumen ini sebagai alat kontrol petugas hanggar. Saldo minus tersebut menunjukkan bahwa saldo persediaan di gudang lebih sedikit dari jumlah BKC yang seharusnya berada dalam gudang pengusaha berdasarkan laporan CK-4 dan CK-5.

**c. Saldo pencatatan persediaan berdasarkan CK-4B dan CK-5 tidak sesuai dengan perhitungan fisik persediaan, kurang dan belum dikenakan sebesar Rp1.754.097.800,00**

Perhitungan fisik per tanggal 26 dan 27 September 2018 dibandingkan dengan saldo BKC berdasarkan perhitungan kembali saldo persediaan menunjukkan terdapat selisih positif dan negatif. Atas selisih tersebut diketahuinya beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Nilai cukai yang masih harus dilakukan pemungutan kembali pada PT BHBI sebesar Rp199.536.480,00 dan PT DDj sebesar Rp8.580.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp208.116.480,00.
- 2) Nilai cukai selisih positif dan negatif sebesar Rp772.990.660,00. Selisih tersebut pada PT BHBI sebesar Rp450.413.340,00 dan PT DDj sebesar Rp 322.577.320,00. Nilai tersebut merupakan nilai yang menjadi dasar atas pengenaan denda pada PT BHBI sebesar Rp900.826.680,00 (2 x Rp450.413.340,00) dan untuk PT DDj sebesar Rp645.154.640,00 (2 x Rp322.577.320,00) atau total denda sebesar Rp1.545.981.320,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya potensi peredaran MMEA ilegal dan kurangnya penerimaan negara sebesar Rp1.754.097.800,00 atas cukai yang belum dikenakan sebesar Rp208.116.480,00 dan denda yang belum dikenakan sebesar Rp1.545.981.320,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala KPPBC TMP A Bekasi, Kepala seksi PKC dan petugas terkait pengawasan pada PT BHBI dan PT DDj; dan
- b. Memerintahkan Direktur Audit untuk melakukan audit atas PT BHBI dan PT DDj, dan menyampaikan hasil laporannya kepada BPK.

**4. Penyampaian pemberitahuan BKC yang selesai dibuat PT IA terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp888.880.000,00 (Temuan No. 3.3.3, Hal. 28)**

Hasil pemeriksaan atas pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat yang menggunakan formulir (manual) pada KPPBC TMP Surakarta menunjukkan terdapat satu formulir pemberitahuan barang kena cukai oleh PT IA dengan formulir Nomor 175 tanggal 25 Juni 2017 sebanyak 22.222 liter yang penyampaian surat pernyataan alasan pemberitahuan manualnya ke KPPBC TMP Surakarta terlambat satu hari berdasarkan nomor surat 290/MKT/IA/V11/2017 tanggal 4 Juli 2017.

Atas hal tersebut seharusnya KPPBC TMP B Surakarta mengenakan denda administrasi sebesar dua kali nilai cukai atas barang kena cukai yang terlambat disampaikan yaitu sebesar Rp888.880.000,00 (2 x 22.222 x Rp20.000,00).

Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp888.880.000,00 yang disebabkan karena Kepala Seksi PKC KPPBC TMP Surakarta kurang cermat dalam melakukan penelitian kesesuaian tanggal penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan surat pernyataan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai agar memerintahkan Kepala KPPBC TMP B Surakarta untuk:

- a. Segera menerbitkan STCK-1 dan menagih kepada PT IA atas denda keterlambatan penyampaian pemberitahuan BKC selesai dibuat sebesar Rp888.880.000,00 dan selanjutnya segera disetor ke kas negara; dan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas pelayanan cukai.

**5. Sembilan PIB atas Impor MMEA dengan nilai pabean sebesar Rp1.946.541.115,64 tidak ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (Temuan No. 3.4.3.1, Hal. 32)**

Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya atau berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 hari sejak penimbunannya dinyatakan sebagai Barang Tidak dikuasai (BTD). Sedangkan BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean atau dalam jangka waktu 120 hari tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara dinyatakan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Hasil pengujian secara uji petik atas data impor MMEA dengan membandingkan waktu penimbunan di TPS dengan tanggal dikeluarkannya barang (SPPB) berdasarkan data TPS *Online* pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok periode tahun 2016 s.d. 2017, diketahui 12 PIB dengan nilai pabean sebesar Rp4.942.802.433,67 baru diajukan oleh importir setelah ditetapkan status BTD oleh Kepala KPUBC Tanjung Priok karena jangka waktu penimbunan di TPP lebih dari 60 hari.

Selain itu, terdapat sembilan PIB atas importasi MMEA sebanyak 74.372,88 liter dengan nilai pabean sebesar Rp1.946.541.115,64 yang telah ditimbun di TPP melebihi 120 hari, namun belum ditetapkan statusnya menjadi BMN oleh Kepala KPUBC Tanjung Priok. Atas sembilan PIB tersebut seharusnya ditetapkan menjadi BMN dan penyelesaian terhadap BMN yang merupakan BKC seharusnya dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai.

Atas kondisi tersebut, Kepala Seksi PKC KPUBC Tipe A Tanjung Priok menjelaskan bahwa untuk importasi secara umum jangka waktu penimbunan di Kawasan Pabean dapat dipantau dengan menggunakan aplikasi CEISA, sedangkan BTD dipantau dengan aplikasi SITAMPAN. Namun demikian, kedua aplikasi tersebut sampai saat ini belum terintegrasi sehingga status barang belum bisa diidentifikasi secara otomatis.

Kondisi tersebut mengakibatkan MMEA yang seharusnya dilakukan pemusnahan sebanyak 74.372,88 liter dengan nilai pabean sebesar Rp1.946.541.115,64 tetap beredar di masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan belum terintegrasinya aplikasi CEISA dengan aplikasi SITAMPAN sehingga status BTD dan BMN belum bisa diidentifikasi secara otomatis dan Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai KPU BC Tipe A Tanjung Priok tidak cermat dalam pengawasan jangka waktu penimbunan barang impor MMEA di Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar memperbaiki aplikasi CEISA sehingga dapat monitoring jangka waktu penimbunan di Kawasan Pabean dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

**6. Penyelesaian importasi MMEA sebanyak 663.000,25 liter dengan nilai pabean sebesar Rp45.208.610.867,16 tetap disetujui DJBC walaupun persetujuan impor MMEA belum diterbitkan dan terdapat realisasi impor melebihi alokasi yang ditetapkan pada Surat Persetujuan Impor (*Temuan No.3.4.3.2, Hal. 34*)**

Hasil pengujian secara uji petik terhadap kegiatan importasi MMEA yang melalui pelabuhan/bandar udara yang diawasi KPUBC Tanjung Priok, KPPBC Tanjung Emas dan KPU BC Soekarno-Hatta, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelesaian importasi MMEA sejumlah 663.000,25 liter dengan nilai pabean sebesar Rp45.208.610.867,16 atas lima importir tetap disetujui DJBC walaupun Persetujuan Impor (PI) MMEA belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa persetujuan impor minuman beralkohol mempunyai masa berlaku yang telah ditetapkan, dan untuk kegiatan importasinya harus sesuai dengan tanggal *manifest* BC.1.1 yang tidak boleh mendahului atau melampaui tanggal masa berlaku persetujuan impor. Sehingga seharusnya DJBC tidak menyetujui penyelesaian impor MMEA (BC 1.1) sebelum diterbitkannya PI.

- b. Realisasi impor melebihi alokasi yang ditetapkan pada Surat Persetujuan Impor sebesar 218.364,33 liter atas tiga importir (PT BN, PT PI dan PT PAN). Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan ketiga importir tersebut pada Surat Persetujuan Impor Minuman Beralkohol yang masa berlakunya pada periode 9 Februari s.d 31 Maret 2018, sedangkan dokumen kelengkapan PIB-nya tercantum *manifest* BC 1.1 untuk tahun 2017 atau sebelum PI Minuman beralkohol diterbitkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan MMEA yang seharusnya diekspor kembali sebanyak 218.364,33 liter tetap beredar di masyarakat. Hal tersebut disebabkan KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC TMP A Tanjung Emas belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas realisasi impor minuman beralkohol.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai untuk:

- a. Memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan impor MME dengan tetap memperhatikan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (khususnya berkaitan dengan kuota impor dan berlakunya persetujuan impor); dan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas realisasi impor minuman beralkohol.

**7. Sisa pita cukai sebanyak 216.789 keping sebesar Rp9.278.829.305,00 tidak tercatat dalam Berita Acara Pencacahan Akhir Tahun pada KPPBC TMP A Marunda (*Temuan No. 3.4.4 Hal. 39*)**

BPK memeriksa secara uji petik kegiatan importasi MMEA yang dilakukan tiga importer, yaitu PT BN, PT PAN, dan PT PI yang importasinya melalui pelabuhan/bandar udara dibawah pengawasan KPUBC Tanjung Priok, KPUBC Soekarno Hatta dan KPPBC TMP A Tanjung Emas tahun 2016 s.d 2017, namun pemesanan pita cukai serta pencacahan pita cukai atas importasi yang diuji petik tersebut di bawah pengawasan KPPBC TMP A Marunda. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat sisa pita cukai

sebanyak 216.789 keping sebesar Rp9.278.829.305,00 tidak tercatat dalam berita acara pencacahan akhir tahun.

Dalam prosedur pencacahan pita cukai awal tahun, petugas Bea Cukai mempunyai kewajiban untuk membandingkan antara saldo pita cukai yang tercatat di CSDK-3 dengan saldo hasil pencacahan yang tercantum dalam BA pencacahan akhir tahun. CSDK-3 merupakan dokumen catatan sediaan cukai yang diselenggarakan oleh importir, dan berisi pemasukan pita cukai dari pemesanan (CK-1A) serta pemakaian pita cukai. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK tidak mendapatkan CSDK-3 dari Importir maupun KPPBC, sehingga BPK melakukan pengujian saldo pita cukai yang seharusnya tercatat di CSDK-3 dengan membandingkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan data dokumen pemesanan pita cukai (CK-1A). Selisih antara PIB dengan CK-1A merupakan sisa pita cukai yang belum dilekatkan, yang seharusnya tercantum dalam berita acara pencacahan akhir tahun. Hasil pengujian menunjukkan terdapat selisih antara hasil penghitungan dengan berita acara pencacahan yang dibuat oleh KPPBC TMP A Marunda sebanyak 216.789 keping pita cukai dengan nilai sebesar Rp9.278.829.305,00.

Atas selisih tersebut BPK tidak dapat meyakini bahwa pita cukai telah dilekatkan sesuai dengan ketentuan karena BPK telah meminta Berita Acara Pelekatan Pita Cukai yang dilakukan oleh Importir ke KPUBC Tanjung Priok dan Soekarno Hatta serta KPPBC TMP A Tanjung Emas, namun sampai dengan akhir pemeriksaan dokumen yang disampaikan belum lengkap. Kemudian dari hasil konfirmasi ke Dit. Teknis dan Fasilitas Cukai diketahui tidak terdapat pengembalian pita cukai (CK-3) atas pemesanan pita cukai oleh tiga importir tersebut pada periode tahun 2016 s.d. 2018 dan pencacahan Pita Cukai setelah batas akhir pelekatan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Marunda hanya menunjukkan bahwa sisa pita cukai yang belum dilekatkan sebanyak 23.942 keping.

Kondisi tersebut mengakibatkan sisa pita cukai sebanyak 216.789 keping sebesar Rp9.278.829.305,00 berpotensi disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan KPPBC TMP A Marunda belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pencacahan sisa pita cukai importir.

BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai agar memerintahkan Direktorat Audit untuk melakukan audit atas Importir BKC yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan sisa pita cukai, dan menyampaikan hasil laporannya ke BPK.

**8. Pembelian MMEA pada Toko Bebas Bea (TBB) tidak sesuai dengan Perdirjen BC Nomor PER-01/BC/2018 (*Temuan No. 3.6.2, Hal. 43*)**

Di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Jakarta terdapat 13 TBB, dan selama tahun 2018 TBB tersebut masih menggunakan kartu kendali manual. Pemeriksaan dengan membandingkan data penjualan pada 13 TBB dan kartu kendali yang digunakan untuk pembelian MMEA pada TBB diketahui bahwa terdapat pembelian MMEA di TBB oleh delapan orang korps diplomatik dan tenaga kerja asing yang melebihi batas yang telah ditetapkan yaitu 10 liter per bulan per orang. Atas transaksi penjualan MMEA tersebut terdapat kelebihan kuota dengan total sebanyak 32,70 liter MMEA Golongan C dengan cukai sebesar Rp4.545.300,00. Berdasar ketentuan, pelanggaran kuota tersebut dikenakan denda sebesar Rp9.090.600,00. Atas hal tersebut KPPBC TMP A Jakarta belum mengenakan tagihan denda kepada TBB.

Selain itu, terdapat orang asing (seorang anggota korps diplomatik dan seorang pekerja asing) yang membeli MMEA di TBB yang melebihi kuota sebagaimana permasalahan sebelumnya ternyata memiliki dua kartu kendali.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian peredaran MMEA di TBB tidak efektif dan kekurangan penerimaan cukai sebesar Rp13.635.900,00.

Kondisi tersebut disebabkan karena DJBC belum menerapkan penggunaan kartu kendali elektronik sehingga pengawasan masih menggunakan kartu kendali manual sehingga lebih sulit dilakukan dan Pengusaha TBB kurang maksimal dalam melaksanakan penelitian kebenaran kartu kendali dan pembatasan pembelian MMEA.

BPK merekomendasikan Dirjen Bea dan Cukai agar segera mengimplementasikan kartu kendali elektronik dan perekaman sidik jari sesuai ketentuan dan menagih kekurangan pembayaran cukai atas kelebihan



kuota MMEA sebesar Rp13.635.900,00 kepada pengusaha TBB Alam Abadi Luhur dan TBB Duta Tirta Cemerlang masing-masing sebesar Rp5.421.000,00, dan Rp8.214.900,00. Kemudian segera disetor ke kas negara.

### **PDDT atas Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada DJP (No. LHP: 47/LHP/XV/01/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak oleh DJP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkapkan masih terdapat permasalahan, antara lain: (1) DJP tidak melakukan pengawasan terhadap pengusaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara atas kepemilikan NPWP dan pelaporan SPT sesuai ketentuan; (2) Belum diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan pembayaran pajak yang mengakibatkan penerimaan negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda belum dapat direalisasikan; (3) Terdapat 14.343 Faktur Pajak Masukan senilai Rp155.551.601.527,00 dikreditkan lebih dari satu kali pada masa pajak berbeda yang berpotensi mengurangi penerimaan negara; (4) Inkonsistensi dalam pengujian pos penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada PT N.1 atas SPT PPN dan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya dari praktik *cash pooling* yang berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi WP karena inkonsistensi tersebut; dan (5) Pemeriksa Pajak tidak memperhitungkan kerugian fiskal WP PT M.1 sesuai ketentuan yang berpotensi merugikan negara. Secara rinci, permasalahan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1. DJP tidak melakukan pengawasan terhadap pengusaha di sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan batu bara yang belum memiliki NPWP Cabang, belum dikukuhkan sebagai PKP, dan tidak melaporkan SPT sesuai ketentuan (*Temuan atas Pengawasan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak No. 2 Hal. 34*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sektor perkebunan sawit dan pertambangan batu bara pada Kanwil dan KPP di wilayah Provinsi

DKI Jakarta, diketahui bahwa sebanyak 1.786 Wajib Pajak (WP) sektor perkebunan kelapa sawit dan 5.086 WP sektor pertambangan batu bara tidak memiliki NPWP cabang di lokasi tempat WP melakukan kegiatan usaha dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Terdapat Badan Usaha Sektor Perkebunan Sawit dan Pertambangan Batu Bara yang belum memiliki NPWP**

Atas kondisi tersebut, BPK melakukan konfirmasi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Selatan dan Tengah serta Kanwil DJP Riau. Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa terdapat 20 WP yang belum memiliki NPWP, yaitu 15 WP di sektor sawit dan 5 WP di sektor batu bara.

Pelaksanaan ekstensifikasi di DJP saat ini masih difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) melalui aplikasi SIDJP NINE. Sedangkan, untuk wajib pajak badan belum terakomodasi dengan baik pada aplikasi dimaksud. SIDJP NINE juga tidak menyediakan data IUP perkebunan maupun pertambangan sebagai salah satu informasi pihak ketiga (ILAP) untuk diolah KPP guna melakukan prosedur ekstensifikasi untuk sektor-sektor yang membutuhkan IUP untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

**b. Terdapat 14 WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pemegang IUP Perkebunan dan 189 WP Sektor Pertambangan Batu Bara Pemegang IUP Pertambangan belum memiliki NPWP di lokasi kegiatan usaha**

Dari sampel 1.786 WP sektor perkebunan kelapa sawit terkonfirmasi bahwa 1.599 WP diantaranya hanya memiliki satu NPWP yaitu hanya terdaftar pada KPP di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dari 1.599 WP tersebut, hanya 970 WP yang berstatus WP Aktif sedangkan 429 WP berstatus NE (*Non Effective*), 183 WP berstatus DE (*Delete*) dan 17 WP dengan KLU diluar sektor yang di *sample* oleh Tim BPK. Dari 970 WP Aktif dengan NPWP tunggal tersebut, terdapat 14 WP yang memiliki IUP yang wajib untuk memiliki NPWP di lokasi kegiatan usaha.

Sedangkan, dari sampel 5.086 WP Sektor Pertambangan Batu Bara terkonfirmasi bahwa 4.621 WP diantaranya hanya memiliki satu NPWP yaitu hanya terdaftar pada KPP di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun

dari 4.621 WP tersebut, hanya 1.545 WP yang berstatus WP Aktif sedangkan 1.347 WP berstatus NE (*Non Effective*), 168 WP berstatus DE (*Delete*) dan 809 WP dengan KLU di luar sektor yang disampel oleh BPK. Dari 1.545 WP Aktif dengan NPWP tunggal tersebut, terdapat 108 WP yang wajib untuk memiliki NPWP di lokasi kegiatan usaha.

Hasil konfirmasi lanjutan kepada Tim CTA (*Center for Tax Analysis*) yang membidangi Potensi Perpajakan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Batu Bara diketahui masih terdapat 19 WP Sektor perkebunan Kelapa Sawit Pemegang IUP Perkebunan dan 81 WP Sektor Pertambangan Batu Bara Pemegang IUP Pertambangan dan PKP2B yang belum memiliki NPWP di lokasi kegiatan usaha. Dengan demikian, WP Sektor Pertambangan Batu Bara Pemegang IUP Pertambangan belum memiliki NPWP di lokasi kegiatan usaha adalah sebanyak 189 WP.

**c. Terdapat 51 WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pemegang IUP Perkebunan dengan KLU diluar sektor perkebunan sawit**

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesesuaian KLU dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan di lapangan dhi. Usaha Perkebunan Sawit yang ditunjukkan dengan adanya kepemilikan IUP Perkebunan menunjukkan bahwa terdapat 51 WP Pemegang IUP Perkebunan Sawit yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta namun KLU-nya tidak berkaitan langsung dengan industri sawit.

Tim CTA DJP menjelaskan bahwa jika pendekatan analisa dilakukan melalui KLU di MFWP, maka ditegaskan bahwa validitas KLU dengan profil WP yang sebenarnya tidak 100% akurat, sebab kerap terjadi kesalahan input KLU oleh WP karena sistem *self assesment* yang diterapkan.

**d. Terdapat 69 WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Pemegang IUP dan 23 WP Sektor Pertambangan Batu Bara Non Pemegang IUP dan PKP2B yang memiliki omzet di atas Rp4.800.000.000,00 namun tidak dikukuhkan sebagai PKP**

Dari total 2.515 WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Batu Bara yang tidak memiliki NPWP Cabang di lokasi kegiatan usaha, diketahui bahwa hanya 221 WP yang bersatus PKP (Pengusaha Kena Pajak), sedangkan sisanya 2.294 merupakan WP yang belum/tidak dikukuhkan sebagai PKP atau telah dicabut PKP-nya.

Dari 970 WP Aktif Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, terdapat 880 Wajib Pajak yang belum berstatus PKP (Non PKP), dan dari jumlah tersebut masih terdapat empat WP sektor perkebunan kelapa sawit namun bukan pemegang IUP yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun buku diatas Rp4.800.000.000,00 yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian dari hasil konfirmasi CTA, terdapat 65 WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang memiliki peredaran usaha diatas Rp4,8 miliar belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga terdapat 69 WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit terhindar/lalai dari melaksanakan kewajibannya untuk membayar PPN.

Kemudian dari 1.545 WP Aktif Sektor Pertambangan Batu Bara, terdapat 1.414 WP yang belum berstatus PKP. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 23 WP Sektor Pertambangan Batu Bara selain pemegang IUP dan PKP2B namun memiliki peredaran usaha dalam satu tahun buku diatas Rp4,8 miliar yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan untuk badan usaha pemegang IUP dan PKP2B dikecualikan/tidak dikukuhkan sebagai PKP karena batu bara mentah merupakan komoditas yang tidak dikenai PPN atau Bukan Barang Kena Pajak (Non BKP). Atas hal tersebut, 23 WP Sektor Pertambangan Batu Bara Non IUP dan PKP2B terhindar/lalai dari melaksanakan kewajibannya untuk membayar PPN.

**e. Terdapat 656 WP Badan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Batu Bara yang tidak pernah melaporkan SPT sejak terdaftar namun tetap berstatus WP Aktif**

**1) WP Sektor Perkebunan Kelapa Sawit**

Terdapat 201 WP dari empat KLU sektor perkebunan kelapa sawit yang belum pernah lapor SPT sejak terdaftar sebagai WP antara tahun 1982-2016

Dari jumlah tersebut, 146 WP telah dipindahkan ke Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dengan status WP TLTB (Tidak Lapor Tidak Bayar), sedangkan sisanya sebanyak 55 WP lainnya masih masuk sebagai WP pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

**2) WP Sektor Pertambangan Batu Bara**

Terdapat 455 WP dari empat KLU sektor pertambangan batu bara yang belum pernah lapor SPT sejak terdaftar sebagai WP antara

tahun 1982-2016. Dari jumlah tersebut, 326 WP telah dipindahkan ke Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dengan status WP TLTB (Tidak Lapor Tidak Bayar), sedangkan sisanya sebanyak 129 WP lainnya masih masuk sebagai WP pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Hilangnya potensi penerimaan pajak atas kegiatan usaha (penyerahan maupun perolehan penghasilan) dari 20 perusahaan/badan usaha pada sektor perkebunan kelapa sawit dan batu bara yang belum ber-NPWP;
- b. Pengawasan WP oleh *Account Representative* (AR) atas WP yang lokasi kegiatan usahanya berbeda dengan lokasi domisilinya tidak mendukung pencapaian penerimaan perpajakan;
- c. Risiko ketidakakuratan atau ketidakbenaran pelaporan pajak yang dilakukan oleh WP sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya dibayarkan;
- d. Potensi PPN yang hilang dari WP yang seharusnya dapat dikukuhkan sebagai PKP;
- e. WP yang tidak pernah melaporkan SPT sejak terdaftar, WP yang telah pindah alamat namun belum mendaftarkan diri di KPP lokasi baru, dan WP yang tidak dapat ditelusuri lagi lokasi maupun penanggung pajaknya dapat luput dari pengawasan AR.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan DJP masih difokuskan kepada WP orang pribadi dan pemanfaatan data ILAP belum maksimal;
- b. AR dalam melakukan tugas pengawasannya atas WP:
  - 1) Lalai dalam mengimbuai WP yang diampunya untuk membuat NPWP cabang di lokasi kegiatan usaha;
  - 2) Tidak mengukuhkan perusahaan yang berdasarkan bidang usahanya seharusnya dikukuhkan sebagai PKP;
  - 3) Tidak segera mengusulkan menerbitkan STP terhadap WP yang tidak melaporkan SPT PPh Badan;
  - 4) Tidak/belum merekomendasikan WP tertentu yang karena aktifitas usahanya seharusnya masuk sebagai WP NE maupun DE.

- c. KPP terkait tidak segera melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi atas Wajib Pajak yang tidak patuh baik dalam pelaporan SPT, pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP maupun atas Wajib Pajak nakal yang sulit ditelusuri keberadaannya

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar menginstruksikan:

- a. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas badan usaha yang belum ber-NPWP dan menetapkan NPWP sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala KPP terkait untuk melakukan penelitian dan langkah pengawasan lanjutan atas WP yang belum mempunyai NPWP cabang; WP yang belum melaporkan SPT Badan; dan WP yang masuk kategori WP NE dan DE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2. DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebesar Rp36.416.197.301,34 (*Temuan atas Pengawasan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak No. 9 Hal. 67*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap *database* MPN Semester I Tahun 2018, diketahui adanya keterlambatan pembayaran pajak dengan potensi sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dengan potensi sanksi atas keterlambatan pembayaran perpajakan sebesar Rp36.416.197.301,34.

DJP mengakui kelemahan penerbitan STP tersebut dan berencana akan menyempurnakan SIDJP dengan menambah Menu Informasi dan Monitoring penerbitan produk hukum atas sanksi keterlambatan pembayaran. Menu tersebut akan menyajikan potensi STP atas keterlambatan pembayaran pajak berupa Daftar Nominatif (Dafnom).

Permasalahan tersebut mengakibatkan DJP belum dapat merealisasikan penerimaan negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar Rp36.416.197.301,34. Hal tersebut disebabkan karena AR tidak segera mengusulkan STP denda atas keterlambatan pembayaran pajak oleh WP, Kepala Seksi Waskon KPP tidak segera mengevaluasi STP denda atas keterlambatan pembayaran perpajakan oleh WP yang diusulkan oleh AR, dan Kepala KPP terkait tidak segera menerbitkan STP berupa bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran perpajakan oleh WP yang diusulkan oleh WR dan Kepala Seksi Waskon KPP terkait.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar:

- a. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait untuk melakukan penelitian atas keterlambatan pembayaran pajak yang berpotensi pada pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar Rp36.416.197.301,34 untuk selanjutnya diterbitkan STP kepada WP terkait sesuai ketentuan.
- b. Menyempurnakan SIDJP sehingga dapat menyajikan potensi STP atas keterlambatan pembayaran pajak berupa Daftar Nominatif (Dafnom) STP.

**3. Terdapat 14.343 Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan lebih dari satu kali sebesar Rp155.551.601.527,00 (*Temuan atas Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak No. 2 Hal. 72*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap *database* Faktur Pajak Masukan secara uji petik atas 155 WP di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan 28 WP Sektor Pertambangan Batu Bara pada sembilan Kanwil DJP diketahui terdapat 14.343 Faktur Pajak Masukan yang teridentifikasi dikreditkan lebih dari satu kali pada masa pajak berbeda dan/atau nilai PPN yang berbeda senilai Rp155.551.601.527,00.

BPK telah menyampaikan surat konfirmasi atas hasil pengujian Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan lebih dari satu kali dan hasil konfirmasi diketahui bahwa telah terjadi pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari satu kali di masa pajak yang berbeda, kecuali atas:

- a. 30 faktur pajak atas WP yang mengikuti *tax amnesty* senilai Rp326.517.518,99.
- b. 47 faktur pajak yang telah diterbitkan faktur pajak pengganti senilai Rp846.110.958,00.
- c. 21 faktur pajak senilai Rp122.042.161,00 yang ditemukan hanya satu faktur pajak.
- d. 1 faktur pajak yang diakui terdapat salah penginputan nomor faktur pajak senilai Rp253.880.854,00.
- e. 214 faktur pajak senilai Rp11.010.396.064,00 diakui masih dalam proses penelitian.

Dengan demikian jumlah faktur pajak masukan yang telah diakui telah dikreditkan lebih dari satu kali pada masa pajak berbeda adalah sebanyak 14.030 senilai Rp142.992.653.972,00 dan yang masih dalam proses penelitian sebanyak 214 faktur senilai Rp11.010.396.064,00.

Hasil konfirmasi lebih lanjut atas faktur pajak masukan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak dari Kanwil Jakarta Khusus, diketahui terdapat nomor seri Faktur Pajak Masukan yang sama, tanggal penerbitan juga sama, namun diterbitkan oleh WP yang berbeda, dengan nilai transaksi yang berbeda, dan nomor *invoice* yang berbeda. Pemeriksa pajak telah melakukan pengujian atas kebenaran Faktur Pajak Masukan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan pada sistem aplikasi DJP dimana sistem tidak dapat mendeteksi faktur pajak yang dikreditkan lebih dari satu kali dan faktur pajak masih dapat diterbitkan dengan nomor seri faktur yang sama, sehingga mengakibatkan terdapat potensi kekurangan penerimaan negara atas 14.030 Faktur Pajak Masukan sebesar Rp142.992.653.972,00 dan terdapat 214 faktur pajak masukan senilai Rp11.010.396.064,00 yang masih harus dilakukan penelitian/pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan karena SIDJP belum mampu mendeteksi secara menyeluruh atas adanya pengkreditan Faktur Pajak Masukan lebih dari satu kali.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan:

a. Dirjen Pajak supaya:

- 1) Menyempurnakan SIDJP untuk proses pengkreditan faktur pajak supaya tidak terjadi pengkreditan faktur pajak lebih dari satu kali dengan nomor faktur pajak yang sama.
- 2) Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait untuk melakukan penelitian dan langkah pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 214 faktur pajak senilai Rp11.010.396.064,00 dan melakukan tindakan pengawasan sesuai ketentuan atas potensi kekurangan penerimaan PPN atas 14.030 Faktur Pajak sebesar Rp142.992.653.972,00, dan dalam hal terdapat indikasi pidana perpajakan, Kepala KPP mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.



b. Irjen Kemenkeu supaya melakukan revidi atas penelitian dan pengawasan 214 faktur pajak senilai Rp11.010.396.064,00.

**4. DJP tidak konsisten terhadap perhitungan Penyesuaian Fiskal atas Pendapatan dan Biaya *Cash Pooling* (Temuan atas Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak No. 3 Hal. 83)**

*Cash pooling* merupakan sistem pengelolaan kas/manajemen arus kas oleh kelompok perusahaan (induk dan anak perusahaan) melalui sistem perbankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya praktik *cash pooling* pada grup L.13 dan anak perusahaannya.

Terkait dengan *cash pooling* tersebut, setiap anak perusahaan L.13 membuka rekening (disebut sebagai rekening minor) dan induk perusahaan (L.13) membuka rekening operasional (disebut sebagai rekening mayor). Rekening minor digunakan untuk menampung seluruh transaksi penerimaan (uang masuk) anak perusahaan dan seluruh pengeluaran dari rekening minor disalurkan ke rekening mayor. Setiap pemindahan saldo kas ke anak perusahaan diperlakukan sebagai pinjaman bagi anak perusahaan penerima kas dan atas pinjaman tersebut dibebankan bunga pinjaman. Pendapatan Bunga *cash pooling* dilaporkan dalam SPT PPh Badan masing-masing anak perusahaan sebagai Penghasilan Usaha Lainnya sedangkan Biaya Bunga dilaporkan sebagai Biaya Usaha Lainnya.

Selama tahun 2017 s.d semester 1 2018, DJP telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan L.13 untuk tahun pajak 2012 s.d. 2016. Atas pemeriksaan tersebut telah diterbitkan 18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK telah melakukan pemeriksaan atas hasil pemeriksaan pajak tersebut dan ditemukan adanya perbedaan perlakuan koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya dari praktik *cash pooling* pada L.13. Atas pendapatan bunga *cash pooling*, pemeriksa pajak pada KPP Madya Jakarta Timur dan KPP Madya Pekanbaru tidak melakukan koreksi fiskal. Sedangkan atas biaya bunga *cash pooling*, sebagian pemeriksa pajak pada KPP Madya Jakarta Timur melakukan koreksi fiskal sedangkan sebagian yang lain tidak melakukan koreksi fiskal.

Atas perbedaan perlakuan koreksi fiskal atas praktik *cash pooling* tersebut, pemeriksa pajak grup Astra pada KPP Madya Jakarta Timur telah melakukan pembahasan dengan tim transaksi khusus Kantor Pusat DJP. Selain itu, pada

01 Maret 2017 telah diadakan rapat Tim Pemeriksa KPP Madya Jakarta Timur untuk menyeragamkan langkah dan menyamakan persepsi terkait *cash pooling* dan proses bisnis pada pemeriksaan grup Astra. Selain itu, atas inisiasi Kanwil DJP Jaktim, tim pemeriksa pajak anak perusahaan L.13 di Kanwil DJP Jaktim dipertemukan dengan pemeriksa L.13 (induk grup) di Kanwil Khusus (KPP Perusahaan Masuk Bursa). Hasil pertemuan memutuskan bahwa pemeriksa L.13 di KPP PMB tidak menjadikan aktivitas *cash pooling* tersebut sebagai materi yang diprioritaskan karena pada saat tersebut L. 13 dalam posisi rugi

Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi wajib pajak atas aktivitas *cash pooling*. Hal tersebut disebabkan oleh Dirjen Pajak belum membuat ketentuan mengenai perlakuan pajak atas pendapatan dan biaya dari aktivitas *cash pooling* sebagai pedoman bagi Pemeriksa Pajak.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Pajak agar membuat ketentuan mengenai perlakuan pajak atas pendapatan dan biaya dari aktivitas *cash pooling* sebagai pedoman bagi Pemeriksa Pajak.

##### **5. Perbedaan perlakuan Pemeriksa Pajak atas Pos Penyerahan Barang Kena Pajak terhadap Wajib Pajak PT N.1 (*Temuan atas Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak No. 5 Hal. 83*)**

PT N.1 adalah perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang terintegrasi dimana dalam satu lokasi terdapat kebun sawit dan pabrik pengolahannya. Seluruh penjualan dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Untuk menguji konsistensi perlakuan DJP atas pemeriksaan pajak, BPK telah melakukan pemeriksaan secara uji petik atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2017 dan 2018 atas WP dalam sektor perkebunan kelapa sawit pada KPP Pratama Rengat Kanwil DJP Riau. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan perlakuan pemeriksaan PPN Pos Penyerahan BPK/JKP (DPP PPN) atas WP PT N.1 untuk masa pajak 2014, 2015 dan 2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Masa Pajak dan SPT	SKP	Pengujian			
		Tim Pemeriksa Pajak		Tim Peneliti Keberatan	
		Metode/ Dokumen Sumber	Hasil (Berdasarkan risalah pembahasan hasil pemeriksaan)	Metode/ Dokumen Sumber	Putusan/ Keberatan
2014 Masa Jan- Des: Lebih Bayar	SKPKB/ SKPN	Metode Ekuivalensi	Tidak ada koreksi	WP tidak mengajukan keberatan	-
2015 Masa Jan- Nov: Lebih Bayar	SKPKB	Menguji kewajaran harga, dokumen sumber: 1. Harga jual CPO dan Palm Kernel dari ketentuan Pemprov Riau 2. Harga jual cangkang dari harga di industri sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan koreksi atas pos penyerahan barang dan jasa terutang PPN sebesar Rp163.928.674.278 sehingga menghasilkan SKPKB</li> <li>WP tidak setuju</li> </ul>	WP tidak mengajukan keberatan	-
2015 Des: Lebih Bayar	SKPLB	Menguji kewajaran harga, dokumen sumber: 1. Harga jual CPO dan Palm Kernel dari ketetapan Pemprov Riau 2. Harga jual cangkang dari harga di industri sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan koreksi atas pos penyerahan barang dan jasa terutang PPN sebesar Rp12.854.602.606</li> <li>WP tidak setuju</li> <li>WP mengajukan keberatan dan banding</li> </ul>	Dokumen dari WP yang diserahkan pada saat proses pemeriksaan adalah dokumen <i>sterilization station record</i> , Laporan Harian Pabrik, grafik data <i>rototherm</i> dan dokumen perjanjian	Mengabulkan sebagian keberatan WP
2016 Jan- Mei: Lebih Bayar	SKPKB/ SKPN	Metode ekuivalensi	Tidak ada koreksi	WP tidak mengajukan keberatan	-
2016 Masa Juni: Lebih Bayar	SKPLB	Metode ekuivalensi	Tidak ada koreksi	WP tidak mengajukan keberatan	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui adanya perbedaan pengujian oleh Tim Pemeriksa Pajak. Untuk tahun pajak 2014 dan 2016, Pemeriksa Pajak menggunakan metode ekuivalensi yang bukan merupakan metode untuk

menguji kewajaran usaha, namun merupakan teknik pemeriksaan untuk meyakini kebenaran angka-angka yang dilaporkan pada SPT. Pada pemeriksaan untuk tahun pajak 2014 dan 2016, pemeriksa pajak membandingkan peredaran usaha dan penyerahan barang. Dengan menggunakan metode ekualisasi tersebut, tidak ada koreksi atas harga yang dilaporkan sebagai DPP PPN sehingga WP tidak mengajukan keberatan. Sedangkan untuk tahun 2015, Pemeriksa Pajak menggunakan standar harga dari Pemprov Riau untuk menilai kewajaran harga jual CPO dan harga dari industri sejenis untuk harga jual cangkang. Berdasarkan harga pembanding tersebut, Pemeriksa Pajak melakukan koreksi atas DPP PPN sehingga WP mengajukan keberatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan jumlah PPN yang dilaporkan dan dibayar oleh PT N.1 untuk masa pajak 2014 dan 2016 berisiko tidak sesuai dengan dasar pengenaan PPN yang semestinya dan terdapat ketidakpastian hukum bagi WP, terkait nilai kewajaran penyerahan BKP. Hal tersebut disebabkan karena pemeriksa pajak tidak konsisten dalam menerapkan pengujian kewajaran harga pada perhitungan dasar pengenaan PPN atas PT N.1.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar menginstruksikan:

- a. Direktur KITSDA supaya melakukan pengujian terhadap pemeriksa pajak PT N.1 tahun pajak 2014 dan 2016 untuk menguji tidak dilaksanakannya pengujian kewajaran harga sebagai dasar pengenaan PPN PT N.1 yang memiliki hubungan istimewa sesuai UU PPN Pasal 2 ayat (1).
- b. Kepala KPP Rengat supaya melakukan tindakan yang diperlukan terhadap pemeriksa pajak sesuai hasil pemeriksaan dari Direktorat KITSDA tersebut.

**6. Pemeriksa Pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) tidak memperhitungkan kerugian fiskal Wajib Pajak M.1 sesuai ketentuan (*Temuan atas Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak No. 4 Hal. 79*)**

PT M.1 termasuk dalam KLU Pertambangan Batu bara dengan kegiatan utama mencakup pertambangan dan perdagangan batu bara, pengangkutan

darat, perindustrian, dan pemborongan bangunan. DJP pada tahun 2017 telah menyelesaikan pemeriksaan kewajiban perpajakan WP untuk tahun pajak 2012, 2013, 2014, dan 2015. Berdasarkan pemeriksaan atas LHP dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun pajak 2012, WP melaporkan kerugian fiskal sebesar Rp28.396.907.070,00. Selanjutnya DJP melakukan pemeriksaan yang menghasilkan SKP Nihil dengan kerugian fiskal sebesar Rp9.900.450.375,00. WP setuju dengan perhitungan kerugian fiskal dari fiskus.
- b. Tahun pajak 2013, WP melaporkan kerugian fiskal sebesar USD3,070,865. Selanjutnya DJP melakukan pemeriksaan yang menghasilkan SKP Nihil dengan kerugian fiskal sebesar USD1,034,409. WP setuju dengan perhitungan kerugian fiskal dari fiskus.
- c. Tahun pajak 2014, WP melaporkan kerugian fiskal sebesar USD2,322,323. Selanjutnya DJP melakukan pemeriksaan yang menghasilkan SKP Nihil dengan kerugian fiskal sebesar USD1,195,444. WP setuju dengan perhitungan kerugian fiskal dari fiskus.
- d. Tahun pajak 2015, WP melaporkan penghasilan neto fiskal sebesar USD4,206,119 dan mengkompensasikan kerugian fiskal dari tahun sebelumnya. WP mengajukan restitusi yang berasal dari kredit pajak PPh Pasal 22 dan 23 seluruhnya sebesar USD253,229. Selanjutnya DJP melakukan pemeriksaan yang menghasilkan SKPLB senilai USD57,088. Atas perhitungan tersebut, WP tidak setuju atas ketetapan yang diberikan oleh DJP karena hanya memperhitungkan kompensasi yang berasal dari tahun pajak 2010 dan 2011 sedangkan WP meminta tahun pajak 2012 juga diperhitungkan dalam menghitung kompensasi kerugian.

Dalam konfirmasi BPK kepada Ketua Kelompok III KPP PMB, pemeriksa pajak tidak mengkompensasikan kerugian tahun pajak 2012, 2013, dan 2014 karena belum selesai dilakukan pemeriksaan (belum diterbitkan SKP untuk tahun 2012, 2013, dan 2014). Jika pemeriksa menggunakan angka kompensasi kerugian berdasarkan SPT, maka pemeriksa berpendapat akan ada pemeriksaan ulang untuk tahun pajak 2015 ketika jumlah kompensasi kerugian tahun pajak 2012, 2013, dan 2014 berbeda antara SPT dan SKP. Untuk menghindari WP menolak

dilakukan pemeriksaan ulang karena alasan novum, maka pemeriksa tidak memperhitungkan kompensasi kerugian untuk tahun pajak 2012, 2013, dan 2014. Semestinya pemeriksa pajak dapat menyelesaikan pemeriksaan untuk tahun pajak 2012 s.d 2014 terlebih dahulu sehingga SKP dapat terbit dan dijadikan dasar dalam perhitungan tahun pajak 2015, mengingat pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sama pada pemeriksaan tahun pajak 2012 s.d 2014 dan dikerjakan pada satu waktu yang sama yaitu pada 19 Agustus 2016 hingga 27 April 2017. Sedangkan laporan pemeriksaan tahun pajak 2015 diterbitkan pada tanggal 26 April 2017 atau selisih satu hari dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun pajak 2012 s.d 2014

Atas hasil pemeriksaan pajak tersebut, WP mengajukan keberatan terhadap SKPLB tahun pajak 2015 dan DJP mengabulkan keberatan WP seluruhnya dengan nilai lebih bayar untuk tahun pajak 2015 sebesar USD253,229 dengan SK Dirjen Pajak No. KEP-0174/KEB/WPJ.07/2018. Dengan ditetapkannya SK tersebut, maka DJP berpotensi terkena Imbalan Bunga selama jangka waktu 14 bulan yaitu sejak 26 April 2015 s.d 2 Juni 2018 senilai Rp768.872.720,00 ((USD253,229 - USD57.088) x 2% x 14 bulan x Rp14.000,00)).

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara atas imbalan bunga sebesar Rp768.872.720,00. Hal tersebut disebabkan karena pemeriksa pajak tidak mematuhi ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal dan kurangnya pengawasan dari Kepala KPP PMB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Direktur Jenderal Pajak agar menginstruksikan:

- a. Direktur KITSDA supaya melakukan pemeriksaan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak atas tidak diperhitungkannya kerugian PT M.1 tahun pajak 2012 dalam perhitungan pajak tahun 2015 yang berdampak pada potensi imbalan bunga sebesar Rp768.872.720,00; dan
- b. Kepala KPP PMB supaya mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pemeriksa pajak terkait sesuai hasil pemeriksaan Direktorat KITSDA.

## **PDTT atas Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh BLU LMAN Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 (No. LHP: 118/LHP/XV/12/2018)**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Pengelolaan Aset dan Keuangan oleh LMAN dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan terkait pendanaan pengadaan tanah untuk PSN dan pendayagunaan aset dalam semua hal yang material. Namun, BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan, yaitu (1) nilai ganti rugi atas Program Strategis Nasional (PSN) belum menggambarkan Nilai Penggantian Wajar karena Kantor Jasa Penilai Publik tidak konsisten dan akurat dalam melakukan penghitungan, (2) LMAN tidak memiliki data lengkap mengenai indikasi kebutuhan dana untuk seluruh PSN hingga selesai, (3) ganti rugi Tanah Kas Desa (TKD) untuk jalan tol tidak sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 karena diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk tanah pengganti, dan (4) belum adanya persetujuan Menkeu atas pembebasan sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak mengakibatkan LMAN belum dapat memastikan atas pendapatan sebesar USD17,946,210.26 dan pemanfaatan *pipeline* oleh KKKS belum didukung perjanjian dan tarif sewanya. Secara terperinci, atas permasalahan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Ketidakkonsistenan dan ketidakakuratan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam menghitung Nilai Penggantian Wajar (NPW) Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) (Temuan atas Pendanaan Pengadaan Tanah untuk PSN No. 3.1.1, Hal. 17)**

Hasil pengujian secara uji petik terhadap perhitungan nilai ganti rugi oleh KJPP menunjukkan permasalahan, yaitu:

#### **a. Perhitungan komponen non fisik**

- 1) Komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Nilai Penggantian Wajar (NPW) tidak memperhitungkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dan terdapat pemberian komponen BPHTB dalam NPW untuk Tanah Kas Desa.**

Hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Penilaian KJPP menunjukkan bahwa KJPP memberikan tambahan nilai BPHTB sebesar 2,5%

atau 5% dan diberikan tanpa memperhitungkan NPOPTKP dengan alasan ilustrasi penghitungan tambahan biaya transaksi pada Petunjuk Teknis SPI Nomor 306 tidak memperhitungkan NPOPTKP.

Selain itu, dalam menghitung NPW untuk Tanah Kas Desa (TKD), KJPP juga memasukkan komponen BPHTB dengan pertimbangan pihak desa akan membayar BPHTB ketika membeli tanah/bangunan baru setelah menerima uang ganti rugi untuk mengganti tanah/bangunan yang dibeli oleh pemerintah. Pemberian nilai BPHTB kepada pemerintah desa tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 yang menyatakan obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah obyek pajak yang antara lain diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.

## **2) Kelebihan penghitungan kompensasi masa tunggu**

Pemeriksaan atas Laporan Hasil Penilaian KJPP yang menilai tanah untuk PSN ruas jalan tol menunjukkan bahwa KJPP memberikan tambahan nilai biaya transaksi berupa kompensasi masa tunggu pada 2.245 bidang tanah senilai Rp58.158.817.960,97. Hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Penilaian KJPP dan perbandingan data tingkat bunga deposito tertinggi bank umum Pemerintah pada saat penilaian dilaksanakan, menunjukkan bahwa KJPP memberikan kompensasi masa tunggu dengan tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat bunga deposito pada Bank Umum Pemerintah.

## **3) Kerugian non fisik ditambahkan pada penghitungan kerugian sisa tanah**

Kerugian sisa tanah, adalah turunnya nilai tanah akibat pengambilan sebagian bidang tanah. Dalam hal sisa tanah tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan terjadi penurunan nilai, maka dapat diperhitungkan penggantian atas keseluruhan bidang tanahnya. Menurut standar penilaian, yang boleh diperhitungkan untuk menentukan nilai kerugian sisa tanah hanya nilai pasar tanah dan bangunan saja. Sedangkan kerugian/kompensasi non fisik tidak dapat ditambahkan atas sisa



tanah. Pemeriksaan secara uji petik atas Laporan Hasil Penilaian KJPP menunjukkan adanya pemberian ganti rugi non fisik untuk tanah sisa untuk 343 bidang tanah sebesar Rp6.968.709.995,00.

**4) Pemberian premium dalam ganti rugi non fisik tidak didasarkan pada kesepakatan dengan PPK dan terdapat perhitungan solatium yang tidak tepat**

Pemeriksaan atas Laporan Hasil Penilaian KJPP yang menilai tanah untuk PSN ruas jalan tol menunjukkan bahwa KJPP memberikan tambahan nilai biaya premium sebesar 30% atau senilai Rp 18.290.347.500,00 untuk 50 bidang tanah (PSN Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong) dari nilai pasar tanah yang tidak berdasarkan kesepakatan tentang pemberian komponen premium atas ganti rugi pembebasan tanah.

Selain itu, pemeriksaan lebih lanjut atas laporan KJPP pada ruas tol Kunciran-Serpong menunjukkan bahwa terdapat pemberian solatium senilai Rp116.361.600,00 yang tidak tepat karena tanah tersebut tidak memiliki bangunan di atasnya. Hasil verifikasi BPKP juga menunjukkan adanya ganti rugi yang dinyatakan tidak *eligible* oleh BPKP karena ketidakcermatan KJPP dalam melakukan penilaian yaitu pada pembebasan tanah untuk PSN jalan tol Ciawi-Sukabumi untuk delapan bidang dengan total nilai kelebihan bayar senilai Rp96.054.000,00.

**b. Perhitungan komponen fisik**

**Ketidakterseragaman metodologi penentuan nilai fisik tanah dan bangunan oleh KJPP**

Metode penentuan nilai fisik tanah pada sembilan KJPP dilaksanakan berdasarkan harga pasar. Setiap KJPP selanjutnya menentukan nilai fisik tanah menggunakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan *judgement* profesional KJPP sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan zona tanah. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor penyesuaian yang digunakan masing-masing KJPP tidak seragam karena berdasarkan kebijakan internal masing-masing KJPP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai ganti rugi yang dihasilkan dari perhitungan KJPP belum menggambarkan nilai penggantian wajar yang disebabkan karena:

- a. Dalam melakukan penilaian, KJPP tidak sepenuhnya memperhatikan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan peraturan yang berlaku terkait dengan penghitungan BPHTB;
- b. SPI 306 belum mengatur secara jelas mengenai perhitungan komponen fisik dan non fisik dalam rangka penilaian tanah untuk PSN; dan
- c. BPKP belum optimal dalam melakukan pengawasan pengadaan tanah pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah sesuai peran dan fungsi BPKP yang diatur dalam Perpres Nomor 102 tahun 2016 dan PMK Nomor 21/PMK.06/2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama LMAN agar berkoordinasi dengan BPKP, P2PK Kementerian Keuangan, dan kementerian pemberi tugas untuk menyusun dan menyepakati KAK pengawasan atas hasil penilaian KJPP dan berkoordinasi dengan MAPPI, P2PK Kementerian Keuangan, dan instansi serta lembaga terkait agar melakukan penyempurnaan SPI 306.

## **2. Tata kelola pendanaan pengadaan tanah untuk PSN belum memadai (*Temuan atas Pendanaan Pengadaan Tanah untuk PSN No. 3.1.2, Hal. 25*)**

Sejak diberi mandat untuk melaksanakan pendanaan pengadaan tanah di tahun 2016, LMAN telah menganggarkan pengadaan tanah pada empat sektor, yaitu jalan tol, bendungan, kereta api dan pelabuhan. *Project list* tahun 2017 sebesar Rp35.139 miliar didasarkan pada kajian alokasi anggaran pembiayaan investasi kepada LMAN pada RAPBNP Tahun anggaran 2017. Namun, pencairan dana dari BUN kepada LMAN hanya sebesar Rp32.050 miliar atau selisih sebesar Rp 3.089 miliar. Atas selisih tersebut, BPK belum memperoleh penjelasan dari LMAN. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah untuk PSN selama tahun 2016 s.d. Semester I 2018 menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu:

### **a. Proses perencanaan dan penganggaran kebutuhan dana pengadaan tanah PSN tidak sesuai ketentuan dan pengendaliannya tidak memadai**

Berdasarkan perencanaan kebutuhan pengadaan tanah yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, LMAN menyusun Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN (*Project List*) yang setidaknya

memuat rincian data mengenai prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana pengadaan tanah, rincian kebutuhan dana, dan rincian pencairan dana pengadaan tanah bagi masing-masing infrastruktur PSN. Namun, pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran, yaitu sebagai berikut.

- 1) LMAN belum menyusun Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN (*Project List*) yang memuat indikasi kebutuhan dana secara keseluruhan untuk masing-masing PSN sampai dengan selesainya PSN tersebut.
- 2) Anggaran tahunan ganti rugi tanah PSN (*project list*) belum memperhatikan prioritas yang disusun Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP). Dalam *project list* tahun 2017 menunjukkan perencanaan pengadaan tanah tidak berdasarkan prioritas penganggaran pendanaan pengadaan tanah. Prioritas I yaitu penyelesaian proyek jalan tol trans-Jawa hanya memperoleh 22% dibandingkan ruas tol non trans-Jawa yang mencapai 57%.
- 3) LMAN belum memiliki data pengadaan tanah yang sumber anggarannya berasal dari luar LMAN. Walaupun s.d Semester I 2018 dari 52 PSN yang pengadaan tanahnya dibayarkan menggunakan anggaran LMAN, terdapat 29 PSN yang pengadaan tanahnya telah dibayarkan menggunakan anggaran di luar anggaran LMAN senilai Rp20.584.855.497.241,00.
- 4) Pengendalian atas alokasi anggaran dalam *project list* tahunan tidak memadai karena dari hasil analisis atas peraturan perundangan yang ada, belum terdapat pengaturan terkait realisasi pengadaan tanah yang melebihi anggaran *project list* tahunan. Dalam pelaksanaan pembayaran penggantian dana talangan kepada BUJT terdapat realisasi pembayaran yang melebihi *project list* tahunan dan terdapat pembayaran PSN yang tidak tercantum dalam dalam *project list* tahunan.

**b. Belum terdapat mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi dari instansi/lembaga terkait sebagai dasar pertanggungjawaban LMAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Meskipun proses bisnis pengadaan tanah PSN melibatkan beberapa instansi/lembaga, namun sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini, LMAN hanya memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam tahapan penganggaran, pembayaran, dan penyertifikatan tanah PSN. Sementara itu, terdapat tahapan lainnya dalam proses bisnis pengadaan tanah PSN yang memiliki dampak signifikan terhadap pertanggungjawaban pimpinan LMAN sebagai KPA, yaitu tahap perencanaan kebutuhan dan pengadaan tanah PSN yang melibatkan lembaga/instansi terkait antara lain KPPIP, Kementerian/Lembaga yang membutuhkan tanah, BPKP, dan BPN.

Terkait hal tersebut, saat ini belum terdapat mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi dari masing-masing lembaga/instansi terkait kepada LMAN terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi di atas sebagai dasar pertanggungjawaban LMAN sebagai KPA dan perbaikan tata kelola keuangan LMAN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengalokasian anggaran dana pengadaan tanah PSN oleh LMAN belum didukung dengan data yang andal dan belum menggambarkan kebutuhan riil pengadaan tanah secara keseluruhan maupun tahunan, dan pertanggungjawaban LMAN sebagai KPA belum dapat menggambarkan keseluruhan informasi dalam proses bisnis pengadaan tanah untuk PSN.

Permasalahan tersebut disebabkan LMAN belum berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran termasuk mekanisme penatausahaan data perencanaan s.d. pembayaran yang terintegrasi serta menyusun dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab instansi/lembaga yang terlibat dalam proses bisnis pengadaan tanah PSN.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LMAN agar berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk:

- a. Memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran;

- b. Menyusun dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab instansi/lembaga yang terlibat dalam proses bisnis pengadaan tanah PSN; dan
- c. Membentuk *database* PSN yang terintegrasi yang memuat semua data dari setiap tahapan kegiatan PSN sejak tahap perencanaan sampai tahap pembayaran.

**3. Pembayaran uang ganti rugi atas Tanah Kas Desa (TKD) tidak sesuai ketentuan (*Temuan atas Pendanaan Pengadaan Tanah untuk PSN No.3.1.5, Hal. 39*)**

BPK telah melakukan pemeriksaan secara uji petik atas proses pembayaran ganti rugi TKD yang terkena pembebasan untuk pembangunan ruas jalan tol yang berada di Provinsi. Hasil penelusuran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari PPK masing-masing ruas jalan tol menunjukkan jumlah pembayaran ganti untuk TKD adalah sejumlah 1.213 bidang dengan nilai Rp688.417.967.331,00.

Namun demikian hasil pemeriksaan menunjukkan bentuk ganti rugi TKD pada sembilan ruas jalan tol tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 karena tidak diberikan dalam bentuk tanah pengganti, melainkan diberikan dalam bentuk uang ke rekening Pemerintah Desa atau aparat Pemerintah Desa senilai Rp622.664.053.692,00. Pemeriksaan secara uji petik atas ganti rugi TKD dalam bentuk uang menunjukkan masih terdapat sisa uang senilai Rp28.442.443.695,00 dan pendapatan bunga senilai Rp2.305.552.741,78 pada rekening Pemerintah Desa yang belum ditentukan status penggunaannya. Permasalahan ganti rugi TKD dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

**a. Bentuk ganti rugi untuk tanah pengganti TKD sebesar Rp622.664.053.692,00 pada sembilan ruas jalan tol tidak sesuai ketentuan**

Dalam penyaluran ganti rugi untuk TKD pada ruas tol di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara dengan jumlah bidang sebanyak 1.044 senilai Rp622.664.053.692,00, ganti rugi TKD tidak diberikan dalam bentuk tanah pengganti melainkan diberikan dalam bentuk uang.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pemberian ganti rugi TKD dalam bentuk uang pada tiga ruas jalan tol di Provinsi Jawa Tengah senilai Rp165.580.966.859,00 menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi untuk TKD pada ruas tol Solo-Ngawi, Semarang-Solo, dan Semarang-Batang, dilakukan melalui rekening pemerintah desa. Dari nilai ganti rugi senilai Rp165.580.966.859,00 yang telah dibayarkan oleh BUJT kepada Pemerintah Desa, telah dilakukan penggantian oleh LMAN kepada BUJT senilai Rp53.657.656.629,00.

**b. Sisa dana ganti rugi untuk TKD senilai Rp28.442.443.695,00 dan pendapatan bunga senilai Rp2.305.552.741,78 pada rekening Pemerintah Desa belum diatur secara jelas status penggunaannya**

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran ganti rugi TKD berupa uang senilai Rp165.580.966.859,00 di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh BUJT melebihi nilai pembelian tanah pengganti sebesar Rp30.635.238.896,00. Atas selisih tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa telah digunakan oleh Pemerintah Desa sebesar Rp9.834.021.161,00. Selain itu, terdapat pendapatan bunga yang masih berada di masing-masing rekening Pemerintah Desa senilai Rp2.305.552.741,78.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan aset desa yang mengatur besaran selisih sisa uang ganti rugi yang dapat digunakan selain untuk tanah.

Merujuk pada peraturan pada masing-masing Pemerintah Daerah, sisa dana ganti rugi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa adalah senilai Rp1.909.921.201,00. Dengan demikian, terdapat sisa dana ganti rugi senilai Rp28.442.443.695,00 dan pendapatan bunga senilai Rp2.305.552.741,78 di rekening Pemerintah Desa yang belum diatur secara secara jelas penggunaannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belum jelasnya hak atas sisa dana yang berasal dari selisih lebih nilai ganti rugi TKD dengan nilai tanah pengganti sebesar Rp28.442.443.695,00 dan pendapatan bunga sebesar Rp2.305.552.741,78 yang diperoleh dari dana ganti rugi yang dapat menimbulkan potensi penyimpanan oleh Pemerintah Desa.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LMAN agar berkoordinasi dengan:

- a. BPKP, PPK pada kementerian yang membutuhkan tanah, dan instansi terkait lainnya untuk menyusun dan menyepakati mekanisme pengawasan atas pembayaran ganti kerugian TKD agar sesuai dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012; dan
- b. PPK pada kementerian yang membutuhkan tanah untuk memperjelas status sisa dana ganti rugi TKD dan pendapatan bunga yang berada di rekening Pemerintah Desa.

**4. Ketidakjelasan pembayaran nilai sewa minimal sebesar USD17,946,210.26 dan pemanfaatan *Pipeline* Badak-Bontang dan Aset Kilang LNG Badak oleh KKKS belum didukung perjanjian (*Temuan atas Pendayagunaan Aset No. 3.2.1, Hal. 56*)**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan kilang LNG Badak menunjukkan permasalahan adanya pemanfaatan aset pada Kilang LNG Badak oleh KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam penjualan gas LNG kepada *buyer* yang belum dibayarkan sewa pemanfaatannya, belum diatur nya penggunaan *pipeline* untuk mengalirkan gas kebutuhan domestik, dan belum adanya perjanjian pemanfaatan aset antara LMAN dengan KKKS dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. **KKKS PT PHM belum sepakat mengenai pembebanan sewa pemanfaatan aset atas penjualan gas kepada *Western Buyer Extension (WBX)* dan Nusantara Regas (NR) sehingga biaya sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak sebesar 81.573.683 MMBTU atau senilai USD17,946,210.26 belum jelas kepastian pembayarannya**

Sejak berakhirnya pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Mahakam oleh KKKS Total EP pada 31 Desember 2017, terhitung 1 Januari 2018 pengelolaan WK Mahakam beralih kepada KKKS PHM. Dalam rangka penjualan gas yang dihasilkan oleh KKKS PHM, Menteri Keuangan, melalui Surat Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-355/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017, memberikan persetujuan penggunaan Kilang LNG Badak oleh KKKS PHM dengan dikenakan tarif pemanfaatan BMN sebesar

USD0,22/MMBTU di luar biaya *operating and maintenance* serta *capital expenditure*. Namun demikian persetujuan Menkeu di atas belum ditindaklanjuti dengan perikatan/perjanjian antara LMAN dengan KKKS PHM.

Atas penguasaan tarif sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak tersebut, KKKS PHM menyampaikan keberatan kepada LMAN, SKK Migas, dan Menteri Keuangan jika tarif sewa sebesar USD0.22/MMBTU dikenakan untuk LNG yang dijual kepada WBX dan NR.

LMAN tetap meminta kepada KKKS PHM untuk membayar tagihan atas kontrak penjualan kepada WBX dan NR, namun KKKS PHM masih belum bersedia melakukan pembayaran sebelum ada keputusan dari Kementerian Keuangan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penjualan PHM untuk LNG selama bulan Januari s.d Juni 2018 adalah sebanyak 104.721.617,00 MMBTU atau senilai USD23,038,755.52 yang terbagi menjadi dua jenis penjualan yaitu *committed cargo* untuk kontrak jangka panjang kepada WBX dan NR serta *uncommitted cargo* untuk kontrak spot.

Dari keseluruhan penjualan di atas, KKKS PHM baru melakukan pembayaran sewa aset atas 7 penjualan yang merupakan penjualan *Uncommitted/Spot Cargo* sebanyak 23.147.934 MMBTU senilai USD5,092,545.48. Sedangkan untuk 28 penjualan sisanya sebanyak 81.573.683 MMBTU belum dibayarkan sewa asetnya kepada LMAN dengan nilai biaya sewa sebesar USD17,946,210.04. PHM hanya bersedia membayarkan penjualan *Uncommitted/Spot Cargo* karena merupakan kontrak jangka pendek yang ditandatangani pada tahun 2018.

**b. LMAN belum berkoordinasi dengan KKKS untuk mengenakan sewa *pipeline* Badak – Bontang yang dimanfaatkan oleh empat KKKS untuk mengalirkan gas ke Stasiun Kompresor Gas (SKG) domestik**

Untuk tahun 2018, yang bertindak sebagai operator di BEM dan *Pipeline* adalah KKKS Pertamina Hulu Sanga-sanga (PHSS). Berdasarkan penjelasan KKKS PHSS, saat ini terdapat lima KKKS yang menggunakan fasilitas BEM dan *Pipeline* yaitu KKKS PHM, PHSS,



Chevron, ENI Muara Bakau, dan Mubadala. Namun dari kelima KKKS tersebut, terdapat satu KKKS yang *Production Sharing Contract* (PSC)-nya masih berlaku s.d Bulan Oktober 2018 yaitu KKKS PHSS sehingga dibebaskan dari pengenaan tarif sewa BMN. Pemanfaatan *pipeline* oleh kelima KKKS tersebut telah diketahui oleh LMAN.

Atas pemanfaatan *pipeline* oleh lima KKKS di atas belum ditetapkan pengenaan tarif sewanya (Untuk KKKS PHSS, PSC-nya baru berakhir di bulan Oktober 2018. Pada saat masih berlakunya PSC, KKKS PHSS tidak dikenakan tarif sewa atas pemanfaatan *pipeline*). Saat ini LMAN baru menetapkan tarif sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak untuk mengubah *natural gas* menjadi LNG/LPG dengan tarif sewa sebesar USD0,22/MMBTU. Sedangkan untuk pemanfaatan *pipeline* oleh kelima KKKS untuk penyaluran *natural gas* ke SKG Domestik, belum ada pengaturan yang jelas dari LMAN. Terkait itu LMAN belum berkoordinasi dengan KKKS terkait untuk membicarakan pengenaan sewa atas pemanfaatan *pipeline* Badak – Bontang oleh KKKS.

**c. Pemanfaatan aset Kilang LNG Badak oleh KKKS belum didukung perjanjian**

Merujuk pada pasal 1 poin 6 Pokok-Pokok Perjanjian Pengoperasian Aktiva Kilang, pemanfaatan aset kilang LNG Badak oleh KKKS seharusnya diikat dalam perjanjian pembayaran tarif pemanfaatan aset kilang LNG Badak antara LMAN selaku pemilik kilang dengan KKKS selaku Mitra Pemanfaatan Bersama. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, LMAN belum melakukan perikatan dengan masing-masing KKKS untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak. Belum adanya perjanjian antara LMAN dengan KKKS berdampak belum jelasnya hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pemanfaatan aset kilang LNG Badak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Belum adanya kepastian pendapatan LMAN sebesar USD17,946,210.26 atas sewa pemanfaatan aset Kilang LNG Badak untuk menghasilkan LNG yang dijual kepada WBX dan NR;
- b. Terdapat pemanfaatan *pipeline* untuk menyalurkan gas sebesar 224.134,47 MMSCF menuju SKG yang belum ditetapkan nilai sewanya;

- c. Belum jelasnya hak dan kewajiban LMAN dan KKKS terkait dengan pemanfaatan aset kilang LNG Badak oleh KKKS selaku produsen gas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama LMAN agar:

- a. Segera berkoordinasi dengan DJKN dan instansi/lembaga terkait untuk memberikan putusan atas permohonan pembebasan biaya sewa pemanfaatan aset kilang LNG Badak untuk menghasilkan LNG yang dijual kepada WBX dan NR yang diajukan oleh KKKS PHM dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. Segera berkoordinasi dengan KKKS dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengenaan sewa *Pipeline* Badak – Bontang yang dimanfaatkan oleh empat KKKS untuk mengalirkan gas ke SKG domestik; dan
- c. Segera berkoordinasi dengan KKKS dan instansi terkait untuk menyelesaikan perjanjian pembayaran tarif pemanfaatan aset Kilang LNG Badak.

#### **Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018**

1. Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 pada DJBC dan Instansi Terkait Lainnya
2. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum TA 2017 s.d. Semester I 2018 pada DJP dan Instansi Terkait Lainnya
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya

#### **Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 (No. LHP: 44/LHP/XV/01/2019)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kondisi pada aspek regulasi, SDM, Sistem Informasi, sarana prasarana dan pelaksanaan pengawasan yang

jika tidak segera diperbaiki oleh DJBC, kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang.

Kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, pemuatan, penelitian dokumen, dan pemeriksaan fisik antara lain pada Kawasan Bebas, (1) peraturan terkait pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di Kawasan Bebas belum dijabarkan secara lengkap ke dalam peraturan turunan yang dapat diimplementasikan, (2) Belum terdapat Sistem Komputer Pelayanan (SKP) yang terintegrasi dengan *Database* lainnya untuk mendukung proses Pengawasan Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang, (3) Sarana dan Prasarana terkait Proses Pengawasan Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang di Pelabuhan dan Kawasan Pabean belum seluruhnya tersedia, dan (4) Pelaksanaan kegiatan pada pengawasan kepabeanan belum sesuai prosedur sehingga ada risiko pemasukan atau pengeluaran barang ilegal dan penerimaan yang belum ditetapkan.

Pada Kawasan Berikat, (1) regulasi yang mengatur proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum menjelaskan rentang waktu pengujian konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong secara periodik, (2) jumlah pegawai dalam proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik pada Kawasan Berikat belum memenuhi standar beban kerja, dan (3) terdapat perbedaan klasifikasi dan pembebanan tarif Bea Masuk (BM) yang berpotensi adanya kekurangan penetapan BM atas kesalahan penelitian tarif.

Pada Pusat Logistik Berikat (PLB), (1) regulasi yang mengatur pemeriksaan fisik dan pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB belum ditetapkan, (2) terdapat perekaman yang kosong berupa data waktu pada *database Customs Excise Information System and Automation* Tempat Penimbunan Berikat (CEISA TPB) atas transaksi keluar masuk barang di PLB, dan (3) Perpindahan barang dari Kawasan Pabean ke PLB belum sepenuhnya dilakukan pemasangan tanda pengaman.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Regulasi atas Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang belum diatur secara lengkap, jelas dan tegas, serta belum selaras (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Bebas No. 3.1, Hal. 22*)**

Hasil pemeriksaan terhadap regulasi atas Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Regulasi atas Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang belum diatur secara lengkap
  - 1) Peraturan terkait pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di Kawasan Bebas belum dijabarkan secara lengkap ke dalam peraturan turunan yang dapat diimplementasikan.
    - a) Belum ada PMK yang mengatur secara rinci terkait pengawasan pembongkaran dan penimbunan atas barang pada Kawasan Bebas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peraturan mengenai pembongkaran barang dan penimbunan barang yang berlaku hingga saat pemeriksaan berlangsung (November 2018) adalah PMK No. 88/PMK.04/2007 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor. Namun, PMK tersebut hanya mengatur pembongkaran barang impor atau berasal dari Luar Daerah Pabean (LDP). PMK tersebut tidak mengatur mekanisme pembongkaran dan penimbunan atas barang yang berasal dari kawasan bebas lainnya, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).
    - b) Pemeriksaan menunjukkan bahwa belum ada PMK yang mengatur mengenai Pemuatan Barang di Kawasan Bebas. PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 sebagai turunan. PP No. 10 Tahun 2012 juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai pemuatan barang di Kawasan Bebas. Ketentuan terkait pemuatan barang dalam PMK tersebut hanya menyalin ulang ketentuan yang sudah tercantum dalam PP No. 10 Tahun 2012. PMK tersebut belum mengatur tentang mekanisme pengawasan berbasis manajemen risiko, mekanisme pengawasan pemuatan barang curah, cairan atau

- gas, serta pengaturan mengenai konsekuensi dan/atau sanksi bagi pelanggaran proses pemuatan barang.
- c) Belum ada ketentuan dalam PMK maupun Perdirjen BC yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas pemberitahuan pendahuluan. Berdasarkan Pasal 11 huruf b, PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 mengatur bahwa pembongkaran barang dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut lainnya. Hasil analisis terhadap peraturan-peraturan menunjukkan bahwa belum ada ketentuan dalam PMK maupun Perdirjen BC yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas pemberitahuan pendahuluan yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tersebut.
  - d) Belum ada ketentuan yang mengatur tentang "tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)". Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 mengatur bahwa dalam hal tertentu, barang dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. PMK tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai frasa "tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS".
  - e) Belum ada ketentuan yang mendukung layanan kepabeanan dan cukai secara elektronik menggunakan aplikasi ION-Beta pada Kawasan Bebas Batam KPU BC Tipe B Batam menggunakan aplikasi pelayanan perizinan secara *online*, yaitu Aplikasi ION-Beta mulai April 2018. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi mandiri (lokal) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Bebas Batam yang dilaksanakan secara manual.
- 2) Proses pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di Kawasan Bebas belum didukung dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lengkap.
- a) KPU BC Tipe B Batam belum didukung dengan SOP mengenai pengawasan bongkar/muat barang curah, cair atau gas melalui saluran pipa. SOP yang ada hanya mengatur mekanisme secara

umum yaitu pihak-pihak yang terlibat berikut alur kegiatan dan alur dokumen serta mengatur pengawasan pembongkaran.

- b) KPU BC Tipe B Batam belum didukung dengan SOP berikut.
  - (1) SOP Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Pengusaha.
  - (2) SOP Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Pengusaha.
  - (3) SOP Pelayanan Permohonan Penetapan/Pemberitahuan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS.
  - (4) SOP Pemasukan Barang ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Bebas (baik tujuan LDP, KB Lain, TPB, KEK, maupun TLDDP).

**b. Regulasi atas Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang belum diatur secara jelas dan tegas**

- 1) PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 belum mendefinisikan secara jelas dan tegas terkait pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang karena:
  - a) PMK tersebut tidak secara jelas mengatur apakah pengawasan bongkar dimaksud dilakukan atas seluruh kegiatan pembongkaran (secara populasi) atau secara selektif melalui manajemen risiko.
  - b) Atas kewajiban pengangkut setelah pembongkaran barang PMK tersebut juga tidak mengatur terkait dengan Pejabat yang menerima daftar bongkar atau Berita Acara Serah Terima (BAST) barang, jangka waktu penyampaian tebusan BAST barang, konsekuensi bagi pengangkut apabila tidak/terlambat menyampaikan daftar bongkar dan tembusan BAST sesuai jangka waktu, kejelasan elemen data/informasi yang disajikan dalam BAST, tata cara penyampaian kepada pejabat di kantor pabean, dan kewajiban pengangkut/pemilik untuk menyampaikan laporan *surveyor* apabila dilakukan pengujian oleh lembaga *surveyor*.
  - c) PMK tersebut juga tidak mengatur batas toleransi kelebihan dan/atau kekurangan volume bongkar terhadap barang curah, barang cair atau gas.

- d) Terkait pengenaan sanksi kelebihan/kekurangan bongkar untuk barang selain barang impor, apakah pengenaan sanksi tersebut berlaku untuk jenis barang masuk ke Kawasan Bebas selain barang impor seperti barang dari Kawasan Bebas Lainnya, TPB, KEK, dan TLDDP (bukan barang impor).
  - e) Bentuk/format laporan pembongkaran dalam keadaan darurat yang dibuat oleh pengangkut tidak diatur.
  - f) Konsekuensi atau sanksi bagi pengusaha apabila memasukkan terlebih dahulu barang ke kawasan pabean atau mekanisme pemuatan barang cair, curah atau gas ke sarana pengangkut sebelum penyampaian Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ).
- 2) Peraturan hukum yang disusun belum mengatur secara jelas beberapa objek yang dimaksud dalam proses pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di Kawasan Bebas.
- a) PP No. 10 Tahun 2012 dan PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 belum mengatur secara jelas objek dalam perizinan dan rekomendasi bongkar muat di tempat lain selain kawasan pabean.
  - b) PMK No. 47/P1VIK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 belum menjelaskan frasa "kendala teknis" pada proses penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan. TPS serta frasa "alat ukur yang di bawah pengawasan DJBC" pada proses pemuatan ke sarana pengangkut melalui saluran pipa.

**c. Regulasi atas Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang belum selaras**

- 1) PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 (yang mengeluarkan SPSA adalah pejabat yang mengelola manifes) bertentangan dengan PMK No. 188/PMK.01/2016 terkait pejabat yang menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) (yang mengeluarkan SPSA adalah tugas Seksi Penyidikan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan).
- 2) PMK No. 23/PMK.04/2015 jo. PMK No. 133/PMK.04/2016 bertentangan dengan PP No. 10 Tahun 2012 terkait jenis barang

yang dapat dimasukkan dan/atau ditimbun di kawasan pabean serta syarat untuk mengajukan kawasan pabean dan TPS di kawasan bebas.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kurang adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang pada kawasan bebas karena tidak adanya turunan regulasi yang mengatur pelaksanaan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang baik berupa PMK, Perdirjen BC dan SOP yang ditetapkan dengan Kepdirjen BC;
- b. Potensi terjadi kesalahan penafsiran peraturan dan tidak ada kejelasan elemen data/informasi dalam pelaksanaan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang karena aturan yang tidak jelas, tidak tegas, dan tidak selaras dengan peraturan lainnya; serta
- c. Pengawasan terhadap pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang berisiko tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena peraturan yang tersedia belum lengkap, belum mengatur secara jelas dan tegas, serta belum selaras.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Menyusun dan mengusulkan rancangan PMK yang mengatur tata cara pemberian layanan kepabeanan dan cukai secara elektronik sebagai landasan hukum penggunaan aplikasi ION-Beta;
- b. Menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan PMK No. 47/PIVIK.04/2012;
- c. Menyusun dan mengusulkan rancangan perubahan PMK No. 23/PMK.04/2015 dan perubahan Perdirjen No. PER-6/BC/2015 dengan mengatur ketentuan mengenai kawasan pabean dan TPS khususnya di Kawasan Bebas dengan memperhatikan PP No. 10 Tahun 2012; dan
- d. Menetapkan SOP di KPU BC Tipe B Batam mengenai:
  - 1) Pengawasan bongkar/muat barang cair atau gas melalui saluran pipa;
  - 2) Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Pengusaha;



- 3) Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Pengusaha;
- 4) Pelayanan Permohonan Penetapan/Pemberitahuan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara;
- 5) Pemasukan Barang ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Bebas (baik tujuan LDP, KB Lain, TPB, KEK, maupun TLDDP).

**2. Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang belum didukung dengan aplikasi yang terintegrasi dan akses jaringan yang memadai (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Bebas No. 3.3, Hal. 36*)**

Hasil pemeriksaan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang pada Kawasan Bebas Batam menunjukkan capaian positif yaitu setiap gangguan yang terjadi telah ditangani dan telah ada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan berulang.

Namun demikian, masih ditemukan permasalahan pada aspek sistem informasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Belum terdapat Sistem Komputer Pelayanan (SKP) yang terintegrasi dengan *Database* lainnya untuk mendukung proses Pengawasan Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang**

- 1) Aplikasi ION-Beta yang dibuat oleh KPU BC Tipe B Batam dipakai dalam pengawasan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang belum terintegrasi dengan *database* Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) milik BP Batam. Pemohon harus mengunggah e-surat rekomendasi dari BP Batam ke aplikasi ION-Beta.
- 2) DJBC belum menyelenggarakan pertukaran data dengan BP Batam dan Ditjen Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan. KPU BC Tipe B Batam belum pernah menginventarisasi elemen data yang dimiliki oleh entitas lain yang ada hubungannya dan dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.

- 3) KPU BC Tipe B Batam belum memiliki sistem informasi yang mendukung proses pembongkaran, penimbunan maupun pemuatan barang.
- 4) Aplikasi Pemberitahuan Pabean *Single Administrative Document* (PP-SAD) belum dapat melaksanakan penutupan pos *manifestes* secara otomatis karena masih dilakukan secara manual.
- 5) Aplikasi CEISA *Manifestes* FTZ belum menyajikan data yang lengkap dan akurat serta terdapat pos *manifestes* yang belum ditutup.
  - a) Belum ada validasi data volume barang yang diberitahukan dengan data volume barang berdasarkan laporan pengawasan pembongkaran.
  - b) CEISA *Manifestes* FTZ tidak dapat menyajikan data pelabuhan tempat bongkar dan muat secara akurat.
  - c) Terdapat pos manifestes yang masih terbuka pada CEISA *Manifestes* FTZ.

**b. Petugas Bea dan Cukai belum sepenuhnya didukung dengan akses jaringan yang memadai**

- 1) Jaringan internet dan intranet pada seluruh tempat pengawasan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang belum seluruhnya tersedia. Ada yang disediakan oleh pengelola, ada yang sudah tersedia akses jaringan Pusintek, ada yang disediakan secara mandiri oleh Petugas Bea dan Cukai, ada pula lokasi yang tidak tersedia akses internet.
- 2) Belum tersedia *bandwidth* yang mencukupi di KPU BC Tipe B Batam, hanggar, kawasan pabean, dan TPS. *Bandwidth* dari Pusintek dinilai tidak cukup untuk kebutuhan pelayanan dan pengawasan karena tidak lebih dari 6 Mbps. Masing-masing unit kerja menyediakan internet secara swadana sesuai kebutuhan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko adanya kegiatan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang pada kawasan pabean dan TPS yang tidak teridentifikasi;
- b. Risiko kesalahan dalam proses validasi data mengenai surat rekomendasi BP Batam dan volume bongkar;
- c. Pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang masih dilakukan secara manual sehingga dapat berpengaruh pada

- kecepatan proses layanan dan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan atas pengawasan yang dilakukan;
- d. Tidak tersedia data dan informasi yang valid mengenai pelabuhan/terminal khusus bongkar muat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak terkait;
  - e. Pos *manifest* yang terbuka berisiko dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memasukkan atau mengeluarkan barang secara tidak sah dari dan ke Kawasan Bebas;
  - f. Laporan atas pengawasan pembongkaran yang tidak dimasukkan ke dalam aplikasi PP-SAD maupun CEISA (baik CEISA *Manifest* FTZ maupun CEISA FTZ) mengakibatkan risiko pemasukan barang yang volumenya tidak sesuai dengan volume riil tidak teridentifikasi pada proses pemeriksaan kepabeanan;
  - g. Pertukaran data ke dan dari *server* Aplikasi ION-Beta dan *server* CEISA *Manifest* FTZ membutuhkan waktu yang lebih lama karena masih kurangnya *bandwidth* internet dan intranet; dan
  - h. Pegawai Bea dan Cukai terbebani dengan sewa *bandwidth* secara swadana/mandiri.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Keuangan untuk mempercepat penetapan perubahan PMK No. 48/PMK.04/2012;
- b. Menyusun dan mengesahkan nota kesepahaman bersama dengan:
  - 1) Kepala BP Batam dalam rangka realisasi pertukaran data dan integrasi database terkait jasa pelayanan labuh, jasa pelayanan bongkar muat, perizinan usaha, data monitoring distribusi BKC bebas cukai, surat rekomendasi, dan data terkait lainnya untuk mendukung efektivitas pelayanan dan pengawasan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan di Kawasan Bebas;
  - 2) Dirjen Perhubungan Laut dalam rangka mengkodekan Terminal Khusus di Indonesia serta realisasi pertukaran data dan integrasi database terkait surat persetujuan berlayar, laporan kedatangan kapal, laporan keberangkatan kapal dan data terkait lainnya untuk mendukung efektivitas pelayanan dan pengawasan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan di Kawasan Bebas;

- c. Melakukan uji coba dan penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA TPS *Online* di KPU BC Tipe B Batam;
- d. Memerintahkan Kepala KPU BC Tipe B Batam agar:
  - 1) Berkoordinasi dengan Direktur IKC untuk mengusulkan penambahan *bandwidth* internet bagi KPU BC Tipe B Batam kepada Kepala Pusintek Kementerian Keuangan;
  - 2) Mengembangkan aplikasi ION-Beta untuk:
    - a) Permohonan/pengajuan penetapan sebagai kawasan pabean;
    - b) Permohonan/pengajuan penetapan sebagai TPS;
    - c) Pemberitahuan perubahan data kawasan pabean dan TPS;
    - d) Pelaporan pengawasan pembongkaran di luar kawasan pabean;
    - e) Pelaporan pengawasan penimbunan di luar kawasan pabean dan TPS;
    - f) Pelaporan pemuatan barang di luar kawasan pabean;
  - 3) Mengalihkan pelaksanaan kegiatan pengawasan pembongkaran di luar kawasan pabean dari Seksi Administrasi *Manifes* pada Bidang Perbendaharaan dan Keberatan kepada Seksi Penindakan pada Bidang P2 sesuai PMK No. 188/PMK.01/2016;
  - 4) Mengalihkan pelaksanaan kegiatan pengawasan pemuatan dari Bidang P2 kepada Bidang PFPC sesuai PMK No. 188/PMK.01/2016;
  - 5) Memerintahkan Kepala Bidang PK berkoordinasi dengan Kepala Bidang PFPC I untuk melakukan rekonsiliasi data manifes secara berkala dan menutup pos manifes yang masih terbuka;
  - 6) Menginstruksikan Petugas Gate menyampaikan dokumen sumber penutupan pos kepada Seksi Administrasi *Manifes* segera setelah melakukan pergantian jaga;
  - 7) Melakukan sosialisasi kepada Pengusaha untuk secara tertib menyampaikan dokumen sumber/formulir tutup pos kepada Seksi Administrasi *Manifes*;
  - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kawasan pabean dan TPS yang lalai dan belum menyediakan fasilitas jaringan serta *bandwidth* internet dan intranet yang mencukupi di hanggar, kawasan pabean dan TPS; dan

- 9) Melakukan sosialisasi kepada pengelola kawasan pabean dan TPS untuk mendukung penyelenggaraan otomatisasi di pelabuhan seperti penerapan sistem pintu otomatis yang terintegrasi dengan sistem CEISA.

**3. Proses Pengawasan Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang di Pelabuhan, Kawasan Pabean dan TPS belum didukung dengan Sistem *Gate*/pintu masuk dan keluar otomatis serta sarana dan prasarana belum lengkap (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Bebas No. 3.4, Hal. 42*)**

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana terkait proses pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang pada pos/hanggar di pelabuhan, kawasan pabean dan TPS melalui pengamatan secara uji petik menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**a. Sarana dan Prasarana Terkait Proses Pengawasan Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang di Pelabuhan dan Kawasan Pabean belum seluruhnya tersedia**

- 1) Pengelola Kawasan Pabean belum menyediakan seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan
  - a) Ruang administrasi bagi Pejabat Bea dan Cukai belum sepenuhnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai pada Pelabuhan CPO Kabil (tidak terdapat perangkat komputer dan jaringan internet) dan terdapat ruangan yang tidak dimanfaatkan pada Kawasan Pabean PT PKS dan Kawasan Pabean PT PI.
  - b) Kegiatan pelayanan dan pengawasan pada Pelabuhan CPO Kabil yang belum ditetapkan kembali sebagai kawasan pabean karena belum mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai kawasan pabean kepada KPU BC Tipe B Batam.
  - c) Seluruh Pengelola Kawasan Pabean yang diuji petik belum menyediakan sistem pintu otomatis dan terdapat pelabuhan dan kawasan pabean belum didukung dengan CCTV dan ruang monitoring CCTV bagi Petugas Bea dan Cukai. Kegiatan *endorsement* secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam juga tidak dapat dilakukan karena belum

tersedia data elektronik atas tanggal barang keluar dari kawasan pabean;

d) Belum semua pelabuhan dan kawasan pabean menyediakan ruang/area khusus seperti ruangan tempat pemeriksaan terhadap barang yang tidak ditimbun di TPS, ruangan tempat pemeriksaan badan, serta ruangan tempat penimbunan barang penumpang pelintas batas dan awak sarana pengangkut.

- 2) Batas kawasan serta pintu masuk/keluar belum dikelola secara tertib
  - a) Kawasan Pabean di Pelabuhan Batu Ampar tidak memiliki *layout* yang jelas.
  - b) Pelabuhan Batu Ampar selaku kawasan pabean juga tidak steril karena terdapat akses/pintu-pintu yang tambahan selain gate/pintu utama dan terdapat pintu atau akses ilegal ke luar kawasan pabean atau ke TPS PT PB di Pelabuhan Batu Ampar.
  - c) *Gate* utama Pelabuhan Batu Ampar belum mendukung pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang karena hanya diawasi satu orang petugas BC, *Gate* keluar sudah tidak berfungsi, Petugas BC tidak melakukan pemeriksaan dengan membuka kontainer yang diberitahukan sebagai kontainer kosong, dan tidak memiliki kantung parkir.

**b. Sarana prasarana terkait Proses Pengawasan Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang di TPS belum memadai**

- 1) Pengusaha tempat penimbunan barang di Pelabuhan Sewu Beton Sekupang belum mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS.
- 2) Pengusaha Pemilik Lokasi Penimbunan dan/atau TPS belum menyediakan seluruh fasilitas yang menjadi kewajibannya.
  - a) Tidak ada pemisahan lokasi penimbunan barang pada enam tempat penimbunan;
  - b) Tempat penimbunan milik PT PB di Pelabuhan Sewu Beton Sekupang belum dilengkapi dengan Kamera CCTV;
  - c) Petugas Bea dan Cukai pada TPS PT DBM dan PT PB di Bandara Hang Nadim tidak dapat mengakses CCTV yang disediakan pengelola;

- d) Terdapat tiga TPS yang belum memiliki izin operasional pada TPS Kantor Pelabuhan Laut BP Batam di Pelabuhan Batu Ampar, TPS PT PI (Persero), dan TPS PT GTLN.
- 3) Batas kawasan dan pintu masuk/keluar TPS tidak jelas dan sistem pintu otomatis belum diterapkan. Hasil pengamatan pada TPS PT PPBA menunjukkan adanya tempat penimbunan yang lokasinya di luar *gate*/pintu TPS. Tempat penimbunan tersebut disewa oleh PT ALS. Pada enam tempat penimbunan dan TPS belum menerapkan sistem pintu otomatis yang terintegrasi dengan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di seluruh TPS.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko pemasukan dan/atau pengeluaran barang dari dan ke kawasan pabean yang belum diselesaikan proses kepabeannya tanpa sepengetahuan Petugas Bea dan Cukai;
- b. Proses *endorsement* secara elektronik pada KPP Madya Batam belum dapat dilaksanakan;
- c. Kegiatan pengawasan dan pelayanan di kawasan pabean dan TPS menjadi lambat/terganggu;
- d. Risiko terhambatnya proses penyelidikan dan penyidikan bidang kepabean karena tidak tersedianya barang bukti berupa hasil rekaman CCTV di kawasan pabean dan TPS; dan
- e. Risiko tidak terlaksananya monitoring dan penetapan sebagai Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD) berdasarkan perhitungan jangka waktu penimbunan barang di TPS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Melaporkan kondisi sarana dan prasarana pengawasan di Pelabuhan Umum pada Kawasan Bebas Batam kepada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala BP Batam dengan menyepakati secara bersama perencanaan/skedul penataan sarana dan prasarana pengawasan di Pelabuhan Bebas pada Kawasan Bebas Batam;
- c. Memerintahkan Kepala KPU BC Tipe B Batam agar:
  - 1) Melakukan sosialisasi kepada Pengelola Kawasan Pabean dan Pengusaha TPS di wilayah kerja KPU BC Tipe B Batam;

- 2) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana atas pengelolaan TPS dan Kawasan Pabean yang telah ada serta mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada pengusaha dan/atau pengelola yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 3) Melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di luar kawasan pabean sesuai PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 pada pelabuhan dan/atau terminal khusus yang belum ditetapkan dan belum mendapat izin operasional sebagai kawasan pabean;
- 4) Melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sesuai PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017 pada tempat penimbunan yang belum ditetapkan dan belum mendapat izin operasional sebagai TPS;
- 5) Menghubungkan seluruh CCTV pada Kawasan Pabean dan TPS ke *monitoring room* di KPU BC Tipe B Batam;
- 6) Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelabuhan Laut BP Batam untuk segera mengajukan permohonan penetapan sebagai kawasan pabean ke KPU BC Tipe B Batam; dan
- 7) Berkoordinasi dengan PT PB yang mengelola tempat penimbunan di Pelabuhan Sewu Beton Sekupang untuk segera mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS ke KPU BC Tipe B Batam.

#### **4. Pelaksanaan pengawasan pada Proses Pembongkaran, Penimbunan, dan Pemuatan Barang di Kawasan Bebas Batam belum sesuai prosedur yang ditetapkan (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Bebas No.3.5, Hal. 48*)**

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang pada KPU BC Tipe B Batam menunjukkan capaian positif bahwa pemberian izin pembongkaran atau pemuatan di tempat lain di luar kawasan pabean telah didukung dengan surat rekomendasi dari BP Batam.

Namun demikian, masih ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan pada proses pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang di Kawasan Bebas Batam yang diuraikan sebagai berikut.



**a. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembongkaran Barang belum sesuai prosedur**

- 1) Seksi Penindakan tidak menerbitkan surat perintah pengawasan pembongkaran sesuai ketentuan karena dari pemeriksaan menunjukkan bahwa Seksi Penindakan tidak pernah menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengawasan pembongkaran. Padahal Pasal 105 ayat (2) PMK No. 188/PMK.01/2016 menyatakan bahwa pengawasan pembongkaran barang adalah tugas Seksi Penindakan.
- 2) Pengawasan pembongkaran barang tidak menggunakan manajemen risiko namun secara populasi oleh Seksi Administrasi Manifes.
- 3) Laporan pengawasan pembongkaran tidak didukung dengan data/dokumen pendukung yang lengkap karena tidak dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumen sumber yang mencantumkan nilai volume yang dibongkar.
- 4) Daftar bongkar dan BAST barang yang ditimbun di TPS tidak disampaikan secara tertib dan tidak dimonitor oleh Petugas Bea dan Cukai.
- 5) Selisih kurang volume pada laporan pengawasan pembongkaran tidak segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu menindaklanjuti dengan perbaikan/*redress* manifes dan tidak segera menyampaikan Nota Dinas (ND) permohonan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut kepada Bidang P2.

**b. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penimbunan Barang belum sesuai prosedur**

- 1) KPU BC Tipe B Batam tidak menerima daftar pemasukan dan pengeluaran barang serta daftar barang yang ditimbun lebih dari 30 hari dari Pengelola TPS. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 PMK Nomor 23/PMK.04/2015 mewajibkan Pengelola TPS menyampaikan daftar pemasukan dan pengeluaran barang serta daftar barang yang ditimbun lebih dari 30 hari kepada kantor pabean
- 2) Pengawasan pengeluaran barang dari TPS dan Kawasan Pabean masih lemah karena petugas *gate* tidak membuka kontainer yang diberitahukan sebagai kontainer kosong untuk menghindari antrian truk kontainer yang dapat mengganggu aktivitas di kawasan

pelabuhan. Pada *gate* keluar Pelabuhan Batu Ampar, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.

- 3) Surat izin penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS belum mencantumkan kriteria yang dipenuhi sebagai dasar pemberian persetujuan penimbunan. Perlakuan yang sama apabila salah satu dari keempat kriteria terpenuhi yaitu: a) sifat barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbun di TPS, b) terdapat kendala teknis, c) terjadi kongesti, dan d) keadaan darurat berdasarkan Pasal 17 PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017

**c. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemuatan Barang belum sesuai prosedur**

- 1) Pelaksanaan pengawasan pemuatan barang oleh Bidang P2 tidak sesuai PMK No. 188/PMK.01/2016 yang mengatur bahwa pengawasan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut adalah tugas Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC). Namun kenyataannya dilakukan oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan.
- 2) Pemuatan barang ke sarana pengangkut dilakukan sebelum pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik dan belum dilakukan pengawasan atas pemasukan barang ke pelabuhan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 PMK No. 47/PMK.04/2012 jo. PMK No. 120/PMK.04/2017.
- 3) Pengawasan pemuatan barang belum mampu mencegah adanya pengeluaran barang ilegal dari Kawasan Bebas ke TLDDP. Berdasarkan pengujian antara data pelayanan muat kontainer tujuan TLDDP pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam tahun 2017 dan data *outward manifest* pada KPU BC Tipe B Batam tahun 2017 ditemukan adanya selisih kurang jumlah kontainer yang dilaporkan dalam *outward manifest*. Pada 180 proses pemuatan ke sarana pengangkut, jumlah kontainer yang dimuat menurut Kantor Pelabuhan Laut BP Batam sebanyak 3.330 kontainer. Berdasarkan data pada *outward manifest*, jumlah kontainer yang diberitahukan hanya 1.741 kontainer. Dengan demikian terdapat 1.589 (3.330 - 1.741) kontainer yang terindikasi dimuat ke sarana pengangkut namun tidak diberitahukan dalam *outward manifest*.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Seksi Administrasi *Manifes* tidak optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena harus melaksanakan tugas pengawasan bongkar di luar kawasan pabean yang seharusnya dilakukan Bidang P2;
- b. Seksi Penindakan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu pengawasan bongkar karena harus melaksanakan tugas pengawasan pemuatan barang yang seharusnya dilakukan Bidang PFPC;
- c. Adanya risiko pemasukan dan/atau pengeluaran barang ilegal ke dan dari Kawasan Bebas melalui kawasan pabean;
- d. Pelaksanaan pengawasan pembongkaran tanpa menggunakan manajemen risiko berpotensi tidak optimal untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran pabean;
- e. Potensi penerimaan yang belum ditagih berupa bea masuk, PDRI dan sanksi denda atas kekurangan volume bongkar;
- f. Adanya risiko penimbunan barang ilegal atau melebihi jangka waktu penimbunan di TPS yang seharusnya dapat ditetapkan sebagai BTD/BDN/BMN;
- g. Adanya kekurangan atau kelebihan volume bongkar yang berisiko tidak terdeteksi karena tidak ada dokumen pendukung pada laporan pengawasan pembongkaran;
- h. Adanya risiko penimbunan barang di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS meskipun tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan; dan
- i. Adanya risiko hilangnya potensi penerimaan berupa BM dan PDRI dari pengeluaran barang yang tidak dilaporkan dalam *outward manifes*.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar memerintahkan Kepala KPU BC Tipe B Batam agar:

- a. Menegaskan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Seksi mengacu pada PMK No. 188/PMK.01/2016;
- b. Memerintahkan Kepala Bidang P2 memonitoring kelengkapan dokumen pendukung pada laporan pengawasan pembongkaran;
- c. Memerintahkan Kepala Bidang PFPC I untuk melakukan monitoring penyampaian:
  - 1) Daftar bongkar dan berita acara serah terima barang dari pengguna jasa;

- 2) Daftar pemasukan dan pengeluaran barang serta daftar barang yang ditimbun lebih dari 30 hari dari Pengelola TPS;
  - d. Melakukan penelitian ulang atas penerbitan SPSA No. SPSA-64/KPU.02/BD,06/2018 Tanggal 26 November 2018 dan selanjutnya menerbitkan SPP atas kekurangan volume bongkar tersebut;
  - e. Berkoordinasi dengan Pengelola Kawasan Pabean Pelabuhan Batu Ampar untuk:
    - 1) Menutup satu jalur keluar di Kawasan Pabean Pelabuhan. Batu Ampar untuk mempermudah pengawasan oleh Petugas *Gate*;
    - 2) Menyelenggarakan pengawasan atas *empty container* dengan melakukan pemeriksaan sebelum keluar dari *gate out*;
    - 3) Menyelenggarakan pengawasan atas pemasukan barang ke kawasan pabean dengan memintakan dokumen pemberitahuan pabean sebelum melalui *gate in*;
  - f. Menegaskan pencantuman kriteria yang terpenuhi dalam surat izin penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS; dan
  - g. Mengusulkan pembentukan forum bersama instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, KSOP Khusus Batam, Pengelola Kawasan Pabean pada Pelabuhan Bebas untuk menyinergikan proses pengawasan dengan menyelenggarakan rapat/pertemuan rutin.
- 5. Regulasi yang mengatur proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum dijabarkan secara lengkap, jelas dan tegas serta selaras dengan peraturan lain (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Berikat No. 4.4, Hal. 95*)**

Hasil pemeriksaan atas aspek regulasi dalam proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik menunjukkan capaian positif yaitu telah didukung dengan SOP terkait penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan terkait regulasi atas proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik, sebagaimana uraian berikut:

**a. Tata cara monitoring dan evaluasi Kawasan Berikat belum diatur lebih lanjut pada Peraturan Dirjen Bea dan Cukai**

Berdasarkan PMK 131/PMK.04/2018 Pasal 57 huruf g menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi Kawasan Berikat diatur dengan Perdirjen.

Berdasarkan konfirmasi dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan saat ini sudah dibuat Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Fasilitas Pembebasan dan/atau Fasilitas Pengembalian Untuk Tujuan Ekspor, namun sedang dilakukan kajian lebih lanjut mengenai Rancangan Peraturan Direktur Jenderal tersebut.

**b. Peraturan terkait proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik di Kawasan Berikat belum mendefinisikan secara jelas dan tegas menyangkut kemudahan pelayanan dan perizinan lain**

Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan lain selain kemudahan pelayanan perizinan dan pelayanan kegiatan operasional yang belum dijelaskan dalam peraturan. PMK 131/PMK.04/2018 Pasal 2 ayat (4).

Berdasarkan konfirmasi dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan bunyi pasal tersebut hanya untuk memberikan ruang jika nanti terdapat pemberian kemudahan lain namun selama ini masih belum pernah diberikan kemudahan lain tersebut.

**c. Regulasi belum menjelaskan rentang waktu pengujian konversi pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong secara periodik**

Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pengujian konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong secara periodik namun rentang waktu pengujiannya belum dijelaskan dalam peraturan, yaitu pada PMK No. 131/PMK.04/2018 Pasal 29 ayat (5) dan Perdirjen BC No. 19/BC/2018 Pasal 40 ayat (6).

Pada Perdirjen BC tentang tata cara pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat, penelitian perhitungan konversi dilakukan pada dokumen BC 2.5, BC 2.7 dan BC 4.1. Sebelum terbitnya Perdirjen 19/BC/2018 belum dijelaskan pengujian konversi secara periodik oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi melakukan penelitian perhitungan konversi pada saat dokumen BC 2.5, BC 2.7 dan BC 4.1 diajukan.

- d. Terdapat pertentangan antara UU No. 17 Tahun 2006 dan Perdirjen BC No. 26/BC/2010 dengan PMK No. 131/PMK.04/2018 dan Perdirjen BC No. 19/BC/2018 dalam hal kewenangan melakukan penyegelan dan pelekatan tanda pengaman

**Dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 78** disebutkan bahwa "Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut UU ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat.

**Perdirjen BC Nomor 26/BC/2010 Pasal 2 ayat (1)** disebutkan bahwa "Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan di bidang Kepabeanan terhadap: (a) barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya; (b) barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi; (c) barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; (d) bangunan atau tempat lain yang didalamnya ditimbun barang impor dan/atau ekspor yang ditegah; dan/atau (e) tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan".

**Sedangkan dalam PMK Nomor 131/PMK.04/2018 Pasal 50** disebutkan bahwa "(1) Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Kawasan Berikat. Ayat (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelekatan dan/ atau pelepasan tanda pengaman; b. pelayanan pemasukan barang; c. pelayanan pembongkaran barang; d. pelayanan penimbunan barang; e. pelayanan pemuatan barang; f. pelayanan pengeluaran barang; dan/ atau g. pelayanan lainnya".

**Perdirjen BC Nomor 19/BC/2018 Pasal 67** disebutkan bahwa "(1) Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Kawasan Berikat. (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengadministrasian dan pelekatan tanda pengaman; b. pengadministrasian dan pelepasan tanda pengaman; c. pelayanan pemasukan barang; d. pelayanan pembongkaran barang; e.

pelayanan penimbunan barang; f. pelayanan pemuatan barang; g. pelayanan pengeluaran barang; dan/atau h. pelayanan lainnya".

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak terdapat pedoman yang lengkap bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- b. Tidak terdapat pedoman yang jelas bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk periodik melakukan pengujian konversi;
- c. Tidak terdapat pedoman yang jelas bagi Pejabat Bea dan Cukai atas kewenangannya melakukan penyegelan dan pelekatan tanda pengaman pada Kawasan Berikat Mandiri;
- d. Risiko terjadi kesalahan penafsiran peraturan dalam pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik karena aturan yang tidak lengkap, tidak jelas, tidak tegas, dan tidak selaras dengan peraturan lainnya; dan
- e. Proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena peraturan yang tersedia belum mengatur secara lengkap, jelas, tegas dan belum selaras dengan peraturan lainnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar

- a. Menyusun kajian terkait kemudahan lain selain kemudahan pelayanan perizinan dan pelayanan kegiatan operasional yang diberikan untuk Kawasan Berikat sebagai fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang diberikan pada Kawasan Berikat;
- b. Menetapkan Perdirjen BC yang mengatur terkait rentang waktu pengujian secara periodik perhitungan konversi hasil produksi perusahaan; dan
- c. Membuat kajian atas pertentangan peraturan dalam hal kewenangan melakukan penyegelan dan pelekatan tanda pengaman pada UU No. 17 Tahun 2006 dan Perdirjen BC No. 26/BC/2010 dengan PMK No. 131/PMK04/2018 dan Perdirjen BC No. 19/BC/2018.

**6. Pelaksanaan proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik belum didukung dengan SDM yang cukup (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Berikat No. 4.5, Hal. 98*)**

Hasil pemeriksaan atas standar kompetensi dan penilaian kinerja yang ditetapkan pada Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai KPPBC. TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi menunjukkan capaian positif yaitu, a) setiap PNS DJBC telah lulus diklat DTSD atau Pelatihan Teknis Dasar Kepabeanan dan Cukai; dan b) penilaian kinerja pegawai telah mencapai target. Namun masih ditemukan permasalahan terkait jumlah pegawai dalam proses penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik pada Kawasan Berikat belum memenuhi standar beban kerja.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) KPPBC TMP A Marunda tahun 2018 diketahui sepuluh kegiatan yang memiliki beban kerja tertinggi yang sebagian besar berada pada Seksi Kepabeanan dan Cukai.

Pada ABK, jumlah beban kerja Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (PKC) yaitu 149.800,08 orang/jam sehingga atas beban kerja tersebut Seksi PKC terdapat kekurangan jumlah pegawai 3 orang Kasubsi Hanggar dan 41 orang pengolah data. Pada Seksi PKC terdapat kelebihan jumlah pegawai 23 orang pelaksana analis dan 12 orang pengadministrasi utama. Atas kekurangan pegawai pada Seksi PKC, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor KPPBC TMP A Marunda 3 Kasubsi hanggar merangkap 3 hanggar yang berbeda.

Berdasarkan ABK KPPBC TMP A Bekasi tahun 2018, jumlah seksi PKC sebanyak 149 orang yang terdiri dari 10 orang Kepala Seksi PKC, 58 orang Kasubsi Hanggar, 27 orang analis, 22 orang pengolah data, dan 32 orang pengadministrasian umum. Beban Kerja tertinggi terjadi pada unit kerja PKC dan terjadi kekurangan 46 pegawai pada unit tersebut yang terdiri dari 2 Kasubsi hanggar, 12 orang pengolah data, dan 32 orang pengadministrasian umum. Pada Seksi PKC terdapat kelebihan 4 orang pegawai analis dengan total beban kerja Seksi PKC 325.116,19 orang jam.

Secara data perbandingan jumlah dokumen yang wajib dilakukan pemeriksaan berjumlah 1.961.322 dokumen. Sehingga dengan jumlah pegawai di lapangan saat ini, dilakukan melalui mitigasi risiko dengan *professional judgement*. Pegawai yang ada harus mengawasi lebih dari satu kawasan berikat atau gudang berikat yang lokasinya berjauhan.



Dengan demikian, hasil perhitungan diatas belum menggambarkan kebutuhan pegawai secara riil. Selain itu kurangnya pegawai pemeriksa menyebabkan Kasubsi Hanggar harus merangkap pemeriksa barang sehingga mengakibatkan beban kerja Kasubsi Hanggar mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Beban kerja pegawai khususnya pada Seksi PKC di KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi berpotensi meningkat karena kekurangan jumlah pegawai; dan
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang pada Kawasan Berikat berisiko tidak optimal karena kekurangan jumlah pegawai khususnya pada Seksi PKC dan Kasubsi Hanggar.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar memerintahkan Sekretaris DJBC untuk mengkaji kebutuhan jumlah pegawai secara riil di KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi khususnya Seksi PKC dan hanggar agar jumlah pegawai yang ada sebanding dengan jumlah Kawasan Berikat dan luasnya cakupan wilayah kerja.

## **7. Terdapat Perbedaan Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk (BM) serta belum dilakukan *Quality Assurance* (QA) (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada Kawasan Berikat No. 4.7, Hal. 103*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP A Marunda, menunjukkan capaian positif pada pelaksanaan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik antara lain a) Pemeriksaan fisik dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk melalui sistem informasi; dan b) Pemeriksaan fisik secara acak atau atas dasar NHI dilakukan untuk pemasukan barang dari LDP, Kawasan Bebas lain, KEK, TPB dan TLDDP.

Namun demikian, masih ditemukan permasalahan terkait penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik sebagai berikut.

### **a. Pelaksanaan Penelitian Klasifikasi dan Pembebanan Tarif BM dan Pajak belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan**

Ketentuan tersebut diantaranya 1) penelitian jumlah, jenis dan uraian barang; 2) penelitian klasifikasi dan tarif; 3) penelitian dan penetapan

nilai pabean dengan 6 metode; 4) penelitian perijinan dan fasilitas kepabeanan; 5) penelitian PDRI; dan 6) penelitian dokumen pelengkap pabean (jika diperlukan).

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap data BC 2.5 pada KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Bekasi untuk periode Semester I tahun 2018 masih menunjukkan adanya perbedaan klasifikasi dan pembebanan tarif BM sebesar Rp592.306.097,64, yaitu pada KPPBC TMP A Marunda sebesar Rp68.632.939,50 dan KPPBC TMP A Bekasi Rp523.673.158,14. Pejabat Bea dan Cukai belum menetapkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atas perbedaan klasifikasi dan pembebanan tarif tersebut.

**b. Kantor Pabean belum melaksanakan sistem kendali mutu (QA) sesuai ketentuan yang berlaku**

KPPBC TMP A Marunda menyatakan bahwa tidak pernah melaksanakan kendali mutu (QA), tidak ada notulen supervisi kepada PPD dalam melakukan penelitian nilai pabean dan/atau tarif BC 2.3 dan BC 2.5, tidak ada Surat Permintaan Pertimbangan (SPP) BC 2.3 dan BC 2.5 serta tidak ada ND pengajuan masukan kepada Kepala KPU BC atau Kepala Kanwil dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan dalam implementasi pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait BC 2.3 dan BC 2.5. Namun demikian, terdapat SOP pemasukan impor barang BC 2.3 No 001/SOP-BC/KPPMPA/2012 tanggal 30 Mei 2012 menjelaskan proses pelayanan pemasukan barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbulk di TPB dan SOP pelayanan pemeriksaan dokumen pabean BC 2.5 No. SOP/WBC.08/KPP.MP.01/13 tanggal 28 September 2017 menjelaskan proses pelayanan pemeriksaan dokumen BC 2.5 jalur merah.

**c. Kantor Pabean belum melaksanakan Eksaminasi atau penelitian ulang sesuai ketentuan yang berlaku**

Dari hasil konfirmasi kepada Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Jawa Barat, diketahui bahwa Kanwil DJBC Jakarta melalui *e-mail* tanggal 27 November 2018 menyatakan tidak melaksanakan eksaminasi atau penelitian ulang dan Kanwil DJBC Jawa Barat sampai dengan

pemeriksaan berakhir tanggal 11 Desember 2018 belum memberikan jawaban atas surat konfirmasi.

**d. Pemeriksaan fisik atas pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Berikat belum dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko**

Hasil wawancara dengan Kasubsi Hanggar KPPBC TMP A Marunda diketahui belum dilakukan penyegelan dan atau pencatatan No. segel atas barang dalam kontainer yang telah diperiksa fisik. Pemeriksaan fisik barang untuk jalur merah hanya melihat secara fisik barang tanpa pengecekan kesesuaian jumlah dan statusnya menunggu SPPB karena BC 4.0 belum dibuat perusahaan.

Berdasarkan LHA Itjen Kemenkeu Area Pengawasan Utama TPB (KB) pada KPPBC TMP A Bekasi No. LAP-77/113/2018 tanggal 8 Oktober 2018 terkait pemeriksaan fisik ditemukan permasalahan yaitu terdapat 39 BC 2.3 dengan jalur merah masih berstatus proses pemeriksaan walaupun sudah lebih 213 hari sejak tanggal daftar BC 2.3.

**e. Manajemen Risiko belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan/atau mencegah adanya pemasukan jumlah dan/atau jenis barang ke TLDDP yang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean**

- 1) Pada KPPBC TMP A Marunda terutama untuk barang yang berasal dari TLDDP ke Kawasan. Berikat karena pemasukan hanya berdasarkan surat jalan yang berpotensi masuknya barang tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan yang diberitahukan.
- 2) Pada KPPBC TMP A Bekasi, terdapat laporan Nota Hasil Intelijen (NHI) terkait permasalahan masuknya barang ke kawasan berikat tanpa tanpa izin/persetujuan kepala kantor.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi kekurangan penetapan BM atas kesalahan dalam penelitian tarif sebesar Rp592.306.097,64;
- b. Pengawasan atas kegiatan pemasukan barang hasil produksi dari TLDDP ke kawasan berikat pada KPBBBC TMP A Marunda belum dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan;
- c. Risiko barang yang dikirim tidak sesuai dengan dokumen pabean yang diterbitkan dan fisik barang;

- d. Risiko kesalahan penetapan tarif dan nilai pabean yang tidak terdeteksi dengan tidak dilaksanakannya kendali mutu (QA) dan eksaminasi; dan
- e. Adanya peluang bagi pengusaha kawasan berikat yang memiliki profil risiko tinggi untuk memasukkan barang secara ilegal tanpa dikenakan sanksi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Mengembangkan *tools*/aplikasi yang dapat segera mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) serta menyampaikan hasil pengembangan *tools*/aplikasi tersebut kepada BPK;
- b. Melaksanakan penelitian ulang atas adanya perbedaan tarif pada KPPBC TMP A Marunda sebesar Rp68.632.939,50 dan KPPBC TMP A Bekasi sebesar Rp523.673.158,14;
- c. Memerintahkan Kepala KPPBC TMP A Marunda untuk mematuhi ketentuan tentang persyaratan pemasukan dan pengeluaran barang dari TLDDP tanpa menggunakan pemberitahuan pabean; dan
- d. Memerintahkan. Direktur Fasilitas untuk menegaskan kembali kepada seluruh KPPBC untuk *update* data pelanggaran Kawasan Berikat dalam aplikasi Silfiana.

## **8. Regulasi atas Proses Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan Barang belum jelas, belum lengkap dan belum selaras (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada PLB No. 5.1, Hal. 107*)**

Regulasi/peraturan atas pengawasan proses pembongkaran dan penimbunan barang ditetapkan dalam rangka untuk mengatur proses pembongkaran barang dari sarana pengangkut dalam rangka pemasukan barang ke PLB dan penimbunan barang di PLB dalam rangka pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean, TLDDP lainnya, TPB lainnya, kawasan bebas, atau. PLB lainnya.

Hasil pemeriksaan terhadap regulasi atas pengawasan proses pembongkaran dan penimbunan barang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

**a. Proses Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan Barang di PLB belum didukung dengan SOP**

Hasil konfirmasi dengan Seksi PKC dijelaskan bahwa untuk proses pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang di PLB mengacu pada Perdirjen BC Nomor PER-0 1/BC/20 16 jo PER-1 1/BC/201 8 tentang Tata Laksana PLB. Lampiran perdirjen tersebut mencantumkan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pegawai DJBC dalam melakukan pengawasan atas penimbunan dan pembongkaran barang.

Namun demikian, atas lampiran Perdirjen BC tersebut belum ditetapkan dalam SOP yang mengacu pada Perdirjen BC Nomor Per-21/BC/2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan DJBC.

Hasil *walkthrough* pada PLB di KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP A Marunda diketahui terdapat perbedaan petugas yang mengawasi pembongkaran barang secara acak ke PLB. Pada KPPBC TMP A Marunda Petugas Pemeriksa yang mengawasi atas pembongkaran secara acak tersebut adalah Seksi P2. Sedangkan pada KPPBC TMP A Bekasi adalah Petugas Hanggar.

**b. Peraturan terkait Proses Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan Barang di PLB belum mendefinisikan secara jelas dan tegas atas struktur jabatan yang melakukan pemasangan tanda pengaman**

Berdasarkan Pasal 11 Perdirjen BC Nomor PER-02/BC/2016 mengatur bahwa Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS ke PLB dilindungi dengan SPPB PLB dan dilakukan pemasangan tanda pengaman oleh Pejabat atau Pengusaha PLB atau Pengusaha Dalam PLB (PDPLB) dalam hal pengangkutan menggunakan peti kemas dengan segel pelayaran masih utuh. Perdirjen BC tersebut tidak mengatur secara rinci struktur jabatan di KPPBC yang memasang tanda pengaman.

Pada KPPBC TMP A Bekasi dan KPBC TMP A Marunda pemasangan tanda pengaman dilakukan oleh pengusaha PLB atau PDPLB secara mandiri yang sebelum diserahkan telah ditandatangani oleh Petugas Bea dan Cukai pada kantor yang mengawasi pembongkaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan risiko ketidakseragaman perlakuan dan penanganan terkait proses pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang di PLB.

Hal tersebut disebabkan oleh Dirjen Bea dan Cukai belum menetapkan SOP pelaksanaan kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang pada PLB serta belum menetapkan struktur jabatan di Kantor Pabean yang memasang tanda pengaman yang dimaksud dalam Pasal 11 Perdirjen BC Nomor PER-02/BC/2016.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Menetapkan SOP pelaksanaan kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang pada PLB tentang:
  - 1) Pemasukan barang dari PLB Lainnya atau dari TPB Lainnya ke PLB, dan pemasukan kembali barang asal PLB dari lokasi penerima fasilitas di TLDDP ke PLB;
  - 2) Pemasukan barang dari TLDDP dan Kawasan Bebas ke PLB;
  - 3) Pengeluaran barang asal TLDDP dari PLB ke TLDDP, dan pengeluaran barang dari PLB Ke Kawasan Bebas; dan
  - 4) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di PLB saat SKP di Kantor Pabean tidak berfungsi.
- b. Menyusun peraturan untuk memperjelas tugas, pokok, fungsi dan posisi pejabat yang melakukan proses pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang di PLB.

**9. CEISA TPB belum menghasilkan data yang akurat dan sering mengalami gangguan (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada PLB No. 5.2, Hal. 109*)**

Hasil pemeriksaan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang pada PLB menunjukkan ada capaian positif antara lain SKP telah didukung dengan akses jaringan yang memadai dan penanganan gangguan terhadap jaringan SKP telah memadai.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam sistem informasi pada proses pengawasan pembongkaran dan penimbunan fisik di PLB sebagai berikut:

**a. Tidak terdapat Menu Pelaporan Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan pada CEISA TPB**

Pelaporan atas pengawasan pembongkaran dan penimbunan dilakukan melalui CEISA TPB. Pelaporan tersebut dilakukan oleh Pengusaha PLB/PDLB atau Pejabat DJBC setelah pemasukan barang melalui BC 1.6 yang kemudian diterbitkan SP4PLB (Surat Pemberitahuan Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan PLB). Atas hal tersebut, dilakukan pengujian menu CEISA TPB pada proses pembongkaran dan penimbunan dan diketahui bahwa tidak terdapat menu untuk melaporkan kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang jika dilakukan oleh subseksi hanggar.

**b. DJBC belum pernah melakukan pengawasan bersama oleh DJBC dan DJP atas Transaksi Pemasukan dan Pengeluaran Barang di PLB**

Sesuai dengan KMK Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data Antara DJP dan DJBC telah diatur tata cara pertukaran data antara kedua institusi dengan tujuan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di DJBC dan DJP. Pertukaran data yang dimaksud salah satunya adalah data di TPB.

Walaupun secara data sudah dilakukan pertukaran data. Namun dari diskusi dengan Kepala Seksi TPB lainnya pada Direktorat Fasilitas Kepabean diketahui bahwa belum ada kegiatan terkait *joint program* bersama oleh DJBC dan DJP dalam hal pengawasan bersama pada PLB.

**c. SKP belum sepenuhnya menghasilkan Data/Informasi yang akurat untuk mendukung Proses Pengawasan Pembongkaran dan Penimbunan Barang**

Hasil pengujian data diketahui bahwa CEISA TPB belum sepenuhnya menghasilkan informasi yang akurat yaitu:

- 1) Terdapat data perekaman kosong yaitu data waktu keluar (*gate out*) dari kantor pembongkaran dan data perekaman data waktu masuk (*gate in*) atas transaksi BC 1.6 pada *database* CEISA.
- 2) Terdapat transaksi pemasukan dan pengeluaran barang namun belum dilengkapi dokumen SPPD (Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen).

- 3) Data perhitungan jumlah fasilitas penangguhan nilai BM pada PLB di CEISA TPB belum tersedia yang tidak sesuai dengan PMK No. 272/PMK.04/2015 tentang PLB pada Pasal 24 ayat (1).

**d. CEISA TPB sering mengalami gangguan**

Hasil konfirmasi pada Kasubsi Hanggar KPPBC TMP A Bekasi atas PLB yang dikelola oleh PT SGL diketahui bahwa sistem aplikasi CEISA PLB sebagai sarana untuk melakukan perekaman data terhadap pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang sering mengalami gangguan. Proses pengeluaran barang menjadi tertunda sampai sistem CEISA PLB normal kembali.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko tidak terdeteksinya kelebihan/kekurangan pelaporan pengawasan pembongkaran dan penimbunan jika pengawasan dilakukan oleh Sub Seksi Hanggar;
- b. Risiko perbedaan data antara DJBC dan DJP atas transaksi di PLB yang tidak terdeteksi;
- c. DJBC tidak dapat mengetahui waktu sebenarnya atas barang yang *gate out/gate in* atas transaksi BC 1.6 dikarenakan tidak ada penginputan waktu *gate out/gate in*;
- d. DJBC tidak mempunyai informasi jumlah fasilitas penangguhan nilai bea masuk atas transaksi BC 1.6 di PLB; dan
- e. Risiko pengeluaran barang menjadi terhambat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen. Bea dan Cukai agar:

- a. Memerintahkan Direktorat IKC mengembangkan CEISA TPB dengan melengkapi:
  - 1) Menu pelaporan pengawasan pembongkaran dan penimbunan oleh Sub Seksi Hanggar atau Pejabat yang ditunjuk;
  - 2) Memberikan *layout*/menu informasi pada CEISA TPB terkait jumlah penangguhan bea masuk atas transaksi. BC 1.6 di PLB;
  - 3) Memperkuat kendali akses CEISA TPB pada pengeluaran barang dari PLB yang dokumen BC 1.6 belum diselesaikan; dan
  - 4) Membuat analisis perhitungan volume transaksi atas penggunaan CEISA TPB.



- b. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak untuk melakukan *join* audit atas kegiatan di PLB;
- c. Memerintahkan Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok, Kepala KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, KPPBC TMP Cikarang, KPPBC TMP A Jakarta agar melengkapi data waktu *gate out* pada CEISA TPB; dan
- d. Memerintahkan Kepala LPPBC TMP A Bekasi dan Kepala KPPBC TMP A Marunda supaya melengkapi data waktu *gate in* pada CEISA TPB dan melaksanakan sosialisasi pada pengusaha PLB terkait penginputan data waktu *gate in* dan *gate out*.

**10. Perpindahan barang dari Kawasan Pabean ke Pusat Logistik Berikat (PLB) dengan pemasangan tanda pengaman elektronik (*e-seal*) belum menjamin keamanan barang dan penatausahaan barang yang ditimbun belum tertib (*Temuan atas hasil pemeriksaan pada PLB No. 5.4, Hal. 115*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada PLB/PDPLB yang berada dibawah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP A Bekasi dan KPPBC TMP A Marunda menunjukkan capaian positif antara lain a) perubahan atau pembatalan BC 1.6 telah mendapat persetujuan kepala kantor pengawas; dan b) PLB/PDPLB telah melaporkan kegiatan pengawasan pemasukan, pengawasan pembongkaran dan penimbunan dengan sistem otomasi.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang sebagai berikut:

**a. Perpindahan Barang dari Kawasan Pabean ke PLB belum sepenuhnya dilakukan pemasangan tanda pengaman elektronik (*e-seal*)**

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas *database* CEISA TPB Semester I tahun 2018 dibandingkan dengan *database e-seal* pada PLB/PDPLB di KPPBC TMP A Bekasi menunjukkan:

- 1) Terdapat perbedaan data atas transaksi pemasukan barang antara *database* CEISA TPB dengan *database e-seal* yaitu:
  - a) Selisih kurang jumlah kontainer sebanyak 280 kontainer di PT SGLI (CEISA TPB = 592 kontainer - *database e-seal* = 312 kontainer).

- b) Sebanyak 321 transaksi BC 1.6 pada CEISA TPB tidak tercatat pada *database e-seal* di PT SI. (CEISA TPB 321 transaksi memasukan barang sedangkan pada *database e-seal* tidak tercatat).

2) *Database e-seal* tidak akurat

Terdapat ketidakakuratan data yaitu 725 data pengangkutan dengan status dalam perjalanan/*in journey*, namun barang telah *gate in* di PLB dengan rincian:

- a) 338 data pengangkutan di *database e-seal* di PT SGLI. Data waktu keluar dari kawasan pabean/*gate out* dan waktu masuk/*gate in* ke PLB tidak tercatat dalam data di *database e-seal*.
- b) 387 data pengangkutan di *database e-seal* di PT SI. Data waktu *gate out* dari kawasan pabean dan waktu *gate in* ke PLB tidak tercatat dalam data di *database e-seal*.

**b. Pemasangan *e-seal* belum dapat menjamin keamanan barang**

Pengujian sarana pengangkut pada PT MSA diketahui terdapat risiko penggantian/kehilangan barang oleh sarana pengangkut darat yang digunakan untuk perpindahan barang dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng (kawasan pabean) ke PLB. Sarana pengangkut memiliki akses keluar masuk dari kedua sisi samping dan belakang meskipun telah dipasang *e-seal* pada bagian belakang.

**c. Penatausahaan barang yang ditimbun tidak tertib**

Dari hasil pemeriksaan, penimbunan barang yaitu pada PT AI dan PT SGLI. Hasil pemeriksaan fisik pencacahan (*stock opname*) menunjukkan masih terdapat barang yang timbun tidak pada lokasi yang sama/terpencar. Pengusaha PLB/PDPLB menjelaskan bahwa kurang tertibnya posisi penimbunan karena jumlah volume pemasukan barang tidak sebanding dengan daya tampung gudang.

Kondisi tersebut mengakibatkan risiko pemasukan barang ke PLB tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean dan risiko penyalahgunaan barang yang seharusnya dilakukan pencacahan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar:

- a. Menerapkan standar *e-seal* yang dapat menjamin keamanan barang dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang;

- b. Menyusun peraturan terkait penggunaan data *e-seal* sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PLB oleh DJBC;
- c. Memperintahkan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk menegaskan kembali kepada Kepala KPU BC/Kepala KPPBC yang mengawasi pembongkaran barang impor dengan tujuan PLB agar melakukan pengawasan Petugas/Pejabat yang bertugas di *gate out* melakukan pengawasan pemasangan tanda pengaman di semua sarana pengangkut yang akan keluar dari Kawasan Pabean;
- d. Memperintahkan kepada Kepala KPPBC TMP A Bekasi dan Kepala KPPBC TMP A Marunda agar memperingatkan PLB PT SGLI, PT SI dan PT MSA segera menyediakan *e-seal* sesuai jumlah sarana pengangkut yang dimiliki dan memasang *e-seal*/tanda pengaman pada semua pintu kontainer yang memiliki akses keluar masuk barang baik di pintu belakang maupun *camping* kanan dan kiri; dan
- e. Memperintahkan kepada Kepala KPPBC TMP A Bekasi agar memperingatkan PLB PT AI dan PT SGLI supaya lebih tertib dalam penimbunan barangnya.

**Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Data Perpajakan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum TA 2017 s.d. Semester I 2018 (No. LHP: 46/LHP/XV/01/2019)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat permasalahan signifikan yang jika tidak segera diatasi oleh DJP maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan data eksternal perpajakan yang bersumber dari ILAP.

Permasalahan signifikan tersebut antara lain, (1) DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terinci sebagai pedoman pencarian data eksternal dari ILAP, (2) pengolahan data eksternal belum dikelompokkan secara menyeluruh ke dalam elemen-elemen berupa aktiva, kewajiban, modal, penghasilan, atau peredaran usaha, biaya, dan kredit pajak, (3) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Dit. TIP) belum menyangdingkan secara menyeluruh hasil pengolahan data internal dan eksternal yang sudah teridentifikasi dan dikelompokkan dengan elemen-elemen yang sama pada SPT yang dilaporkan oleh WP, (4) SOP terkait tata cara pemanfaatan data

oleh KPP belum melibatkan peran Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) agar dapat memilah data di Apportal yang masih bersifat umum dan data ILAP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka penggalan potensi perpajakan melalui kegiatan intensifikasi, dan (5) DJP tidak dapat memanfaatkan data IMB secara optimal karena belum mempunyai regulasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan pelaporan atas pemanfaatan data IMB yang ada di aplikasi portal DJP, serta (6) belum terdapat aturan dan SOP serta belum dilakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pembangunan data eksternal sebelum ditetapkan menjadi PMK.

Secara terperinci, atas permasalahan signifikan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

**1. Pembangunan data eksternal dari ILAP di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kanwil DJP dan Kantor Pelayanan Pajak belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan *(Temuan atas Pembangunan Data Perpajakan dari ILAP No. 3.1, Hal. 37)***

Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan data eksternal pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP menunjukkan capaian yang positif yaitu pengolahan hasil pencarian data eksternal telah melalui prosedur penerimaan, penelitian, klarifikasi, penggandaan, dan pengiriman, yang diatur dalam tata cara secara tertulis.

Selain capaian positif tersebut di atas masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembangunan data di lingkungan Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP dan Kantor Pelayanan Pajak dengan uraian sebagai berikut.

**a. DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan Data Eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terinci sebagai pedoman pencarian data eksternal**

Rumusan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan merupakan pedoman bagi DJP dalam melakukan pengumpulan data eksternal. Dampak dari tidak dirumuskannya kebijakan kebutuhan data eksternal tersebut dapat dinilai dari realisasi rincian data dan jenis informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang telah diperoleh DJP. Jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK Nomor

228 Tahun 2017 belum seluruhnya diterima secara lengkap. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada analisis yang lebih mendalam apakah jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP tersebut memang tersedia dan dapat diterima DJP.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pembangunan data menunjukkan bahwa DJP tidak merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terinci sebagai pedoman pencarian data eksternal, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Mekanisme perumusan kebijakan data eksternal tidak dilaksanakan sesuai urutan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan tidak didokumentasikan secara tertulis.
- 2) Tidak ada koordinasi yang dilakukan secara langsung antara Direktorat PKP dengan Kanwil DJP terkait kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan.
- 3) Kebijakan kebutuhan data eksternal tidak dibuat. Agar memiliki legitimasi yang lebih kuat, kebijakan kebutuhan data eksternal seharusnya disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur PKP dan memuat unsur fokus area/sector penggalian potensi, Analisis kebutuhan data eksternal, target ILAP beserta rincian jenis data dan informasinya, unit yang bertanggungjawab melakukan pencarian data eksternal, klasifikasi data eksternal ke dalam alket dan penyanggingannya dengan elemen SPT.

**b. Pencarian Data Eksternal telah dilaksanakan berdasarkan koordinasi antar seluruh Direktorat di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP, Dan KPP namun belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan**

Tata cara pencarian data eksternal telah diatur secara tertulis dalam lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- I 0/PJ/2015 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data. Berdasarkan pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, diketahui beberapa permasalahan dalam pencarian data eksternal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada dokumentasi tertulis terkait proses pencarian data eksternal ILAP di wilayah kerja kantor wilayah DJP yang berkedudukan di DKI Jakarta.

- 2) Kanwil DJP yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta tidak melaksanakan prosedur kerja pencarian data eksternal ILAP dan tidak memberikan usulan data ILAP kepada Direktorat PKP untuk dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kebutuhan data eksternal ILAP yang akan ditetapkan dalam PMK.
- 3) Pencarian data eksternal dalam negeri berdasarkan inisiatif sendiri tidak di laksanakan.

**c. Penetapan Peraturan Tentang Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan belum menggunakan seluruh hasil pencarian data eksternal yang diatur dalam tata cara secara tertulis**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penetapan peraturan tentang penyampaian data dan informasi yang berkaitan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penetapan peraturan tentang penyampaian data dan informasi tidak menggunakan Laporan Hasil Pencarian Data Eksternal.
- 2) Analisis atas usulan data ILAP yang akan ditetapkan menjadi PMK tidak dilaksanakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kebijakan kebutuhan data menjadi tidak jelas dan tidak terukur serta berpotensi tidak sesuai dengan fokus areal sektor penggalan potensi pajak yang seharusnya dilakukan oleh DJP dan terdapat potensi adanya data yang ditetapkan dalam PMK namun tidak tersedia datanya di ILAP.

Kondisi tersebut disebabkan karena:

- a. Direktorat PKP dalam hal ini Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan Direktorat PKP dalam melaksanakan pembangunan data tidak melakukan prosedur pembangunan data sesuai ketentuan, yaitu tidak membuat rumusan kebijakan kebutuhan data eksternal, tidak melakukan pencarian data eksternal sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan tidak membuat usulan data ILAP untuk ditetapkan menjadi PMK berdasarkan analisis dan Laporan Pencarian Data Eksternal.
- b. Direktorat dan unit terkait di Kantor Pusat DJP, Kanwil, dan KPP tidak berkoordinasi dalam melaksanakan langkah pembangunan data eksternal dari ILAP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar:

- a. Merumuskan kebijakan kebutuhan data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan secara tertulis, lengkap, dan terinci sebagai pedoman pencarian data eksternal sesuai SE- 10/PJ/2015.
- b. Melakukan pencarian data eksternal dalam rangka pengusulan PMK ILAP dengan melakukan koordinasi antar seluruh direktorat di lingkungan kantor pusat DJP, Kanwil DJP, dan KPP dan didokumentasikan secara tertulis.
- c. Memerintahkan unit yang mengusulkan data ILAP untuk ditetapkan menjadi PMK agar menggunakan laporan hasil pencarian data eksternal.
- d. Memerintahkan Direktur PKP untuk melakukan analisis atas usulan data ILAP yang akan ditetapkan menjadi PMK.

## **2. Pengolahan Data Eksternal belum dilaksanakan secara optimal (Temuan atas Penyandingan Data Perpajakan dari ILAP No. 4.1, Hal. 50)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan permasalahan dalam proses pengolahan data eksternal yaitu hasil pengolahan data eksternal belum dikelompokkan secara menyeluruh ke dalam elemen-elemen berupa aktiva, kewajiban, modal, penghasilan, atau peredaran usaha, biaya, dan kredit pajak.

Berdasarkan hasil kegiatan *walkthrough* pada KPP yang menjadi sampel pemeriksaan diketahui bahwa hasil pengolahan data eksternal tersebut belum dikelompokkan secara menyeluruh ke dalam elemen-elemen SPT. Pengelompokkan data eksternal di Approweb, yang merupakan *tools* bagi AR untuk melakukan pengawasan terhadap WP, terdapat pada akun WP yang terdiri dari elemen aset (aktiva) dan penghasilan. Data eksternal yang terdapat pada elemen aset yaitu data kepemilikan tanah (BPN) dan data kepemilikan kendaraan bermotor (POLRI). Sedangkan data eksternal yang terdapat pada elemen penghasilan yaitu data penjualan sepeda motor (AIS).

Berdasarkan hasil pengolahan data eksternal pada KPDE sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 diketahui bahwa data eksternal yang diterima oleh KPDE adalah sebesar 4.097.835.318 baris. Dari data tersebut yang diterima selain dari data *web services* adalah sebesar 2.913.811.504 baris. Namun, data yang berhasil diidentifikasi hanya sebesar 893.043.014 baris atau 30,65% dari 2.913.811.504 baris.

Terdapat data eksternal hasil pengolahan KPDE dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang telah teridentifikasi tidak dapat memenuhi elemen-elemen SPT sehingga hanya menjadi data profil WP saja, misalnya data terkait perizinan dan keanggotaan. Pada tahun 2018, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melakukan evaluasi terhadap data eksternal secara mendalam dan mengungkapkan bahwa terdapat masalah-masalah terkait tabel data yang tidak dapat diolah lebih lanjut karena data kosong, sampel data salah, dan data *corrupt*. Selain terdapat tabel yang bermasalah, hasil pengkategorian data eksternal memunculkan kelompok data yang tidak memenuhi elemen-elemen SPT. Hal tersebut dikarenakan data identitas (nama dan NPWP) tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, baik data yang berasal dari ILAP maupun yang berasal dari proses identifikasi yang dilakukan KPDE.

Evaluasi yang dilakukan oleh Dit. PKP tersebut digunakan untuk membuat kajian secara jelas atas data-data eksternal yang dapat dipetakan ke elemen-elemen SPT (ICALEP) yaitu *Income* (Penghasilan), *Cost* (Biaya), *Asset* (Aktiva), *Liability* (Kewajiban), *Equity* (Modal), dan *Profile* (Profil). Kajian tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Dit. PKP sebagai bahan pertimbangan untuk mengurangi dan/atau menambah data eksternal agar benar-benar dapat digunakan dalam penyandingan data dengan elemen-elemen SPT di Approweb.

Kondisi tersebut mengakibatkan proses penyandingan data internal dan data eksternal dengan elemen-elemen SPT belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena Dit. PKP dalam penyusunan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tidak memiliki kebutuhan data yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT yang tertuang dalam kebijakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur PKP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar menyusun kebijakan tertulis terkait kebutuhan data eksternal yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT.



**3. Penbandingan Data Internal dan Data Eksternal belum dilaksanakan secara menyeluruh (*Temuan atas Penbandingan Data Perpajakan dari ILAP No. 4.2, Hal. 53*)**

Aplikasi Approweb merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penbandingan data internal dan data eksternal yang digunakan sebagai *tools* untuk melakukan pengawasan terhadap WP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses penbandingan data internal dan data eksternal dengan penjelasan sebagai berikut.

**a. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Dit. TIP) belum menyangdingkan secara menyeluruh hasil pengolahan Data Internal dan Data Eksternal yang sudah teridentifikasi dan dikelompokkan dengan elemen-elemen yang sama pada SPT yang dilaporkan oleh WP**

Saat ini penbandingan data tersebut masih terpisah-pisah dan belum diatur serta ditampung dalam dalam satu sistem informasi perpajakan yang terpadu yang dapat menyangdingkan data dengan elemen-elemen SPT secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Potensi Sektor Industri di Direktorat PKP dijelaskan bahwa saat ini penbandingan data yang terdapat pada Approweb berasal dari permintaan atau usulan dari pengguna data dari direktorat lain. Penbandingan data tersebut yang biasa disebut dengan "Toko Data" dapat *men-generate* atau memberikan data pemicu bagi *Account Representative* (AR) dimana sampai saat ini data yang digunakan masih berupa data internal yang berasal dari lawan transaksi saja. Sedangkan data eksternal baru digunakan sebagai variabel penyusun *risk engine* CRM.

**b. Proses penbandingan data secara otomatis melalui dukungan Sistem Informasi Perpajakan belum dilakukan secara menyeluruh**

Approweb yang digunakan oleh AR sebagai *tools* untuk melakukan pengawasan terhadap WP memiliki konsep penbandingan data yang dapat disajikan secara otomatis oleh sistem. Namun, saat ini Approweb sendiri sebagai *tools* belum dapat menyangdingkan data dengan elemen-elemen SPT secara keseluruhan. Hal tersebut berarti di luar penbandingan data yang sudah ada dalam Approweb, masih terdapat penbandingan data yang harus dilakukan secara manual oleh AR yang

didapat dari sumber data internal dan eksternal baik yang disediakan oleh sistem informasi DJP maupun pencarian data secara mandiri oleh AR. Selain menggunakan perbandingan data yang terdapat pada Approweb, AR juga memanfaatkan data-data eksternal yang terdapat pada Aplikasi Portal DJP (AppPortal) untuk perbandingan data sebagai bahan analisis mandiri dan penggalan potensi perpajakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan Wajib Pajak melalui sistem informasi perpajakan menjadi kurang efektif yang disebabkan karena Direktorat PKP dalam penyusunan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tidak memiliki kebutuhan data yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT yang tertuang dalam kebijakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur PKP.

BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar menyusun kebijakan tertulis terkait kebutuhan data eksternal yang memprioritaskan pengkategorian data eksternal ke dalam elemen-elemen SPT.

#### **4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan data ILAP (*Temuan atas Pemanfaatan Data Perpajakan dari ILAP No. 5.4, Hal. 74*)**

Dalam rangka penggalan potensi perpajakan dan penegakan hukum, KPP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memanfaatkan data eksternal yang salah satunya berasal dari data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya (ILAP). Pemanfaatan data eksternal dari ILAP tersebut dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan oleh KPP. Terkait pemanfaatan data eksternal dari ILAP tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-10/PJ/2015.

Tim pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan yang meliputi reviu dokumen, wawancara, walktrough, konfirmasi, dan pengujian data. Melalui serangkaian prosedur pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa terdapat tiga indikator yang telah digunakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh KPP, yaitu.

- a. Data ILAP dapat diakses oleh Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Penagihan, serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melalui aplikasi yang tersedia.
- b. Data ILAP yang belum ditemukan NPWP-nya telah diidentifikasi oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

- c. Laporan Hasil Analisis dari Pusat Analisis Data telah diindaklanjuti oleh KPP

Selain tiga indikator yang telah digunakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh KPP, terdapat dua indikator yang pelaksanaannya masih belum efektif yaitu:

- a. **SOP terkait tata cara pemanfaatan data oleh KPP belum melibatkan peran Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)**

Berdasarkan hasil wawancara dan walkthrough, diperoleh informasi bahwa:

- 1) Belum ada prosedur terkait pelaporan hasil pemanfaatan data eksternal dari ILAP oleh KPP. Dengan tidak adanya pelaporan pemanfaatan tersebut, maka tidak diketahui tingkat pemanfaatan data eksternal dari ILAP tersebut.
- 2) Data yang disediakan di Apportal masih bersifat umum belum dipilah berdasarkan jenis dan subjek pajaknya serta belum merujuk ke masing-masing AR, sehingga diperlukan juga peran Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di KPP dalam prosedur operasi tata cara pemanfaatan data eksternal dari ILAP yang bertugas mengidentifikasi dan memilah data sesuai AR masing-masing.

Dengan adanya peran Seksi PDI dalam menginventarisasi data eksternal dari ILAP yang ada di Apportal, dapat memudahkan AR dalam mendapatkan dan memanfaatkan data eksternal dari ILAP tersebut.

- b. **Data ILAP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka penggalian potensi perpajakan melalui kegiatan intensifikasi**

Hasil wawancara dan *walkthrough* dengan Seksi Waskon beserta AR pada beberapa KPP, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan AR dalam rangka penggalian potensi perpajakan secara umum lebih cenderung menindaklanjuti data pemicu yang ada di Approweb terlebih dahulu dibandingkan menganalisis data ILAP yang ada di Apportal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, menunjukkan bahwa:

- 1) Aktivitas/kertas kerja penggunaan data ILAP seperti hasil rekapitulasi, validasi, dan perhitungan potensi pajak tidak terdokumentasikan/terekam di Apportal, sehingga tidak diketahui pemanfaatannya. Jika data ILAP tersebut tidak masuk dalam data

pemicu seperti di Approweb, maka data tersebut terlihat belum dimanfaatkan oleh AR.

- 2) Belum ada prosedur operasi yang ditetapkan terkait dengan dokumentasi pemanfaatan data ILAP tersebut. Tidak adanya dokumentasi terkait aktivitas penggunaan data ILAP pada Apportal juga disebabkan belum dilakukannya pemantauan secara khusus pemanfaatan data ILAP baik ditingkat Kanwil maupun ditingkat KPP.

Untuk memperoleh keyakinan, BPK melakukan konfirmasi kepada Dit. PKP atas pemanfaatan beberapa jenis data secara uji petik. Dari hasil konfirmasi diketahui bahwa atas data yang telah diketahui NPWP-nya yaitu sebanyak 3.409 transaksi, diantaranya sebanyak 649 data belum disediakan di Apportal/Approweb. Dari data sebanyak 2.760 transaksi yang telah disediakan di Apportal/Approweb, sebanyak 276 data belum dimanfaatkan oleh KPP. Atas data yang telah dimanfaatkan, juga tidak didukung dengan kertas kerja/laporan pemanfaatannya.

Atas data yang belum disandingkan dengan NPWP, sampai dengan pemeriksaan tanggal 4 Desember 2018, dari enam jenis data dan sebanyak 1.688 transaksi belum dapat terkonfirmasi pemanfaatannya oleh KPP. Selanjutnya untuk mengetahui potensi pajak atas data yang belum ada jawaban konfirmasinya tersebut, BPK menguji/menghitung potensi pajak yang dapat diterima DJP terhadap salah satu jenis data ILAP yaitu kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang datanya bersumber dari Kementerian Sosial. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pembayaran PPh Pasal 4 (2) sebesar 25% yang berpotensi belum disetor ke kas negara minimal dengan total nilai sebesar Rp190.364.773.638,00 yang terdiri dari (1) data dalam UGB yang tidak mencantumkan besaran setoran PPh Pasal 4 (2) dan NTPN dengan nilai sebesar Rp187.474.790.683,00 dan (2) data UGB yang mencatumkan NTPN, namun NTPN tersebut belum dapat ditemukan pada MPN Tahun 2017 sebesar Rp2.889.982.955,00

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi penerimaan pajak belum diterima DJP atas kegiatan undian gratis berhadiah minimal sebesar Rp190.364.773.638,00 dan data eksternal dari ILAP yang disediakan melalui Apportal belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penggalian potensi perpajakan secara optimal.

BPK RI merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar:

- a. Menyusun prosedur tentang tata cara pemanfaatan data ILAP dan pemantauan atas pemanfaatan data;
- b. Mengatur kewajiban bagi unit/pihak terkait untuk memanfaatkan Data ILAP yang ditempatkan dalam Apportal;
- c. Mengolah data ILAP dan menyediakan hasilnya ke dalam sistem sebagai data pemicu seperti di Approweb;
- d. Memerintahkan KPP untuk melakukan penelitian dan melakukan langkah sesuai ketentuan perpajakan untuk menindaklanjuti potensi penerimaan pajak dari data ILAP berupa undian.

**5. Data IMB belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penggalian potensi pajak dan terdapat potensi PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar Rp40.152.102.887,37 (*Temuan atas Pemanfaatan Data Perpajakan dari ILAP No. 5.5, Hal. 80*)**

Dalam kaitan dengan data ILAP, sesuai dengan PMK terakhir nomor 228 Tahun 2017, salah satu data dan informasi yang wajib disampaikan oleh pemda adalah data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana struktur data IMB yang diminta dalam PMK tersebut adalah berisi informasi Tanggal Permohonan, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Lokasi Bangunan, dan Luas Bangunan.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan perolehan data IMB dan pemanfaatan data IMB secara sampling dan hasil wawancara dengan beberapa *Account Representative* (AR) pada Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Kanwil DJP Jawa Tengah 2, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kanwil DJP Banten diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum seluruh Pemerintah Daerah menyampaikan data IMB.
- b. Data IMB yang disampaikan belum lengkap/ tidak sesuai dengan format yaitu data luas bangunan tidak diisi.
- c. DJP belum mempunyai regulasi/peraturan/SOP terkait tindak lanjut pelaksanaan dan pelaporan atas pemanfaatan data IMB dari Aplikasi Portal DJP. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Kanwil DJP Jawa Tengah 2, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kanwil DJP Banten, diketahui bahwa DJP belum mempunyai regulasi/peraturan/SOP terkait pelaksanaan tindak lanjut dan pelaporan atas pemanfaatan data IMB yang ada di aplikasi portal DJP, sehingga alur tugas, wewenang dan tanggung jawab tindak lanjut

pelaksanaan dan pelaporan atas pemanfaatan data IMB yang ada di aplikasi portal menjadi tidak jelas.

- d. Terdapat potensi penerimaan PPN atas KMS dari data IMB senilai Rp40.152.102.887,37, yang terdiri dari:
  - 1) Kanwil DJP Jateng 2 sebesar Rp27.336.168.157,00;
  - 2) Kanwil DJP Banten sebesar Rp2.805.703.043,89;
  - 3) Kanwil DJP yang di Jakarta sebesar Rp10.010.231.686,48.

Kondisi tersebut mengakibatkan DJP tidak dapat memanfaatkan data IMB secara optimal atas data IMB yang tidak disampaikan pemda atau disampaikan tetapi tidak lengkap (tidak ada luasan bangunan) dan terdapat potensi penerimaan PPN atas KMS yang belum direalisasikan menjadi penerimaan pajak sebesar Rp40.152.102.887,37.

BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar:

- a. Menyusun rencana aksi (*action plan*) untuk berkoordinasi dan melengkapi data ILAP termasuk data IMB kepada Pemerintah Daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Kanwil agar melakukan *feedback* atas kelengkapan data yang diterima khususnya Data IMB dari pemda yang tidak sepenuhnya diisi dengan lengkap;
- c. Menyusun regulasi/peraturan/SOP terkait:
  - 1) Kewajiban AR untuk menindaklanjuti data IMB dari aplikasi portal DJP;
  - 2) Pelaporan pemanfaatan data IMB yang ada di aplikasi portal DJP.
- d. Memerintahkan *Account Representative* di KPP terkait agar:
  - 1) Melakukan upaya optimal dalam memanfaatkan data yang tersedia di aplikasi Apportal dan Aproveb;
  - 2) Melakukan penelitian dan langkah sesuai ketentuan perpajakan untuk menindaklanjuti potensi pajak dari data IMB sesuai temuan BPK.

## **6. Pengawasan kegiatan pembangunan data eksternal dari ILAP di Lingkungan KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP belum sepenuhnya dilaksanakan (*Temuan atas Pengawasan Data Perpajakan dari ILAP No. 6.1, Hal. 89*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan pengawasan atas pembangunan data dengan uraian sebagai berikut.

- a. Belum terdapat aturan dan SOP serta belum dilakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pembangunan data eksternal sebelum ditetapkan menjadi PMK. Dalam tahapan pembangunan data eksternal dari ILAP terdapat tiga proses sebelum penetapan PMK ILAP yaitu 1) penyusunan kebijakan kebutuhan data eksternal, 2) pencarian data eksternal dalam membuat usulan PMK ILAP, dan 3) penetapan peraturan PMK ILAP.

Hasil diskusi dengan Direktorat PKP tanggal 30 November 2018 diketahui belum ada laporan evaluasi sebelum tahun 2018. Belum terdapat kegiatan pengawasan dan pemantauan atas ketiga jenis kegiatan tersebut. Selain itu tidak terdapat aturan dan SOP yang mengatur tatacara pengawasan atas ketiga kegiatan tersebut.

- b. Pengawasan kegiatan pencarian data eksternal dari Pemerintah Daerah belum dilakukan secara optimal

Dalam melakukan pencarian data eksternal ILAP DJP berkoordinasi dengan ILAP terkait, kemudian akan menggali informasi dimana data ILAP yang dibutuhkan itu tersedia. Lebih lanjut DJP akan melakukan diskusi lebih mendalam terkait data ILAP yang dibutuhkan sampai kemudian data ILAP tersebut diperoleh. Pemerolehan data ILAP dilakukan dengan diadakannya rapat koordinasi dengan ILAP terkait untuk di masukkan ke dalam PMK.

Kementerian Keuangan telah menyusun PMK untuk mengatur mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. PMK telah beberapa kali direvisi dengan yang terakhir PMK Nomor 228 Tahun 2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, dimulai dari PMK Nomor 16 Tahun 2013 dengan permintaan kepada 14 ILAP sampai yang terakhir PMK Nomor 228 Tahun 2017 dengan permintaan data ke 69 ILAP. Khusus terkait permintaan data ke Pemda dimulai pada PMK Nomor 132 Tahun 2013 dengan nomenklatur yang sama dengan PMK Nomor 228, tidak terdapat perubahan yaitu permintaan data ke seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Data Pemda dan Provinsi seluruh Indonesia dijadikan satu saja sehingga menyulitkan untuk menilai Pemda yang sudah memberikan data dan juga menyulitkan Pemda tersebut untuk menunjuk wakilnya karena namanya tidak tercantum.

Hasil wawancara dengan DJP diketahui bahwa pada saat penyusunan PMK diadakan rapat koordinasi dengan wakil semua ILAP yang tercantum (69 ILAP). Untuk ILAP dari pemda diwakili oleh Pemda DKI Jakarta. Namun hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Pemda Provinsi DKI Jakarta tidak sepenuhnya dapat menjadi representasi pemda-pemda yang ada di Indonesia, diantaranya karena struktur data yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil konfirmasi ke Direktorat PKP diketahui bahwa untuk dengan pemda diluar DKI merupakan tanggung jawab Kanwil untuk melakukan koordinasi. Tetapi menurut Kanwil yang menjadi sampel pemeriksaan BPK, tidak pernah ada surat resmi yang mengharuskan semua Kanwil untuk melakukan rapat koordinasi dengan Pemda yang ada di wilayahnya. Kanwil berpendapat bahwa itu merupakan tugas dari Kantor Pusat. Selain itu, hasil konfirmasi ke Pemprov DI Yogyakarta dan Pemkot Payakumbuh diketahui bahwa Pemda belum menyampaikan data karena tidak mengetahui adanya kewajiban penyampaian data tersebut dan juga tidak ada sosialisasi dari DJP.

- c. Direktorat TIP belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan atas pengawasan kegiatan pencarian data eksternal yang dilakukan oleh KPDE terhadap ILAP

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemutakhiran Data Tampilan, pemantauan atas pengawasan kegiatan pencarian data belum dilaksanakan, karena pada dasarnya KPDE hanya melakukan pengumpulan data, bukan melakukan kegiatan pencarian data dari ILAP. Sehingga Direktorat TIP hanya menerima laporan atas ILAP yang tidak menyampaikan data eksternal dari kepala KPDE. Laporan dari Kepala KPDE kepada Direktur TIP tentang Transfer Data Eksternal dilaksanakan setiap triwulan. Untuk triwulan kedua tahun 2018, berdasarkan Surat dari Kepala KPDE kepada Direktur TIP Nomor S-210/KPE/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Laporan Transfer Data Eksternal Triwulan II 2018, KPDE melaporkan bahwa sampai dengan Bulan Juli 2018, dari 65 ILAP hanya 45 ILAP yang melaporkan data kepada KPDE.

Atas laporan mengenai ILAP yang tidak menyampaikan data eksternal tersebut, akan disampaikan surat himbuan kepada ILAP. Menurut Kepala Seksi PDDO langkah KPDE hanya berupa himbuan karena belum ada instrumen yang jelas dalam mengatur konsekuensi terhadap ILAP yang tidak melaporkan data eksternal. Berdasarkan Iaporan



penyampaian data eksternal diketahui bahwa masih terdapat ILAP yang belum rutin menyampaikan data.

- d. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan atas pengawasan kegiatan pencarian data eksternal yang dilakukan oleh Kanwil DJP

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan Semester II TA 2018, Direktorat PKP belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan atas pengawasan kegiatan pencarian data eksternal yang dilakukan oleh Kanwil DJP terhadap ILAP. Pemantauan oleh Direktorat PKP atas pengawasan kegiatan pencarian data hanya sebatas koordinasi dengan KPDE atas data ILAP yang telah diterima KPDE. Direktorat PKP belum melakukan pemantauan secara langsung atas kegiatan pengawasan pencarian data oleh Kanwil DJP selain Kanwil DJP yang berkedudukan di DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan hasil pemantauan terhadap kegiatan pengawasan pencarian data oleh Kanwil DJP selain Kanwil DJP yang berkedudukan di DKI Jakarta. Berdasarkan penjelasan dari KPP yang menjadi salah satu sampel pemeriksaan yaitu Kepala KPP Setiabudi Tiga, pencarian data ILAP pernah dilakukan terutama atas data ILAP yang bersifat khusus dan dibutuhkan dalam waktu mendesak. Atas kegiatan pencarian data tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan oleh Direktorat PKP.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan data eksternal ILAP meliputi kegiatan penyusunan kebijakan data eksternal, pencarian data eksternal dalam rangka penetapan usulan PMK dan penetapan PMK ILAP belum optimal dan DJP tidak dapat memanfaatkan data ILAP secara optimal untuk melakukan penggalan potensi penerimaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pajak agar:

- a. Menyusun prosedur tentang pemantauan atas pencarian data eksternal hingga tahapan penetapan peraturan tentang penyampaian data yang berkaitan dengan perpajakan oleh ILAP
- b. Menginstruksikan kepada seluruh unit kerja terkait di DJP agar meningkatkan koordinasi dalam pencarian data eksternal dan pengawasannya sesuai ketentuan dalam SE-10/PJ./2015.
- c. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mengatur tata cara pengenaan sanksi secara jelas kepada ILAP yang tidak menyampaikan data eksternal sesuai ketentuan.

**Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi terkait (No. LHP: 117/LHP/XV/12/2018)**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja kurang efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan belanja pemerintah pusat kurang efektif tersebut dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan sebagai berikut (1) belum ada pengaturan spesifik dan eksplisit yang menjabarkan definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai, (2) target peningkatan kualitas belanja dalam RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2017 - 2018 tidak tercapai, (3) Pencapaian target *output* prioritas nasional belum termonitor secara tahunan, terdapat kesalahan penandaan *output*, serta pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan hasil reuiu Itjen disebabkan ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian, (4) *Data sharing* pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum menjamin konsistensi data nomenklatur dan informasi kinerja antara dokumen Renja-K/L dan RKA-K/L, dan (5) peraturan pemantauan dan evaluasi belum disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait monev dan belum terdapat kerangka kerja yang jelas dalam rangka sinkronisasi kedua jenis evaluasi anggaran, serta (6) perhitungan evaluasi kinerja anggaran berpotensi tidak akurat karena terdapat perbedaan data nilai pagu anggaran dan realisasi pada K/L, data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi tidak dapat tersedia dengan segera, dan terdapat redundansi input dari satker untuk data yang sama di aplikasi yang berbeda.

Secara terperinci, atas permasalahan-permasalahan tersebut yang menyebabkan pengelolaan belanja pemerintah pusat kurang efektif akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pemerintah belum memiliki pengaturan definisi dan indikator kualitas belanja (Temuan atas Perencanaan dan Penganggaran No. 3.1, Hal. 24)**

Pemerintah memiliki permasalahan terkait dengan definisi dan indikator kualitas belanja yaitu belum secara eksplisit termuat dalam peraturan-

peraturan yang spesifik dan baku sehingga dapat dipedomani oleh K/L dalam mengelola belanja yang lebih berkualitas. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, pemerintah belum memiliki pengaturan spesifik dan eksplisit yang menjabarkan definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai serta *Roadmap* kualitas belanja, agar kebijakan berkesinambungan dan komprehensif untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN.

Terkait dengan kualitas belanja, BPKP membuat pedoman reviu kualitas belanja atas pengelolaan anggaran sejak tahun 2017. Pedoman yang dibuat oleh BPKP ini menjadi acuan bagi APIP K/L dalam melakukan reviu atas pengelolaan anggaran K/L.

Reviu atas pengelolaan anggaran K/L yang di dalamnya termasuk reviu kualitas belanja K/L tersebut belum memiliki acuan yang jelas karena Pemerintah belum memiliki pengaturan spesifik dan terstandar mengenai definisi dan indikator kualitas belanja yang ingin dicapai. Di samping itu juga, Pemerintah belum memiliki pengaturan yang menggambarkan *Roadmap* kualitas belanja yang dapat digunakan sebagai tolak ukur tahunan yang jelas untuk mencapai tujuan strategis K/L. Dalam Nota Keuangan APBN 2017 dan 2018 yang sifatnya tahunan disebutkan kriteria kualitas belanja seperti belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila (1) efisien dari sisi alokasi, teknis, dan ekonomi, (2) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keluaran (*Output*) dan hasil (*outcome*) yang produktif; serta (3) penggunaannya memberi manfaat optimal dan nilai tambah positif. Namun demikian, definisi dan indikator kualitas belanja dari Nota Keuangan APBN tersebut belum dijabarkan kedalam suatu peraturan. Hal ini mengindikasikan kebijakan kualitas belanja Pemerintah belum berkesinambungan.

Selain adanya indikasi kebijakan kualitas belanja Pemerintah yang belum berkesinambungan, pengaturan kualitas belanja Pemerintah juga belum komprehensif. Hal ini terlihat dari belum adanya integrasi pengaturan kebijakan terkait dengan pembiayaan inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah. Pada saat ini, Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pembiayaan inovatif dalam upaya mengatasi keterbatasan ruang gerak fiskal seperti, (1) kerjasama dengan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur dan, (2) penetapan Harga Jual Eceran (HJE) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Premium.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan dengan KPBU, Pemerintah telah memiliki pengendalian atas kualitas KPBU. Adanya kebijakan pengendalian terkait KPBU ini menunjukkan upaya Pemerintah dalam melakukan belanja yang lebih terkontrol sehingga pedoman pengendalian tersebut perlu diintegrasikan dalam cakupan pengaturan kualitas belanja Pemerintah.

Terkait HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, penetapan HJE oleh Menteri ESDM yang berbeda dengan HJE Formula akan menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha karena HJE Formula mencerminkan harga keekonomisan JBT dan JBKP. Dengan kata lain, Badan Usaha menanggung kekurangan pendapatan/kerugian atas kebijakan yg diambil Pemerintah tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKBUN TA 2017 mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan piutang/utang dan pendapatan/beban yang berasal dari kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha tersebut. Hal itu menunjukkan Pemerintah saat ini belum memiliki *tools* untuk mengukur capaian kinerja kebijakan tersebut dan belum mengintegrasikan ke dalam pengukuran capaian kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Permasalahan kualitas belanja pemerintah pusat juga disoroti dalam LHP BPK atas kinerja kesiapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) tahun 2018 yang mengungkapkan permasalahan inefisiensi dan ketidakhematan pada penggunaan belanja pemerintah dalam penyediaan layanan dasar bagi warga negara, dengan rekomendasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penyusunan Peraturan Presiden mengenai penganggaran dan belanja yang berkualitas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan capaian kinerja belanja berkualitas belum dapat diukur dengan andal. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah yang belum menetapkan definisi dan indikator kualitas belanja yang lengkap dan komprehensif dalam suatu kebijakan formal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menyusun kajian dan menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan tentang definisi dan indikator belanja berkualitas

yang mencakup belanja APBN dan *creative financing* untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal dan Menteri Keuangan agar menetapkan definisi belanja yang berkualitas beserta indikatornya pada level makro dan mikro.

**2. Pengelolaan penganggaran berbasis kinerja belum didukung mekanisme penurunan berjenjang (*Cascading*) serta penetapan atas indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dan penganggaran secara memadai (*Temuan atas Perencanaan dan Penganggaran No. 3.2, Hal. 27*)**

**a. Panduan teknis terkait kesesuaian hierarki sasaran dan ketepatan indikator belum ditetapkan.** Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman. Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2017 mengungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan keselarasan antara lain belum sepenuhnya terwujud keselarasan kinerja antara sasaran dengan kegiatan dan sub kegiatan, serta sasaran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemilihan program/kegiatan sehingga masih terdapat program/kegiatan yang tidak efisien dan efektif. Selain itu, juga diungkap permasalahan dalam kerangka kerja menengah yaitu masih terdapat sasaran dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) K/L serta unit eselon I yang belum sepenuhnya menggambarkan *outcome*.

**b. Dua indikator sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 tidak di-cascade sampai ke level indikator *Output* kegiatan.**

- 1) Indikator sasaran pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 berupa “prevalensi tekanan darah tinggi” dan “prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun” tidak di-*cascade* ke dalam Indikator Kinerja Program (IKP) sampai ke level Indikator *Output* Kegiatan dalam Renstra Kementerian Kesehatan maupun RKP Tahun 2017, Tahun 2018, dan RKP Tahun 2019.
- 2) Capaian di tahun 2018 atas kedua indikator sasaran pembangunan RPJMN yang tidak di-*cascade* ke dalam Indikator Renstra K/L, RKP, Renja-K/L, dan RKA-K/L terindikasi tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

- 3) Mekanisme perhitungan pencapaian target tahunan untuk beberapa indikator kesehatan belum memadai karena terdapat perbedaan antara IKK dengan Indikator *Output* Kegiatan (IOK) yang disebabkan metode konversi atas indikator-indikator proksi di tahap penganggaran. Hal ini berdampak pada validitas proses pengukuran pencapaian indikator kinerja, baik atas indikator sasaran pembangunan kesehatan yang menggunakan indikator proksi maupun IKK yang berbeda dengan IOK-nya.
- 4) Terdapat hubungan logis *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ke dalam Indikator *Output* Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L yang tidak jelas. Hal tersebut menimbulkan kesulitan untuk menilai efektivitas suatu *Output* untuk pencapaian suatu IKK.

**c. Terdapat satuan indikator kegiatan yang tidak terukur, tidak relevan, dan tidak jelas**

Hasil analisis atas dokumen Renja-K/L dan RKA-K/L tahun 2017 dan 2018 diketahui belum seluruh indikator memiliki satuan yang terukur, relevan, dan tidak jelas:

- 1) Satuan indikator *Output* kegiatan berupa “layanan” tidak terukur, karena tidak menunjukkan pola yang sama kapan digunakannya satuan “layanan” pada indikator *Output* yang bersifat teknis.
- 2) Indikator kinerja kegiatan dalam Renja-K/L tidak memiliki relevansi langsung dengan *Output* yang dihasilkan sesuai RKA-K/L.
- 3) Terdapat ketidakjelasan hubungan antara satuan *Output* dengan satuan indikator *Output*-nya. Adanya penggunaan indikator maupun *Output* yang belum terukur, relevan dan dapat diperbandingkan tersebut berdampak pada kevalidan pengukuran penilaian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing K/L setiap tahunnya.

**d. Perubahan *Output*, satuan/volume target serta alokasi anggaran yang disebabkan hasil kesepakatan dengan DPR dan Perubahan DIPA belum disesuaikan ke dalam dokumen RKP dan Renja Kementerian Kesehatan serta Kementerian Keuangan Tahun 2017 dan 2018**

Perbandingan antara Jenis dan Volume *Output* Kegiatan dalam RKP Tahun 2018 Jenis dan Volume *Output* Kegiatan pada Renja-K/L dan RKA-K/L menunjukkan adanya perbedaan. Selain itu, dikarenakan

belum adanya proses integrasi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2017, Renja Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan Tahun 2017 tidak disesuaikan kembali atas perubahan RKA-K/L, baik pada saat perubahannya/penyesuaiannya terjadi di tahun penganggaran maupun saat tahun pelaksanaan anggaran.

Adanya kelemahan-kelemahan dalam proses perencanaan maupun penganggaran belanja tersebut berdampak pada kualitas belanja negara masih belum efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Permasalahan tersebut mengakibatkan target sasaran (*outcome*) yang direncanakan dalam RPJMN dan RKP tidak seluruhnya dapat tercapai dan capaian kinerja Belanja Negara tidak dapat diukur dengan andal.

Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Kementerian PPN/Bappenas belum memetakan indikator-indikator RPJMN 2015-2019 yang belum dilakukan *cascading* pada RKP dan Renja-K/L, serta melaporkan pencapaiannya pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015-2019;
- b. Kementerian PPN/Bappenas belum menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait (1) mekanisme *cascading* sasaran pembangunan RPJMN ke dalam indikator kinerja program/kegiatan/*Output* pada RKP dan Renja-K/L, dan (2) pemetaan hubungan/keterkaitan logis antar Indikator Kinerja dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk pendokumentasiannya dalam dokumen *Trilateral Meeting*;
- c. Kementerian Keuangan belum optimal dalam menelaah/merevisi rumusan logis yang menjelaskan keterkaitan antar level indikator dalam dokumen penganggaran; dan
- d. Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas belum optimal dalam melakukan sinkronisasi atas perubahan-perubahan dalam tahap penganggaran maupun pelaksanaan anggaran ke dalam dokumen perencanaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar:

- a. Melakukan pemetaan atas indikator RPJMN 2015-2019 yang belum dilakukan *cascading* pada RKP dan Renja-K/L, serta melaporkan pencapaiannya pada Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMN;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait (1) mekanisme *cascading* sasaran pembangunan RPJMN ke dalam indikator kinerja program/kegiatan/*Output* pada RKP dan Renja-K/L, dan (2) pemetaan hubungan/keterkaitan logis antar Indikator dalam perencanaan dan penganggaran termasuk pendokumentasiannya; dan
- c. Bersama Menteri Keuangan melakukan sinkronisasi perubahan data tahap penganggaran dan pelaksanaan anggaran dengan data perencanaan Tahun 2019.

**3. Pengendalian atas pencapaian target *Output* Prioritas Nasional, penandaan (*tagging*) *Output* Prioritas Nasional serta pelaksanaan Revisi Anggaran belum memadai (*Temuan atas Perencanaan dan Penganggaran No. 3.3, Hal. 36*)**

Tahap Perencanaan dan penganggaran pada Kementerian Kesehatan Tahun 2017 dan 2018 memiliki permasalahan pencapaian target dan penandaan *Output* PN serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai, yang diuraikan sebagai berikut:

**a. Kementerian PPN/Bappenas belum melakukan monitoring atas pengurangan target volume *Output* Prioritas Nasional di tahun 2017**

Kementerian PPN/Bappenas belum optimal dalam melakukan fungsi kontrol atas pencapaian target-target Prioritas Nasional yang mengalami pengurangan target *Output* akibat kebijakan efisiensi di tahap pelaksanaan anggaran. Pengurangan target *Output* dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Atas *Output* Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dalam peningkatan kunjungan neonatal pertama, *Output* Penugasan Tenaga Kesehatan secara Individu, *Output* Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), jumlah target TA 2018 dan 2019 semakin



- menurun dibandingkan dengan target awal TA 2017 (sebelum efisiensi);
- 2) Atas *Output* Dukungan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga, jumlah target pada penganggaran TA 2018 menurun dibandingkan target awal TA 2017 (sebelum efisiensi), sementara TA 2019 tidak terdapat penetapan target atas *Output* tersebut; dan
  - 3) Atas *Output* Penyediaan Makanan Tambahan pada Ibu hamil dan balita, jumlah target pada penganggaran TA 2018 menurun dibandingkan target awal TA 2017 (sebelum efisiensi) dan masih dibawah target RPJMN TA 2018.

Adanya pengurangan target *Output* Prioritas Nasional tersebut belum diperhitungkan dalam penetapan target *Output* pada perencanaan di tahun-tahun berikutnya di tahap perencanaan untuk menunjang ketercapaian target RPJMN tahun 2015-2019.

**b. Penandaan *Output* Prioritas Nasional belum sesuai dengan hasil pembahasan dalam Trilateral *Meeting* (TM)**

Hasil perbandingan antara dokumen TM TA 2018 tanggal 24 Oktober 2017 dengan Monitoring PN melalui aplikasi SMART dan aplikasi KRISNA diketahui terdapat *Output* “Sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular” dari kegiatan prioritas “Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular” yang dalam dokumen TM dimasukkan sebagai prioritas Bidang, namun dalam aplikasi *Output* tersebut diklasifikasikan sebagai *Output* PN.

**c. Pengendalian hasil reviu Itjen atas pengalokasian anggaran belum memadai**

Hasil penelitian secara uji petik dengan membandingkan antara dokumen Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan dokumen Rincian Kertas Kerja Satker/Pedoman Operasional Kegiatan (POK) TA 2018 diketahui terdapat alokasi anggaran yang ditetapkan dalam RKA Satker/POK pada satker Kementerian Kesehatan yang tidak mengacu pada CHR Itjen pada saat Pagu Anggaran. Pada saat Pagu Alokasi, tidak terdapat catatan yang sama karena satker telah menyusun POK berdasarkan hasil reviu Itjen pada saat Pagu Anggaran. Namun pada POK akhir, komponen yang

menjadi catatan Itjen saat pagu anggaran kembali dianggarkan oleh satker terkait.

Dari informasi yang diperoleh dari Notulen Diskusi dengan Biro Perencanaan Kemenkes, masih terdapat kelemahan dalam penganggaran, yaitu adanya risiko hasil penelitian atau reuiu RKA-K/L oleh Biro Perencanaan dan Anggaran atau Itjen tidak terakomodir sampai ke dalam Rincian kertas kerja satker (POK) yang akhirnya ditetapkan. Terdapat kelemahan pengendalian dalam hal revisi POK dimana kewenangan KPA dalam melakukan revisi POK tidak melalui mekanisme reuiu oleh Itjen terlebih dahulu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi target RPJMN 2015-2019 tidak tercapai, potensi kesalahan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran, dan potensi inefisiensi dalam penganggaran K/L.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada:

- a. Menteri PPN/Kepala Bappenas agar melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi capaian target volume *Output* PN setiap tahun berjalan dan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam menetapkan target volume *Output* PN di tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan mekanisme reuiu Itjen di masing-masing K/L atas revisi alokasi anggaran di tahap pelaksanaan.

#### **4. Pelaksanaan proses berbagi data antara Sistem Informasi Perencanaan dengan Sistem Informasi Penganggaran belum optimal (*Temuan atas Perencanaan dan Penganggaran No. 3.5, Hal. 47*)**

Proses berbagi data/*data sharing* pada Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan belum optimal dan belum menjamin konsistensi data nomenklatur dan informasi kinerja antara dokumen Renja-K/L dan RKA-K/L, yang diuraikan sebagai berikut:

**a. Konsistensi antara data aplikasi RKA-K/L Tahun 2017 dengan data aplikasi Renja-K/L Tahun 2017**

- 1) Terdapat perbedaan data (nama kegiatan pada Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pengkodean pada Kementerian Dalam Negeri) antara Renja-K/L dan RKA-K/L yang mengakibatkan potensi terjadinya permasalahan ketika satker akan melakukan revisi DIPA yang memerlukan perubahan pada Renja-K/L.
- 2) Terdapat kegiatan yang ada di RKA-K/L tetapi tidak tercantum di Renja-K/L. Beberapa kegiatan yang tercatat di RKA-K/L dibandingkan dengan data Renja-K/L menunjukkan adanya kegiatan yang memang dilaksanakan oleh satker, namun tidak tercatat/*ter-update* di Renja-K/L. Permasalahan ini terjadi pada data untuk empat Kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan oleh 18 Satker.
- 3) Terdapat kegiatan yang telah ditetapkan di Renja-K/L tetapi kegiatan tersebut tidak tercantum di RKA-K/L. Beberapa kegiatan telah ditetapkan di level Eselon II di Renja-K/L, tetapi pada saat implementasi RKA-K/L, tidak ada satker yang melaksanakan kegiatan tersebut sehingga data kegiatan tersebut tidak tercatat di RKA-K/L. Permasalahan ini terjadi untuk data 16 Kegiatan di 10 Kementerian.

Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi salah satu isu latar belakang dari terbitnya PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP ini khususnya Pasal 34 mengatur tentang sistem informasi perencanaan dan penganggaran dimana salah satunya mengamanatkan adanya berbagi pakai data (*data sharing*). Dengan berjalannya *data sharing* ini maka konsistensi dan perubahan dapat terus dijaga dan dipantau.

**b. Konsistensi antara data aplikasi RKA-K/L Tahun 2018 dengan data aplikasi KRISNA Tahun 2018**

- 1) Terdapat Perbedaan data antara KRISNA dan RKA-K/L. perbedaan yang terjadi tidak hanya dari sisi nomenklatur atau uraian saja, tetapi juga terdapat perbedaan pengkodean, dan perbedaan nilai target. Permasalahan ini terjadi di Kementerian Kesehatan.

- 2) Terdapat dua data kegiatan pada Kementerian Kesehatan dan satu Kegiatan pada Kementerian Keuangan yang ada di KRISNA tetapi kegiatan tersebut tidak ada di referensi RKA-K/L.

Walaupun sudah terdapat upaya perbaikan untuk lebih menyeleraskan proses perencanaan dengan penganggaran, proses berbagi pakai data (*data sharing*) belum dilaksanakan secara optimal. Secara khusus, perbedaan target pada kegiatan Kementerian Kesehatan menunjukkan pengendalian atas perubahan data antar aplikasi belum optimal, sehingga perubahan di satu aplikasi (KRISNA) tidak menyebabkan perubahan di aplikasi lainnya (RKA-K/L).

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada PP Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 3 huruf b belum tercapai. Hal tersebut disebabkan karena Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dhi. DJA belum optimal dalam melakukan *data sharing* antara KRISNA-Renja-K/L dan RKA-K/L.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan agar menyempurnakan pengendalian sistem informasi pada proses sinkronisasi perubahan data perencanaan dengan penganggaran di tahun-tahun berikutnya.

## **5. Peraturan terkait monitoring dan evaluasi belanja berkualitas belum terharmonisasi secara memadai (*Temuan atas Monitoring dan Evaluasi No. 5.1, Hal. 80*)**

Kegiatan monev dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk evaluasi kinerja pembangunan dan Menteri Keuangan untuk evaluasi kinerja anggaran. Adanya pengaturan terpisah atas masing-masing kegiatan monitoring dan evaluasi menimbulkan permasalahan harmonisasi, di antaranya harmonisasi evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja anggaran, serta evaluasi kinerja anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran, yang akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Pengaturan monitoring dan evaluasi belanja berkualitas belum menyediakan kerangka kerja yang memadai antara evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja anggaran**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa peraturan pemantauan dan evaluasi belum disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait monev. Hal ini dapat dilihat dari tidak terlaksananya kegiatan pemantauan RKP dan Renja pada Kementerian Keuangan dan pemanfaatan hasil evaluasi tersebut dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan pemantauan yang dimaksud adalah Pemantauan atas Renja sebagaimana diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (4) dan kegiatan pemantauan atas pencapaian RKP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Lebih lanjut, hasil wawancara dengan DJA serta penelusuran dokumen menunjukkan bahwa secara langsung belum terdapat suatu mekanisme yang jelas mengenai pemanfaatan evaluasi kinerja pembangunan dalam rangka penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Peraturan tersebut tidak terlaksana karena memiliki target yang berbeda dengan lingkup tugas dan fungsi monev Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan monev Kementerian Keuangan berfokus pada RKA-K/L sedangkan pengaturan pemantauan pada PP Nomor 39 Tahun 2006 dan PP Nomor 17 Tahun 2017 berfokus pada Renja dan RKP yang merupakan fokus tugas dan fungsi Bappenas. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya arah pemanfaatan laporan triwulanan K/L atas pemantauan apabila disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

**b. Belum terdapat kerangka kerja yang memadai untuk sinkronisasi evaluasi kinerja anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran**

Menteri Keuangan menjalankan dua jenis kegiatan monitoring dan evaluasi atas RKA-K/L yaitu evaluasi kinerja anggaran dalam kerangka PP Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang diamanatkan melalui PP Nomor 45 Tahun 2013 yang kemudian direvisi melalui PP Nomor 50 Tahun 2018 dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Kedua kegiatan monev atas RKA-K/L

memiliki indikator dan pengukuran yang berbeda yang dapat dilihat salah satunya dari dimensi efisiensi.

Hasil pengujian selanjutnya, masih belum terdapat kerangka kerja yang jelas dalam rangka sinkronisasi kedua jenis evaluasi anggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekomendasi *spending review* tahun 2017 atas standar pengalokasian yang belum optimal pada belanja langganan listrik yang dapat dilihat dari realisasi dibawah pagu untuk tahun 2015 sebesar Rp329 miliar, dan tahun 2016 mencapai Rp767 miliar. Hal yang sama kembali terindikasi pada tahun 2018, di mana sisa pagu yang tidak terserap pada tahun 2017 sebesar Rp368 miliar. Hasil *spending review* menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan belanja listrik dan setiap tahun selalu terjadi sisa pagu yang tidak terpakai dengan jumlah yang signifikan.

Selain potensi inefisiensi pada belanja langganan listrik tersebut, terdapat juga potensi inefisiensi yang semakin besar pada alokasi belanja honor *output* kegiatan. Pada laporan *spending review* tahun 2017, potensi inefisiensi atas alokasi belanja ini adalah Rp135 miliar, lebih besar daripada potensi inefisiensi tahun 2016 sebesar Rp119 miliar. Untuk tahun 2018, potensi inefisiensi atas belanja honor *output* kegiatan adalah Rp554,25 miliar. Hasil ini menunjukkan adanya penurunan kualitas alokasi pada akun belanja honor *output* kegiatan.

BPK memandang tetap diperlukan adanya pengaturan hukum yang jelas untuk mengatur sinkronisasi evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dhi. salah satunya melalui kegiatan *spending review*. Hal ini dimaksudkan agar desain evaluasi pelaksanaan anggaran dapat disesuaikan dalam mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran dalam rangka perbaikan RKA-K/L.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat berkontribusi secara optimal dalam memberikan nilai tambahan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mencapai belanja berkualitas.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian PPN/Bappenas belum memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai penggunaan pemantauan pelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan kinerja instansi;

- b. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan belum berkoordinasi secara optimal dalam rangka harmonisasi proses dan pemanfaatan hasil monev terkait; dan
- c. Kementerian Keuangan, dhi. DJA dan DJPB belum menyusun pengaturan dalam rangka sinkronisasi antara evaluasi kinerja anggaran dengan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Atas permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan kepada:

- a. Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan merumuskan proses dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masing-masing pihak dalam rangka mendukung penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; dan
- b. Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan peraturan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang telah diharmonisasikan dengan Evaluasi Kinerja Anggaran.

**6. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Pembangunan dan Penganggaran masih belum menjamin adanya konsistensi data Pagu Anggaran dan Realisasi, dan belum mencakup Monev atas pelaksanaan RKP (*Temuan atas Monitoring dan Evaluasi No. 5.2, Hal. 84*)**

Dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi, Kementerian Keuangan dhi. DJA menggunakan aplikasi SMART dan Bappenas menggunakan aplikasi e-Monev. Untuk data realisasi anggaran, DJA memanfaatkan data dari SPAN dengan menggunakan interkoneksi data antara DJA dan DJPB. Hasil pemeriksaan diketahui hal sebagai berikut:

- a. **Terdapat perbedaan data nilai pagu anggaran dan realisasi antara yang tercantum pada aplikasi SMART dan e-Monev serta OMSPAN**

Dari hasil analisis dengan *cut off* 7 Desember 2018 terhadap nilai anggaran dan realisasi atas 87 K/L pada aplikasi SMART DJA menu monitoring realisasi dan OMSPAN DJPB, diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat perbedaan data nilai anggaran pada tujuh K/L dengan

selisih absolut sebesar Rp381.962.524.000,00 dan perbedaan data nilai realisasi pada 21 K/L dengan selisih absolut sebesar Rp2.822.043.287.088,00.

Kemudian pada tahun 2018, dari hasil pengujian atas aplikasi SMART DJA pada menu monitoring realisasi dan *business intelligence* (BI) terhadap OMSPAN DJPb, diketahui bahwa terdapat perbedaan data sebagai berikut.

Keterangan	Monitoring SMART		BI	
	Jumlah K/L	Selisih Nilai (Rp)	Jumlah K/L	Selisih Nilai (Rp)
Anggaran	3	2.258.000.000	9	281.911.952.000
Realisasi	80	4.250.275.170.989	6	155.207.068.203

Selanjutnya, dari hasil analisis terhadap aplikasi e-Monev 2017 dan OMSPAN diketahui bahwa terdapat 53 K/L yang memiliki perbedaan nilai anggaran dan 79 K/L yang memiliki perbedaan nilai realisasi. Sedangkan untuk tahun 2018, dari uji petik terhadap tujuh K/L, ketujuh K/L tersebut memiliki nilai pagu dan realisasi yang berbeda dari OMSPAN, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Keterangan	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah K/L	Selisih Nilai Absolut (Rp)	Jumlah K/L	Selisih Nilai Absolut (Rp)
Anggaran	53	124.462.434.220.191	7	10.944.832.616.614
Realisasi	79	116.608.940.464.175	7	13.031.511.610.634.900

Dari pengujian lebih lanjut atas data persentase capaian realisasi antara OMSPAN dan SMART, diketahui bahwa di tahun 2017 terdapat dua kementerian dengan perbedaan persentase lebih besar dari 1,5% atau kurang dari -1,5% yaitu Kementerian Pertahanan (012) dengan selisih persentase capaian realisasi anggaran sebesar 2,17% dan Komisi Pemilihan Umum (076) sebesar -2,56%.

Untuk tahun 2018 terdapat empat kementerian dengan perbedaan persentase lebih besar dari 1,5% atau kurang dari -1,5%. Pengujian lebih lanjut terhadap data pada SMART BI, diketahui bahwa persentase capaian realisasi anggaran pada SMART BI lebih mendekati nilai persentase capaian realisasi anggaran di OMSPAN. Hasil konfirmasi ke Subdit TIP DJA diketahui bahwa untuk data anggaran dan realisasi pada



aplikasi SMART, satker tidak dapat melakukan perubahan terhadap data. Data yang ditampilkan di aplikasi SMART Monitoring Realisasi dan SMART BI merupakan hasil dari interkoneksi data antara DJA dan DJPB. Namun, perbedaan yang terjadi antara SMART Monitoring Realisasi dan SMART BI mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dari sisi aplikasi di DJA.

**b. Sistem informasi monev kinerja pembangunan dan penganggaran belum mencakup pelaksanaan monev RKP**

Data yang dikumpulkan melalui aplikasi e-Monev, baik tahun 2017 dan 2018, adalah data Renja-K/L. Namun, terdapat perbedaan data yang dikumpulkan antara e-Monev Generasi 2 (2017) dan e-Monev Generasi 3 (2018). Di tahun 2018, e-Monev Bappenas belum memiliki data *output* program dan indikator kinerja program, dimana data tersebut diperlukan untuk proses evaluasi RKP, RPJMN, dan Renstra K/L. Menu untuk *output* program dan Indikator Kinerja Program telah tersedia di aplikasi e-Monev Gen 3 tetapi belum dapat diakses. Dengan demikian, data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tidak semuanya dapat tersedia dengan segera.

Data yang diperlukan untuk evaluasi PN tidak dapat tersedia dengan segera serta menimbulkan permasalahan dalam hal kelengkapan dan ketepatan pengisian data capaian sasaran. Dari hasil pembahasan dengan Kementerian PPN diketahui bahwa data pada aplikasi e-Monev tidak secara eksplisit mencerminkan RKP, tetapi data e-Monev tersebut diolah untuk melakukan kegiatan monev atas RKP.

**c. Aplikasi e-Monev dan SMART berpotensi mengumpulkan data yang sama**

Dari hasil analisis diketahui bahwa di tahun 2018, aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART DJA mengumpulkan beberapa data yang sama. Pada aplikasi SMART, data anggaran dan realisasi telah terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan, pada aplikasi e-Monev data anggaran dan realisasi tidak menggunakan prosedur berbagi data melainkan merupakan input dari *user*. Namun, pada kedua aplikasi tersebut satker perlu menginput data capaian realisasi masing-masing indikator dan volume.

Diperlukan adanya sinergi antara e-Monev dan SMART, karena Satker melakukan input data yang sama untuk dua aplikasi monev. Satker mengharapkan agar aplikasi monev yang ada dapat disatukan menjadi aplikasi yang mudah digunakan, dengan tujuan antara lain untuk efisiensi waktu, serta meningkatkan kepatuhan Satker dalam pengisian data.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perhitungan evaluasi kinerja anggaran berpotensi tidak akurat, data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi tidak dapat tersedia dengan segera, dan terdapat redundansi input dari satker untuk data yang sama di aplikasi yang berbeda.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- a. Menteri Keuangan agar menyusun mekanisme validasi untuk memastikan ketepatan data hasil interkoneksi;
- b. Menteri PPN/Kepala Bappenas agar melakukan pengembangan lebih lanjut atas aplikasi monev untuk dapat mengumpulkan data capaian kinerja di tingkat Program, Sasaran Strategis, serta indikator pada RKP; dan
- c. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menyusun mekanisme berbagi data antar aplikasi monev untuk mengurangi duplikasi input data.

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

## Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Kepatuhan Aplikasi Katalog Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 (**No. LHP: 49/LHP/XV/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyatakan bahwa Aplikasi Katalog Elektronik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian, terdapat ketidaksesuaian yang material antara operasionalisasi Aplikasi Katalog Elektronik dengan ketentuan yang mencakup dua hal pokok yaitu interaksi tiga pihak dan pengendalian harga pada produk-produk dalam komoditas *online shop*.

Ketidaksesuaian tersebut berupa, (1) Penayangan produk tidak sesuai surat tugas, (2) Pengendalian aplikasi atas penayangan produk pada Katalog Elektronik belum disajikan secara akurat dan lengkap sehingga monev atas pengendalian Aplikasi Katalog Elektronik menjadi lemah, (3) ketidaksesuaian data transaksi pemaketan antara user dengan data paket pengadaan dengan rekapitulasi, (4) Kelemahan aplikasi dalam pengendalian berupa kelengkapan data atas paket pengadaan, (5) Data produk dari Penyedia pada komoditas *online shop* untuk ditayangkan tidak sesuai sehingga terdapat produk yang sama dengan harga berbeda, indikasi negosiasi untuk menaikkan harga produk, dan terdapat pembelian produk yang tidak memiliki jaminan garansi, (6) Penanganan pengaduan belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti dan pengaduan dengan status selesai tidak diketahui tindak lanjutnya, (7) Keterlambatan respon Penyedia terhadap paket pengadaan, (8) Harga produk yang digunakan dalam paket pengadaan tidak valid, (9) Pemutakhiran harga produk dengan mekanisme penarikan data (agregasi) tidak mengacu pada Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga antara LKPP dengan penyedia Produk Komoditas *online shop*. Atas permasalahan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

**1. Proses penayangan produk pada Aplikasi Katalog Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*Temuan No. 1, Hal. 19*)**

Hasil pemeriksaan dengan melakukan analisis atas *database* Katalog Elektronik per 30 Juni 2018 dan *walkthrough* atas Aplikasi Katalog Elektronik menunjukkan beberapa kelemahan pengendalian dalam proses penayangan produk sebagai berikut:

a. Pelaksanaan persetujuan penayangan produk tidak sesuai dengan Surat Tugas Penayangan Produk

Direktur Pengembangan Sistem Katalog menugaskan 14 pegawai dalam surat tugas sebagai Tim Penayangan untuk melakukan proses penayangan produk. Untuk tahun 2018, LKPP belum memberikan dokumen surat tugas Tim Penayangan kepada BPK.

Proses persetujuan penayangan produk oleh Tim Penayangan dilakukan atas produk *non online shop*. Sedangkan untuk produk *online shop* secara otomatis langsung disetujui oleh sistem pada saat penarikan data/agregasi, dimana proses agregasi tersebut dilakukan 3 kali dalam sehari.

Hasil analisis atas *database* Katalog Elektronik pada data persetujuan atau penolakan penayangan produk yang di rekam tahun 2017 s.d Juni 2018 baik produk *online shop* maupun produk *non online shop*, menunjukkan bahwa terdapat proses persetujuan atau penolakan penayangan yang dilakukan oleh Petugas dari LKPP yang tidak termuat dalam Surat Tugas dan *User-ID 37* sebagai petugas LKPP melakukan aktivitas persetujuan penayangan produk sebelum waktu penugasan dalam surat tugas

b. Persetujuan penayangan 7.156 produk pada 20 Komoditas *Non Online Shop* melebihi batas waktu yang ditentukan dalam SOP, yaitu lebih dari 17 jam atau 3 hari kerja.

c. Terdapat data/*field* informasi produk tayang yang masih kosong walaupun *field* tersebut merupakan prasyarat dalam perekaman produk, yaitu pada:

- 1) Komoditas produk tanpa informasi jenis produk (51 produk);
- 2) Komoditas produk tanpa informasi spesifikasi teknis (435 produk);
- 3) Komoditas produk tanpa informasi *website* penyedia (213 produk).

- d. Terdapat kategori produk yang sama pada dua komoditas katalog elektronik

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa komoditas *Online Shop* perkakas menayangkan *Genset* dengan spesifikasi *Power Generator* dan *Heavy Equipment Component* dan komoditas Alat Berat menayangkan *Genset* dengan spesifikasi *Generator Home* dan *Portable*. Dengan demikian, komoditas *Online Shop*-Perkakas dan komoditas Alat Berat menayangkan produk *Genset* dengan kategori yang sama.

- e. Terdapat 93 produk *Online Shop*-Perangkat Komputer dan *Online Shop*-Perkakas yang kategorinya yang tidak tepat.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:

- a. Potensi kerugian bagi pihak penyedia atas produk yang terlambat di tayangkan.
- b. Tidak optimalnya proses setuju tayang.
- c. Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) tidak mendapatkan informasi secara detail dari produk yang ditawarkan, kesulitan menemukan produk yang akan dibeli, dan kehilangan peluang mendapatkan produk dengan harga paling ekonomis.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk menyusun Analisis Beban Kerja sudah kebutuhan pegawai di lingkungan LKPP khususnya terkait operasionalisasi aplikasi katalog elektronik.
- b. Memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk memperbaiki SOP persetujuan tayang yang menjamin kepastian penyelesaian atas persetujuan tayang.
- c. Memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk memperbaiki aplikasi katalog sehingga:
  - 1) Penilaian produk dapat dilakukan secara tepat waktu setelah terbitnya kontrak dan SK terkait produk tersebut.
  - 2) Penyedia wajib mengisi informasi jenis produk.
  - 3) URL wajib berisi untuk produk-produk komunitas *online shop*. Jika ada produk dengan URL tanpa isi, produk tersebut tidak dapat

tersimpan di *database* dan tersedia notifikasi kepada penyedia mengenai ketidaklengkapan data tersebut.

- 4) Produk yang belum dapat persetujuan tayang setelah batas waktu yang ditentukan, diperlakukan sebagai produk yang disetujui tayang.

## 2. Pengendalian Aplikasi atas penayangan produk pada Katalog Elektronik belum memadai (*Temuan No. 2, Hal. 26*)

Hasil pemeriksaan atas pengendalian input dan proses perkembangan produk dalam Katalog Elektronik menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

### a. Tanggal berlakunya kontrak payung tidak secara otomatis meng-*update* masa aktif berlakunya kontrak.

Kontrak payung adalah kontrak antara LKPP dengan satu penyedia. Berdasarkan hasil pemeriksaan status berlaku atau tidaknya kontrak dilakukan dengan *input* manual yaitu penyedia melakukan pemilihan status aktif dari daftar kontrak yang sudah direkam. Dari hasil analisis atas *database* katalog elektronik per 30 Juni 2018 diketahui terdapat 1.144 kontrak dengan status masih aktif dan berlaku. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan dari 1.144 kontrak tersebut, sebanyak 211 kontrak tanggal masa berlaku kontraknya sudah selesai sehingga seharusnya produknya tidak ditayangkan lagi. Selain itu, terdapat 4 kontrak dengan tanggal yang masih berlaku namun statusnya tidak aktif.

### b. Fitur pengendalian masa berlaku kontrak per komoditas

Berdasarkan pengujian data pada *database* dapat diperoleh daftar penyedia beserta daftar kontrak yang pernah dibeli di tabel Penyedia\_Kontrak. Selain itu, melalui pengujian pada *database* diperoleh juga daftar penyedia beserta komoditas yang dimilikinya di tabel Penyedia\_Komoditas. Namun pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara tabel penyedia kontrak dengan tabel penyedia komoditas. Tidak adanya keterkaitan itu berpotensi terjadinya perekaman komoditas yang tidak didukung oleh kontrak.

### c. Tanggal masa berlaku produk tidak valid

Hasil pengujian atas data Katalog Elektronik menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat 8.057 produk dari 238 penyedia yang tidak mencantumkan masa berlaku produk. Kemudian dengan membandingkan masa berlaku kontrak payung dengan *cut off* jangka waktu kontrak payung sampai Bulan Mei 2018, diketahui sebanyak 90 produk dari 8 penyedia sudah melewati jangka waktu kontrak payung tetapi statusnya masih aktif, ditayangkan dan dapat dibeli.
- 2) 13.710 Produk dari 202 penyedia, masa berlaku produknya melebihi masa berlaku kontrak payung dan statusnya masih aktif dan dapat dibeli. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengendalian atas input masa berlaku produk dengan masa berlaku kontrak.

**d. Beberapa harga produk tidak valid**

- 1) 542 produk pada 6 komoditas tidak mencantumkan harga pemerintah (harga pemerintah bernilai nol).
- 2) Empat produk pada komoditas *Online Shop*-perangkat komputer memiliki harga pemerintah bernilai minus (dibawah nilai nol).
- 3) Satu produk yaitu Smartnet CON-SNT-1941 pada komoditas *Online Shop*-perangkat komputer tidak ditemukan riwayat harga produk dalam *database* produk harga nasional, kabupaten maupun provinsi sedangkan produk tersebut tayang dan dapat dibeli dan memiliki harga satuan.
- 4) Perikaman tanggal harga diisi secara manual.
- 5) Perikaman tanggal harga produk bisa diisi dengan tanggal mundur dan dijadikan sebagai harga utama meskipun sudah ada perikaman harga produk dengan tanggal yang lebih *update*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Monitoring dan evaluasi atas pengendalian yang lemah pada Katalog Elektronik tidak dapat dilakukan.
- b. Informasi yang disajikan Katalog Elektronik belum akurat dan belum lengkap.
- c. Data yang diproses tidak dalam periode yang tepat.
- d. Berindikasi adanya perikatan kontrak antara K/L/D/I dengan penyedia menjadi tidak sah karena masa berlaku kontrak payung sudah habis.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Direktur Pengembangan Sistem Katalog dalam mengembangkan aplikasi pada Katalog Elektronik

belum didukung dengan pengendalian aplikasi yang memadai khususnya terkait dengan pengisian *field-field* tanggal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menginstruksikan Direktur Pengembangan Sistem Katalog memperbaiki aplikasi Katalog Elektronik sehingga:

- a. Data Kontrak terisi lengkap dengan informasi yang relevan dengan penyedia, tanggal berlaku, komoditas, dan produk.
- b. Pengelompokan produk tervalidasi dengan memadai.
- c. Tersedia validasi kelogisan informasi produk, seperti harga produk harus bernilai positif dan tanggal berlaku harga tidak bisa direkam secara tanggal mundur.

### 3. Pengendalian pemaketan pengadaan melalui data Rencana Umum Pengadaan (RUP) K/L/D/I dalam aplikasi Katalog Elektronik tidak berfungsi (*Temuan No. 3, Hal. 32*)

Berdasarkan hasil pengujian *database* atas data paket pengadaan selama Tahun 2017 dan 2018 (Semester I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian data transaksi pemaketan antara *user* dengan data paket pengadaan dengan rekapitulasi yang diungkapkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

Permasalahan	Transaksi	Persentase
Perbedaan TA Paket dan TA Paket dibuat	11.937	1,9%
Perbedaan TA RUP dan TA Paket dibuat	43.775	7,0%
Kode K/L/D/I Pemilik RUP tidak sesuai dengan kode K/L/D/I pengguna RUP	12.865	2,0%
ID Satker pemilik RUP tidak sesuai dengan ID Satker pengguna RUP	22.595	3,6%
Paket tanpa didasari adanya RUP	5	0,001%
Data informasi sumber anggaran pada pembuatan paket tidak ada	56.675	9%
Populasi data transaksi pembuatan paket TA 2017 dan TA 2018	628.117	

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:



- 1) Data transaksi pemaketan pengadaan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebanyak 628.177 transaksi berdasarkan rekaman transaksi pembuatan paket dibandingkan dengan data RUP tanpa membedakan paket pengadaan yang berlanjut dengan pembelian dengan yang dibatalkan.
- 2) Terdapat perbedaan antara tahun paket pengadaan dengan data Tahun Anggaran (TA) yang diisi pengguna aplikasi *e-Purchasing* dalam paket pengadaan sebanyak 11.937 paket pengadaan.
- 3) Terdapat inkonsistensi sebanyak 43.775 transaksi atau 7% dari total pembuatan paket yang dapat dilihat pada data tahun anggaran RUP lebih muda dari tahun anggaran transaksi pemaketan.
- 4) Sebanyak 12.865 K/L/D/I dalam melakukan pemaketan pengadaan barang menggunakan RUP milik K/L/D/I lain. Dari pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan data rekaman kode satker pemilik RUP diketahui sebanyak 3.885 transaksi dari 254 satker adalah satker yang memang tidak memiliki data RUP sehingga dalam pemaketan menggunakan data RUP milik satker lain.
- 5) Kode satker pemilik RUP tidak sesuai dengan Kode satker yang melakukan transaksi pemaketan pengadaan sebanyak 22.595 transaksi atau 3,60% dari total populasi data.
- 6) 5 buah transaksi pemaketan barang dari total populasi yang tidak disertai dengan adanya data RUP walaupun hal tersebut bersifat wajib, tanpa mengisi data RUP pembuatan paket tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan adanya *bypass system* sehingga pemaketan pengadaan dapat tetap berlangsung tanpa didukung adanya data RUP.
- 7) Data informasi sumber anggaran pada pembuatan paket tidak ada sebanyak 56.675 transaksi yang akan menyulitkan proses audit dalam memastikan kejelasan jenis belanja sesuai dengan transaksi yang dilakukan melalui *e-Purchasing*.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan.

- a. Pengguna aplikasi *e-Purchasing* dapat melakukan transaksi pemaketan maupun pengadaan barang yang belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia.
- b. Pengguna aplikasi dapat melakukan pengadaan yang belum dipublikasikan melalui aplikasi portal pengadaan nasional (inaproc), sehingga merupakan transaksi yang tidak transparan.

- c. Jumlah transaksi atas pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *e-Purchasing* tidak dapat divalidasi kebenaran transaksi.
- d. Fungsi dari aplikasi *e-Purchasing* sebagai media mengelola kontrak antara penyedia dengan satker K/L/D/I tidak optimal.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog tidak merancang pengendalian operasional katalog sehingga pemaketan pengadaan melalui aplikasi *e-Purchasing* menggunakan data RUP sesuai dengan K/L/D/I pemilik RUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi agar memerintahkan Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog untuk memperbaiki Aplikasi Katalog Elektronik dalam hal validasi kelogisan tahun anggaran dan validasi RUP serta kemudahan pengguna untuk memilih RUP sesuai K/L/D/I-nya.

**4. Kelemahan pengendalian aplikasi atas kelengkapan data pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing* (Temuan No. 4, Hal. 37)**

Hasil pemeriksaan atas transaksi paket pembelian barang melalui *e-Purchasing* sebanyak 390.126 paket pengadaan untuk Tahun 2017 dan sebanyak 238.057 paket pengadaan untuk Tahun 2018 (Semester I) menunjukkan adanya kelemahan pengendalian aplikasi atas kelengkapan data dalam proses pengadaan sebagai berikut:

Data Transaksi	Jumlah Transaksi	
	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Paket pengadaan ada data pembayarannya	1.274	387
• Ada data penerimaan paket	206	179
• Tidak ada data penerimaan paket	1.068	208
2. Paket pengadaan tidak ada data pembayarannya	388.852	237.670
<b>Jumlah</b>	<b>390.126</b>	<b>238.057</b>
1. Paket pengadaan ada data penerimaan paket	1.484	379
• Ada data pembayarannya	221	184

• Tidak ada data pembayarannya	1.263	195
2. Paket pengadaan tidak ada data penerimaan paket	388.642	237.678
<b>Jumlah</b>	<b>390.126</b>	<b>238.057</b>

LKPP berkepentingan untuk memastikan bahwa penyedia maupun pengguna aplikasi *e-Purchasing* mematuhi ketentuan yang berlaku dalam bertransaksi barang untuk di lingkungan K/L/D/I. Sarana yang dibuat untuk memantau kepatuhan dari masing-masing pihak, LKPP telah menyediakan menu/fitur bagi masing-masing pihak yang bertransaksi untuk meng-*upload* dokumen pendukung pelaksanaan pengadaan barang. Dokumen yang diperlukan untuk memantau proses pengadaan barang tersebut adalah seperti: 1) surat pesanan dari sistem yang dipegang masing-masing pihak; 2) dokumen bukti kirim; 3) konfirmasi barang telah diterima; 4) *invoice* yang memastikan bahwa pemesan telah membayar kepada penyedia dan jumlahnya telah sesuai dengan harga yang disepakati; 5) dokumen kontrak sebagai dasar perikatan antara pemesan dan penyedia. Berdasarkan penelusuran data transaksi pada aplikasi *e-Purchasing* diperoleh hal sebagai berikut:

Permasalahan	Transaksi	Persentase
Tidak mengonfirmasi barang di kirim	443.289	79,64%
Mengonfirmasi barang di kirim	113.359	20,36%
Tidak mengonfirmasi terima barang	555.869	99,86%
Mengonfirmasi barang diterima	779	0,14%
Mengonfirmasi pembayaran	1.660	0,30%
Tidak Mengonfirmasi pembayaran	554.988	99,70%
Tidak melaporkan dokumen kontrak	552.483	99,25%
Terdapat Nomor dokumen kontrak	4.165	0,75%
<b>Populasi</b>	<b>556.648</b>	

Populasi data yang dikumpulkan adalah transaksi pemaketan TA 2017 dan TA 2018 yang merupakan transaksi yang tidak dibatalkan oleh pemesan/pembeli. Total populasi yang diperoleh adalah sebanyak 556.648 transaksi pemaketan data.

Permasalahan tersebut mengakibatkan monitoring atas volume transaksi pengadaan barang/jasa yang terbentuk melalui *e-Purchasing* tidak dapat dilakukan sehingga tidak dapat diketahui jumlah transaksi yang benar-benar selesai dan mana transaksi yang hanya sampai dengan pemesanan saja serta

hak dan kewajiban para pihak (Penyedia dan Pembeli) tidak dapat diyakini telah terpenuhi.

Hal tersebut terjadi karena kelemahan pengendalian Perancang aplikasi *e-Purchasing* (dhi. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog pada Deputi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi) yang mewajibkan semua data transaksi diisi secara lengkap.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menginstruksikan Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog untuk menyempurnakan aplikasi katalog elektronik pada modul *e-Purchasing* dengan mewajibkan semua data paket pengadaan diisi secara lengkap mulai dari paket pengadaan terbentuk sampai pembayaran K/L/D/I. Informasi pembayaran minimal harus berisi nomor bukti pembayaran, tanggal pembayaran dan nilai pembayaran.

#### **5. Penyedia mengirimkan Data Produk untuk ditayangkan yang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 5, Hal. 41*)**

Hasil pemeriksaan dan pengujian atas transaksi pembelian secara *online* melalui *e-Purchasing* khususnya komoditas *online shop* perangkat komputer ditemukan berbagai permasalahan dalam proses negosiasi dalam pembelian *online shop* yaitu sebagai berikut:

##### **a. Pembelian produk sejenis komoditas *online shop* dari penyedia yang sama dengan harga yang berbeda cukup signifikan**

Terdapat dua kode produk dengan produk yang sejenis namun memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan yang ditayangkan pada Aplikasi Katalog Elektronik, barang tersebut untuk penyelenggaraan UNBK pada komoditas *online shop* perkakas komputer dengan merk Lenovo yang spesifikasi dan penyediannya sama namun harga untuk kode produk 406778 adalah senilai Rp13.401.500,00 (tanggal harga 2 Januari 2018) dan kode produk 441395 senilai Rp7.774.574,00 (tanggal harga 27 Maret 2018).

Produk dengan kode 406778 diketahui terdapat 40 paket pembelian dengan nilai sebesar Rp61.433.103.000,00, sedangkan produk dengan kode 441395 tidak terdapat paket pembelian.

**b. Penyedia *online shop* terindikasi melakukan negosiasi untuk menaikan harga produk**

Pada 20 April 2018, Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh membuat pengadaan dengan nomor paket PKM-P1804-958588 senilai Rp4.837.200.000,00 berupa perangkat komputer beserta perlengkapannya termasuk *Windows 10 Professional* (@Rp3.174.000,00). Penyedia yaitu Bhinneka.com pada 29 April 2018 menolak pengadaan tersebut dan merekomendasikan produk yang sesuai dengan peruntukan pendidikan yaitu produk lisensi *Microsoft Windows Education* (@Rp1.627.000,00) dan penawaran berlaku sampai tanggal 2 Mei 2018. Penyedia diketahui berturut-turut mengubah harga pada 26 dan 27 April 2018 untuk unit komputer Acer Veriton yang semula harga Rp8.147.000,00 menjadi Rp9.312.000,00 dan Rp9.602.000,00.

Kemudian pada 30 April, Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh kembali membuat paket pengadaan sesuai rekomendasi penyedia dengan nomor paket PKM-P1804-976903 senilai Rp4.952.800.000,00 dan PKM-P1804-976869 senilai Rp4.711.925.000,00, dimana harga unit komputernya telah berubah menjadi senilai Rp9.602.000,00. Namun, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa spesifikasi unit komputer Acer Veriton tersebut telah dilengkapi Sistem Operasi *Microsoft Windows 10 Pro*. Seharusnya pada pengadaan paket dengan nomor PKM-P1804-958588, penyedia merekomendasikan untuk tidak perlu membeli *Microsoft Windows* tersebut.

**c. Penyedia menayangkan produk yang tidak disepakati dalam Berita Acara Negosiasi dan terdapat pembelian atas produk tersebut sebesar Rp1.611.664.466,00**

Pada 9 Februari 2018 Kepala LKPP dan Direktur PT Mitra Buana Komputindo (PT MBK) menandatangani Kontrak Katalog Penyediaan Produk *Online Shop* Perangkat Komputer. Selama Semester I tahun 2018, LKPP dan PT MBK telah menandatangani dua kali berita acara.

Dari hasil evaluasi teknis menunjukkan bahwa PT MBK tidak memiliki surat jaminan garansi produk distributor sekurang-kurangnya 1 tahun untuk merek Epson dan tidak memiliki surat jaminan ketersediaan *sparepart* dari distributor sekurang-kurangnya 3 tahun untuk merek Epson.

Hasil negosiasi menunjukkan bahwa LKPP dan PT MBK menyepakati diskon harga untuk produk-produk yang ditawarkan kecuali untuk Sub Kategori Printer dengan merek Epson pada Kategori Komputer karena tidak memiliki surat ketersediaan garansi dan *sparepart* dan *principal*.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas *database* katalog dan *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id> diketahui bahwa PT MBK pada tanggal 7 Maret 2018 menayangkan dua produk printer merek Epson dan terdapat pembelian produk Printer Epson LQ2190 dan L380 selama bulan Maret sampai dengan Mei 2018 sejumlah 286 unit senilai Rp1.611.664.466,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pembelian Produk ID 406778 pada 40 paket pengadaan sebesar Rp61.433.103.000,00 dan Paket Pengadaan produk Acer Veriton sebesar Rp8.011.055.000,00 terlalu mahal.
- b. Produk Printer Epson LQ2190 dan L380 yang dibeli sebesar Rp1.611.664.466,00 tidak terlindungi dengan jaminan garansi produk dari distributor dan jaminan ketersediaan *sparepart* dari distributor.

Permasalahan tersebut disebabkan karena kelemahan pengendalian aplikasi oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog dalam proses negosiasi yang lebih transparan dan penayangan produk komoditas *online shop* dan Pokja LKPP tidak cermat dalam melakukan monitoring data produk komoditas *online shop* yang ditayangkan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menginstruksikan kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk menyempurnakan aplikasi katalog elektronik untuk peningkatan transparansi dalam proses negosiasi produk komoditas *online shop* dan fasilitas *dashboard* untuk memantau proses *e-purchasing* yang sedang dan telah dilaksanakan.

**6. Proses penanganan pengaduan terkait pembelian produk melalui *e-Purchasing* sebagai bentuk pengendalian operasional katalog pengadaan belum dilaksanakan secara memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku (*Temuan No. 6, Hal. 47*)**

Hasil analisis atas 507 laporan pengaduan pada fitur “Laporkan” selama Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) menunjukkan bahwa sebanyak 167 laporan atau sebesar 32,94% merupakan aduan dan 340 laporan atau sebesar 67,06% bukan aduan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap penanganan data pengaduan tersebut menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:

**a. Belum semua K/L/D/I mengetahui fungsi fitur “Laporkan” pada Aplikasi Katalog Elektronik**

Dari 340 laporan yang bukan merupakan pengaduan atas permasalahan terkait produk yang ditemui oleh K/L/D/I pada Aplikasi Katalog Elektronik, namun berupa pertanyaan sebagai pembeli kepada penjual seperti informasi terkait paket pengadaan dan status pengiriman. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh LKPP dengan jawaban *default* yang mengarahkan pengguna untuk menggunakan fitur Laporkan Produk jika menemui permasalahan pada suatu produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak pembeli tidak mengetahui fungsi fitur “Laporkan” pada Aplikasi Katalog Elektronik.

**b. Proses penanganan Pengaduan pada fitur “Laporkan” belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti**

Terdapat 8 pengaduan K/L/D/I yang diadukan melalui fitur “Laporkan” yang belum selesai ditindaklanjuti karena masih dibutuhkan data lain untuk menindaklanjutinya seperti nama dan nomor paket untuk dilakukan pengecekan dan tindak lanjut ke penyedia. LKPP menanggapi laporan tersebut dengan jangka waktu 0-9 hari untuk 7 pengaduan dan 26 hari untuk 1 pengaduan dengan meminta data tambahan berupa nama dan nomor paket. Namun, belum ada tanggapan lanjutan baik dari *reporter* maupun dari LKPP dan sampai saat ini pengaduan tersebut masih berstatus proses dikarenakan kurangnya data.

**c. Penanganan Pengaduan dengan status Selesai tidak diketahui tindak lanjutnya**

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa walaupun status pengaduan Selesai, namun *reporter* tidak dapat melihat status tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Penanganan pengaduan diberikan dalam bentuk tanggapan, namun tanggapan tersebut tidak dapat menentukan proses dan status Selesainya pengaduan.

**d. Belum seluruh laporan pengaduan yang masuk pada fitur “Laporkan” ditanggapi dengan cepat**

Sebanyak 507 laporan selama Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) telah ditanggapi semuanya oleh LKPP, namun belum seluruhnya ditanggapi dengan cepat. Berdasarkan data *reply by* pada data pengaduan tersebut diketahui sebanyak 504 laporan dilakukan oleh pegawai yang sama. Penanganan pengaduan tersebut dilakukan tidak secara rutin dan dilakukan diantara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam unit kerja. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan belum adanya prosedur standar atau ketentuan yang mengatur prosedur penanganan pengaduan dan belum ada fungsi unit kerja yang ditugaskan untuk menangani pengaduan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan sistem pengendalian operasional pelaksanaan katalog pengadaan dalam bentuk pengaduan belum efektif untuk menjaga kualitas hasil pengadaan barang/jasa melalui aplikasi katalog elektronik

BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menginstruksikan:

- a. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk menetapkan ketentuan mengenai prosedur penanganan dan tindak lanjut pengaduan pada aplikasi elektronik.
- b. Menyempurnakan aplikasi katalog elektronik khususnya fitur “Laporkan” dengan menampilkan informasi yang jelas dan menambahkan *field* yang harus diisi untuk pengaduan.



## 7. Pemantauan atas respon Penyedia dalam pengajuan paket pengadaan pada Aplikasi tidak memadai (*Temuan No. 7, Hal. 50*)

Seharusnya Penyedia merespon paket yang sudah dikirimkan oleh K/L/D/I baik menyetujui atau menolak pesanan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemesanan barang melalui sistem *e-Purchasing*. Namun dari hasil pemeriksaan atas data transaksi paket pengadaan dalam aplikasi *e-Purchasing* menunjukkan bahwa terdapat respon Penyedia terhadap paket pengadaan yang telah dikirimkan melebihi 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemesanan barang.

Permasalahan	Paket Disetujui Penyedia	Paket Dibatalkan	Total Transaksi	Persentase
Respon Penyedia lebih dari 3 hari kerja	74.333	7.668	82.001	14%
Respon Penyedia maksimal 3 hari kerja	471.903	32.916	504.819	86%
Jumlah	546.236	40.584	586.820	100%

Durasi keterlambatan respon penyedia mulai dari lebih dari 3 hari kerja hingga 486 hari kalender, sehingga ada yang melebihi tahun anggaran paket pengadaan yang dibuat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penggunaan *e-Purchasing* untuk mempercepat pengadaan barang/jasa tidak tercapai dan K/L/D/I tidak mendapatkan kepastian proses pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *e-Purchasing*.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi untuk memperbaiki SOP dan Aplikasi Katalog Elektronik terkait proses pengadaan yang menjamin kepastian penyelesaian paket dari sisi K/L/D/I maupun Penyedia dengan contoh mekanisme sebagai berikut:

- a. Level 1: apabila tidak ada respon dari Penyedia atas pengajuan paket pengadaan barang/jasa dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SOP maka paket tersebut otomatis berstatus ditolak oleh penyedia

- b. Level 2: apabila dalam batas waktu yang ditetapkan dalam SOP tidak ada respon dari K/L/D/I sejak terbitnya respon dari Penyedia maka paket tersebut otomatis berstatus dibatalkan oleh K/L/D/I.

## **8. Harga produk yang digunakan dalam paket pengadaan tidak valid (*Temuan No. 8, Hal. 52*)**

Pemutakhiran informasi harga produk untuk komoditas *online shop* yang ditayangkan pada Aplikasi Katalog Elektronik dilakukan dengan menggunakan mekanisme agregasi yang menarik *datafeed* dari Penyedia yang secara otomatis *ter-update* data produk tersebut. Penarikan *datafeed* dilakukan tiga kali sehari secara otomatis dan terjadwal. Sedangkan untuk komoditas *non online shop* dilakukan dengan input perubahan harga produk dan tanggal mulai berlakunya harga baru tersebut oleh Penyedia yang kemudian dilakukan proses persetujuan oleh LKPP.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas proses pemutakhiran dan penggunaan harga produk dalam paket pengadaan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat lima produk dengan tanggal mulai berlakunya harga yang mutakhir lebih dahulu daripada tanggal dilakukannya pemutakhiran (*backdated*)

Diketahui bahwa harga satuan produk yang digunakan pada paket pengadaan tidak menggunakan riwayat harga produk yang berlaku pada Aplikasi Katalog Elektronik, namun menggunakan harga produk setelah dilakukan perubahan oleh Penyedia dengan tanggal mulai berlaku perubahan harga yang diinput secara *backdate*.

- b. Terdapat harga produk pada beberapa paket pengadaan yang tidak sesuai dengan harga yang ditayangkan
  - 1) Terdapat satuan produk yang digunakan dalam 35 paket pengadaan tidak sesuai dengan kesepakatan harga negosiasi yang tercatat dalam riwayat negosiasi harga walaupun harga satuan produk tersebut turun setelah negosiasi. Selisih harga sebelum dan setelah negosiasi adalah sebesar Rp2.215.624.560,00.
  - 2) Harga satuan produk yang digunakan dalam 79 paket pengadaan mengalami kenaikan harga setelah proses negosiasi. Selisih harga

sebelum dan setelah negosiasi adalah sebesar Rp130.339.437.676,00.

- c. Terdapat paket pengadaan produk yang harga satuan produknya tidak menggunakan harga pemerintah pada 41 paket pengadaan produk, namun menggunakan harga *retail*. Selisih antara harga pemerintah seharusnya dan harga pemerintah yang menggunakan harga *retail* adalah sebesar Rp9.241.206.800,00.
- d. Terdapat kenaikan harga produk setelah negosiasi karena adanya penambahan produk dan pekerjaan lain yang tidak ada dalam Aplikasi Katalog Elektronik dengan penambahan harga sebesar Rp371.546.451,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan K/L/D/I tidak mendapatkan kepastian harga produk yang ditayangkan pada Aplikasi Katalog Elektronik dan terdapat indikasi kemahalan harga sebesar Rp142.167.815.487,00.

Hal tersebut disebabkan karena kelemahan pengendalian aplikasi dan Direktur Pengembangan Sistem Katalog yang tidak cermat dalam memonitor pengoperasian Aplikasi Katalog Elektronik.

BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi untuk menginstruksikan Direktur Pengembangan Sistem Katalog agar:

- a. Memperbaiki pengendalian aplikasi untuk memastikan bahwa harga yang ditayangkan dan digunakan dalam paket pengadaan adalah harga pemerintah yang valid.
- b. Menetapkan mekanisme pemantauan atas pengoperasian aplikasi katalog elektronik antara lain penyediaan fasilitas *dashboard* pemantauan dalam aplikasi bagi pimpinan LKPP untuk melihat dan memantau proses *e-Purchasing* yang sedang berjalan dan yang telah selesai.

## **9. Pemutakhiran harga produk dengan mekanisme penarikan data (agregasi) tidak mengacu pada Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga antara LKPP dengan penyedia Produk Komoditas *Online Shop* (Temuan No. 9, Hal. 56)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas harga produk untuk komoditas *online shop* menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

**a. Diskon yang ditayangkan dan digunakan dalam paket pengadaan tidak sesuai dengan diskon hasil negosiasi harga**

Terdapat 8.800 produk komoditas *online shop* (komoditas\_ID 77 dan 78) yang nilai diskon produk yang ditayangkan lebih kecil nilai diskonnya yang dimuat dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi harga yang telah disepakati LKPP dan Penyedia. Dari jumlah produk tersebut sebanyak 1.618 produk dari 19 penyedia dalam 2.155 paket pengadaan dengan nilai total Rp173.023.955.276,00 yang terdiri dari 5.090 transaksi. Dari 5.090 transaksi terdapat 2.838 transaksi dengan jumlah selisih minimal sebesar Rp2.377.478.448,00 yang terjadi pada 1.132 produk dengan 18 penyedia.

**b. Harga produk yang ditayangkan (harga pemerintah) sama dengan atau lebih tinggi dari harga *retail***

Terdapat 3.386 produk komoditas *online shop* (komoditas\_ID 77 dan 78) dengan harga yang ditayangkan sama dengan atau lebih tinggi dari harga *retail*. Dari jumlah produk tersebut terdapat transaksi pembelian sebanyak 478 produk dari 11 penyedia dalam 644 paket pengadaan dengan nilai total sebesar Rp31.284.729.336,00 yang terdiri dari 1.167 transaksi produk. Dari 1.167 transaksi produk tersebut menunjukkan bahwa terdapat 506 transaksi dengan jumlah selisih minimal sebesar Rp1.064.801.406,00 yang terjadi pada 221 produk dengan 1 penyedia.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan katalog pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog terkait validitas Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga serta pengendalian harga produk komoditas *online shop* tanggal 2 November 2018 sebagai berikut:

- a. Penyedia produk *online shop* tidak dapat langsung melakukan *edit* produk pada katalog elektronik karena bersifat *data fix*.
- b. Sampai saat ini belum ada IT *plan* sehingga belum diketahui arah pengembangan sistem.
- c. Penginputan produk dilakukan oleh penyedia setelah kontrak katalog dengan LKPP.
- d. Jangka waktu penginputan produk bebas, asal penyedia sudah mempunyai akses login.

- e. Sudah terdapat dokumen teknis untuk penyedia *online shop*, yang isinya apa saja yang harus disiapkan penyedia di-*datafeed*, apa saja jenisnya, dan apa bentuknya, dll.
- f. Verifikasi atas produk tayang untuk komoditas *online shop* dilakukan hanya dengan melihat pada SK Penetapan Produk. Dengan demikian, setelah addendum SK Penetapan Produk, penyedia boleh menginput produk apaun asalkan sesuai dengan merek dan kategori yang dicantumkan dalam SK Penetapan Produk.
- g. Pengendalian produk tayang masih dilakukan oleh pegawai, belum dikendalikan secara sistem. Jadi apabila penyedia memasukkan produk pada kategori yang salah, pengendalian hanya secara *sampling*, LKPP menegur penyedia terkait.
- h. Pada proses agregasi, LKPP melakukan pengecekan pada *id product* komoditas *online shop* dari penyedia. *Id product* dari penyedia yang baru akan muncul apabila ada penambahan produk baru. Pengecekan produk yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa produk yang di-*update* adalah harga produk yang lama bukan penambahan produk dilakukan secara manual.
- i. LKPP sulit untuk melakukan pengendalian harga, karena penyedia tidak memberi diskon tetapi dengan *mark-up*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. K/L/D/I membeli produk komoditas *online shop* dengan harga yang lebih mahal daripada harga pemerintah dan harga diskon seperti yang telah disepakati.
- b. Indikasi kemahalan harga pada minimal sebanyak 2.838 transaksi produk yang harga satuannya tidak sesuai dengan diskon hasil negosiasi harga dengan selisih minimal sebesar Rp2.337.478.448,00.
- c. Indikasi kemahalan harga minimal sebanyak 506 transaksi produk atas paket pengadaan produk komoditas *online shop* (komoditas\_ID 77 dan 78) yang harga tayangnya/harga pemerintah sama dengan/lebih tinggi dari harga *retail* dan tidak sesuai dengan diskon hasil negosiasi harga dengan selisih minimal sebesar Rp1.064.801.406,00

BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi agar:

- a. Menginstruksikan Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk:

- 1) Menetapkan penyempurnaan ketentuan dan mekanisme pengendalian dalam proses agregasi (*data feed*) pada Aplikasi Katalog Elektronik.
- 2) Memerintahkan Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog agar menyempurnakan Aplikasi Katalog Elektronik dengan memperbaiki pengendalian aplikasi dalam proses penarikan *data feed* melalui proses agregasi ke dalam Aplikasi Katalog Elektronik. Perbaikan ini terutama untuk:
  - a) Memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pemerintah lebih rendah daripada harga yang ditawarkan ke publik karena ada kesepakatan pemberian diskon antara LKPP dengan penyedia.
  - b) Memastikan bahwa URL yang disertakan dalam *data feed* tersebut benar-benar merujuk pada produk yang dimaksud.
  - c) Memastikan bahwa harga yang tertera di *website* penyedia *online* adalah sama dengan harga *retail* yang disajikan oleh penyedia *online shop* di skema *datafeed*.

## LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali (**No. LHP: 48/LHP/XV/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Penanganan Permasalahan Bank pada LPS Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dalam semua hal yang material.

Namun, BPK menemukan beberapa permasalahan ketidakpatuhan antara lain, penghapusan Kredit Yang Diberikan yang diindikasikan sebagai kredit topengan sebesar Rp0,84 miliar pada Neraca Penutupan PT BPR Bina Dian Citra (DL) diselesaikan dengan cara pencairan pesangon dan penjualan agunan bukan milik pihak yang diindikasikan terlibat kredit topengan.

Selain itu, penghapusan Aset Lain-lain berupa Uang Muka Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp4.800.000.000,00 pada Neraca Penutupan (*Audited*) tidak sesuai ketentuan pada PT BPR KS Bali Agung Sedana. Kemudian permasalahan lainnya adalah simpanan sebesar Rp2,29 miliar telah dibayarkan kepada 2 nasabah yang diindikasikan sebagai pihak yang terkait tindak pidana perbankan yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Pelaksanaan likuidasi pada PT BPR Bina Dian Citra (DL) tidak sesuai ketentuan (*Temuan atas Likuidasi Bank No. 3, Hal. 60*)**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan likuidasi pada PT BPR Bina Dian Citra (DL) diketahui permasalahan ketidakpatuhan terkait penyelesaian kredit topengan dan penjualan agunan kredit dengan dengan penjelasan sebagai berikut.

##### **a. Penyelesaian Kredit Topengan sebesar Rp843.400.760,00 tidak sesuai ketentuan**

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan penyelesaian PT BPR Bina Dian Citra (DL) diketahui terdapat kredit topengan/terselubung sebesar

Rp843.400.760,00 yang merupakan pengambilan pribadi RES sebesar Rp833.650.760,00 dan RPT sebesar Rp9.750.000,00.

No	Nama Yang Digunakan sebagai Debitur	Nomor Kredit	Jumlah Pengambilan (Rp)	Saldo yang belum dikembalikan (Rp)
	<b>RES</b>			
1	AW	0010101401005902	550.000.000,00	51.000.000,00
2	MHT	0010101401005866	150.000.000,00	99.731.500,00
3	MHT	0010101401005794	181.000.000,00	643.000,00
4	SPM	0010101401005492	<b>125.000.000,00</b>	63.620.000,00
5	SPM	0010101401005667	100.000.000,00	64.214.332,00
6	Suh	0010101401005936	280.000.000,00	13.755.675,00
7	Suh	0010101401005998	97.000.000,00	97.000.000,00
8	DT	0010101401005713	36.000.000,00	20.742.391,00
9	YIK	0010101401005799	100.000.000,00	93.332.500,00
10	<b>NDR</b>	<b>0010101401005955</b>	180.000.000,00	164.910.000,00
11	JPS	0010101401005956	100.000.000,00	88.888.000,00
12	SPR	0010101401005900	30.000.000,00	23.653.862,00
13	RPT	0010101401006365	40.000.000,00	29.998.000,00
14	PES	0010101401006265	21.000.000,00	7.579.500,00
15	RS	0010101401006356	15.000.000,00	6.250.000,00
16	Das	0010101401006269	25.000.000,00	8.332.000,00
	Jumlah		2.030.000.000,00	<b>833.650.760,00</b>
	<b>RPT</b>			
1	SR	0010101401006285	18.000.000,00	9.750.000,00
	Jumlah Keseluruhan		2.048.000.000,00	<b>843.400.760,00</b>

Hasil pemeriksaan atas proses penyelesaian kredit topangan diketahui terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat penghapusbukuan *Kredit Yang Diberikan* sebesar Rp843.400.760,00 pada 17 Debitur dalam Neraca Penutupan *Audited*

Salah satu langkah prosedur yang disepakati untuk menguji akun *Kredit Yang Diberikan* adalah mendapatkan daftar kredit yang diberikan dan cocokan dengan buku besar, buku pembantu, dan neraca penutupan. Berdasarkan hasil perbandingan *Kredit Yang Diberikan* dalam NP *Unaudited* dan NP *Audited* diketahui terdapat selisih 17 kewajiban kredit dengan selisih kewajiban kredit senilai Rp843.400.760,00.



- 2) Pesangon dibayarkan kepada pegawai yang terkait indikasi kredit topengan

Dari 17 nama debitur tersebut, terdapat 4 debitur yang merupakan pegawai (RPT, RS, Das, dan SR) dan mempunyai simpanan di PT BPR Bina Dian Citra (DL). Atas simpanan empat pegawai tersebut telah dinyatakan Tidak Layak Bayar oleh LPS, karena terkait dengan tipibank - kredit topengan. LPS tidak melakukan upaya lebih lanjut atas indikasi tipibank kredit topengan, sehingga status keempat simpanan tersebut tetap Tidak Layak Bayar.

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Tim Likuidasi melakukan pembayaran pesangon kepada tiga pegawai PT BPR Bina Dian Citra (DL) yang terkait indikasi kredit topengan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa:

- a) pembayaran pesangon diselisihkan (*set off*) dengan kewajiban kredit pegawai (topengan) sampai dengan bulan september 2018, yang sudah menjadi tanggungjawab RES bukan tanggungjawab ketiga pegawai tersebut.
- b) Dari data pengawasan OJK tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan pegawai tersebut yang melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.

Dari pembayaran tersebut terdapat inkonsistensi LPS dalam penentuan status simpanan dan pembayaran pesangon pegawai yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan berupa kredit topengan. Rincian pembayaran pesangon dan *set off* kewajiban kredit topengan adalah sebagai berikut.

Nama	Jumlah Pesangon (Rp)	Kewajiban Kredit per September 2018 (Rp)	Pesangon yang dibayarkan (Kewajiban yang Tersisa) (Rp)
RPT	16.527.656,00	43.776.000,00	(27.248.344,00)
RS	2.354.000,00	5.131.500,00	(2.777.500,00)
Das	25.070.625,00	7.447.000,00	<b>17.623.625,00</b>

- 3) Agunan milik debitur kredit topengan dijual oleh Tim Likuidasi untuk mengurangi nilai kredit

Agunan berupa satu unit mobil Hino Tahun 1991 warna putih milik NDR telah dijual oleh Tim Likuidasi pada tanggal 19 Juli 2018

dengan nilai Rp15.000.000,00. Nilai tersebut sudah menjadi pengurang nilai baki debit pokok kredit, sehingga posisi saldo kredit 30 November 2018 sebesar Rp149.910.000,00 (Rp164.910.000,00 - Rp15.000.000,00).

- 4) Kredit yang diberikan masih memiliki *outstanding* kredit sebelum dilunasi dengan kredit topengan

Hasil penelusuran atas *file* kredit debitur umum (non pegawai), terindikasi bahwa debitur umum tersebut diatas masih memiliki *outstanding* kredit sebelum dilunasi dengan kredit baru (*top up*) yang dilakukan oleh RES. Atas *top up* kredit tersebut, KAP dan Tim Likuidasi belum melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mendapatkan informasi berapa yang menjadi tanggungjawab debitur dan RES.

**b. Penjualan Agunan Kredit PT BPR Bina Dian Citra (DL) dilakukan tanpa persetujuan LPS**

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan penjualan aset agunan kredit yaitu dengan penelusuran dokumentasi RKAB, Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Transaksi atas penjualan aset agunan diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- 1) KJPP tidak melakukan penilaian atas aset agunan kendaraan roda 4 sejumlah 28 unit yang telah dikuasai oleh PT BPR Bina Dian Citra (DL) sebelum di Cabut Izin Usaha (CIU) dan dijual oleh Tim Likuidasi sebelum NP *Audited*.
- 2) Penjualan aset agunan sejumlah 28 unit kendaraan roda 4 dilakukan sebelum Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS.
- 3) Terdapat penjualan 24 unit kendaraan yang dijadikan agunan tanpa adanya kesepakatan antara debitur dengan pihak bank dalam hal ini pihak Tim Likuidasi
  - a) Penjualan 24 unit kendaraan dilakukan tanpa adanya dokumentasi kesepakatan antara debitur selaku pemberi fidusia kepada penerima fidusia yakni pihak Bank (Tim Likuidasi) untuk melakukan penjualan aset agunan baik melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- b) Dari 24 agunan tersebut, terdapat 23 unit kendaraan yang kepemilikannya bukan atas nama debitur.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi kehilangan aset atas kredit yang diberikan sebesar Rp843.400.760,00 (Rp833.650.760,00 + Rp9.750.000,00) yang telah dihapusbuku pada NP *Audited*;
- b. Pembayaran pesangon sebesar Rp43.952.281,00 (Rp16.527.656,00 + Rp2.354.000,00 + Rp25.070.625,00) untuk pegawai yang terkait tipibank/topengan kredit tidak sah;
- c. Debitur kehilangan agunan untuk melunasi kredit yang menjadi tanggungjawab RES;
- d. Ketidakjelasan pertanggungjawaban kredit topengan yang diindikasikan masih menjadi tanggungjawab debitur umum namun telah dilunasi oleh RES atau sebaliknya;
- e. Kehilangan kesempatan memperoleh nilai pencairan yang terbaik berdasarkan penilaian KJPP;
- f. Kehilangan potensi memperoleh nilai pencairan aset agunan kredit yang optimal;
- g. Potensi ada gugatan hukum oleh pemilik kendaraan agunan kepada Bank dalam hal ini Tim Likuidasi; dan
- h. Debitur atas nama NDR kehilangan aset yang dijual untuk membayar kredit yang telah dinyatakan sebagai kredit terselubung.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:

- a. Melakukan:
  - 1) Investigasi atas kredit terselubung yang menjadi tanggungjawab RES, bila terbukti agar segera melakukan penagihan kredit tersebut;
  - 2) Investigasi atas keterlibatan karyawan yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank dan bila terbukti agar segera menarik pembayaran pesangon pada karyawan yang terlibat;
  - 3) Pelaporan kepada yang berwajib atas tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank;
- b. Melalui Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank agar menginstruksikan Direktur Group Likuidasi Bank untuk:

- 1) Untuk meminta KAP merevisi NP *Audited* dengan mencatat kembali Kredit Yang Diberikan yang telah dihapusbukukan dan menambahkan nilai Kredit Yang Diberikan tersebut sebagai target pencairan aset pada NSL;
- 2) Melakukan penelusuran atas keberadaan aset-aset yang masih memiliki nilai potensial dan menyajikan informasi tersebut pada Laporan NP *Audited*; dan
- 3) Mengevaluasi kinerja serta meminta pertanggungjawaban tim likuidasi karena tidak melakukan penilaian aset yang memadai dan melakukan penjualan aset agunan tanpa persetujuan LPS.

**2. Penghapusan Aset Lain-lain berupa Uang Muka Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp4.800.000.000,00 pada Neraca Penutupan *Audited* tidak sesuai ketentuan (*Temuan atas Likuidasi Bank No. 4, Hal. 71*)**

PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) menempati gedung kantor dengan lokasi di Jalan Raya Kerobokan No.15Z Kuta Utara Bali yang pemanfaatannya berdasarkan perjanjian sewa tanggal 30 September 2013 antara pemilik MYD (Pemegang Saham/mantan komisaris) dengan NS (Direktur Utama/PSP) dengan perjanjian sewa selama 5 tahun sampai 30 September 2018 dan nilai sewa Rp48.000.000,00 per tahun (Rp4.000.000,00/bulan) dan total pembayaran sampai agustus sebesar Rp188.000.000,00.

Pada 15 Mei 2015 (dalam masa sewa gedung), antara MYD dengan NS melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan atas gedung yang sedang disewa dengan nilai sebesar Rp6.000.000.000,00. Sampai dengan 15 September 2017 telah dilakukan cicilan pembayaran sebesar Rp4.800.000.000,00 sebagai cicilan pembayaran oleh PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL). Asli dokumen SHM tanah dan bangunan atas gedung kantor dimaksud tidak dikuasai PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL).

Uang muka pembelian atas gedung tersebut dicatat didalam akun Aset Lain-Lain Biaya Dibayar Dimuka lainnya dengan uraian Uang muka pembelian gedung kantor. Pada NP *Unaudited* per tanggal 3 November 2017

yang dibuat oleh Direktur Umum, dilampirkan bukti-bukti pendukung terkait pembayaran transaksi jual beli.

Audit atas NP *Unaudited* dilakukan oleh KAP AAM, berdasarkan Laporan Prosedur Yang Disepakati dinyatakan bahwa merujuk hasil pembahasan antara Tim Likuidasi dengan LPS bahwasanya Aset Lain-Lain yaitu Gedung Kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) akan dikoreksi karena transaksi jual-beli gedung tersebut masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke akta notariil. Kemudian jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa saat ini. Berdasarkan usulan Tim Likuidasi, KAP melakukan koreksi kurang atas Aset Lain-Lain berupa Uang Muka Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp4.800.000.000,00 menjadi kerugian bank.

Berdasarkan hasil wawancara tim pemeriksa dengan pihak KAP, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Tidak diperoleh keyakinan transaksi tersebut *real* (transaksi meragukan) karena cek untuk pembayaran tidak ada tanda tangan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan pemindahbukuan berupa voucher dan kuitansi bernilai di atas ratusan juta rupiah serta perjanjian dibawah tangan bukan transaksi yang sah karena tidak ada AJB.
- b. Dalam pengajuan Draft I Laporan Hasil Prosedur Yang Disepakati belum ada koreksi atas uangan muka pembelian gedung.
- c. KAP tidak melakukan permintaan konfirmasi kepada pihak Bank yang menerbitkan Cek.
- d. KAP meyakini terdapat transaksi pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti *voucher* yang telah diperoleh sebagaimana tercantum dalam lembar kegiatan *vouching* yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00. Sedangkan atas transaksi yang lain, KAP tidak meyakini kebenaran transaksi tersebut.
- e. Pihak KAP tidak menemukan beberapa bukti transfer ke MYD.
- f. Pada 26 Maret 2018, KAP menyampaikan temuan mengenai transaksi tidak wajar dalam jual beli gedung, seperti legalitas transaksi yang masih lemah karena hanya didukung dengan perjanjian jual beli bawah tangan tanpa akte notariil dan beberapa bukti transfer tidak ditemukan, serta tidak ada konfirmasi dari pihak MYD.
- g. Tim likuidasi belum menindaklanjuti saran dari pihak LPS untuk menyusun Akta Pengakuan Hutang kepada NS karena kesulitan menemui Ybs.

- h. Tim Likuidasi yaitu NA dan AAP mengusulkan untuk mengoreksi nilai gedung dalam aset lain-lain dan dari Pihak yang hadir bersepakat atas hal tersebut.
- i. Pihak KAP sepakat dengan hasil diskusi tersebut dengan pertimbangan penerapan prinsip konservatisme, selain itu tidak didapatkan SHM atas gedung PT. BPR KS Bali Agung Sedana (DL) dan Akte Jual Beli notariil.
- j. Berdasarkan hasil diskusi antara Tim Likuidasi dan KAP disimpulkan bahwa Nilai Gedung dalam aset lain-lain akan dikoreksi sebesar Rp4.800.000.000,00 sebagai kerugian karena Tim Likuidasi belum menindaklanjuti pembuatan Akte Pengakuan Hutang kepada NS sehingga tidak dapat ditagih kepada NS.

Berdasarkan Risalah Pembahasan Draft NP PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL) pada hari Senin 26 Maret 2018 akun aset lain-lain, diketahui bahwa:

- a. Perjanjian jual beli dilakukan dibawah tangan.
- b. Sesuai dengan hasil konfirmasi KAP kepada NS dan MYD, NS mengaku bertanggungjawab dan akan mengembalikan panjar uang muka Rp4.800.000.000,00 yang telah dikeluarkan oleh Bank.
- c. Mutasi kas pembentukan aset lain-lain tidak wajar.
- d. Tim Likuidasi diminta untuk menindaklanjuti pengakuan NS dengan membuat akta pengakuan hutang (APH) Nootariil dari ybs kepada Tim Likuidasi dan juga memintakan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban ybs.
- e. Tim Likuidasi diminta meneliti dan melakukan pelaporan pihak-pihak yang diindikasikan merugikan bank.

Pada tanggal 7 November 2018, telah dilakukan permintaan keterangan kepada MYD, dan ybs menyatakan sebagai berikut:

- a. Tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani PJB 15 Mei 2015 terkait jual beli sebidang tanah dan bangunan SHM No.4174. Tanda tangan pada PJB tersebut bukan tanda tangan ybs beserta istri;
- b. Tidak pernah menandatangani kuitansi-kuitansi tanda terima dan tidak pernah menerima uang atas transaksi tersebut;
- c. Melakukan perjanjian sewa menyewa dan menandatangani Perjanjian sewa menyewa tanggal 30 September 2013 gedung Kantor PT BPR KS Bali Agung Sedana J1. Kerobokan No.15Z, Kec. Kuta Utara. Perjanjian tersebut dilakukan dengan NS. Menyatakan menandatangani perjanjian

tersebut dan tanda tangan pada perjanjian sewa menyewa tersebut benar tanda tangannya.

- d. Menutup rekening simpanan nomor 01.10.002513.01 an. MYD pada BPR KS Bali Agung Sedana dengan menyerahkan buku tabungan kepada NS ketika mundur dari komisaris. Sehingga tidak mengetahui transaksi-transaksi setelah tanggal penyerahan tersebut.
- e. mutasi pada rekening tabungan nomor 01.10.002513.01 an.MYD sebelum tanggal PJB tanggal 15 Mei 2015 (terkait jual beli sebidang tanah dan bangunan SHM No.4174) dilakukan dan dikelola sendiri.
- f. tidak ingat transaksi penarikan rekening tabungan nomor 01.10.002513.01 an. MYD karena transaksi ybs banyak. Tanda tangan pada 4 bukti slip diakui mirip tanda tangan ybs. Ybs tidak mengetahui dan menandatangani bukti transaksi setelah tanggal Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Mei 2015 termasuk transaksi tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp640.770.000,00.

Kemudian berdasarkan hasil analisa atas basil wawancara dengan pihak KAP, MYD dan dokumen-dokumen terkait dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Koreksi atas Aset Lain-Lain terkait uang muka pembayaran gedung berdasarkan PJB tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp4.800.000.000,00 merupakan usulan dari Tim Likuidasi
- b. Akta Pengakuan Hutang (APH) dari NS kepada Tim Likuidasi belum ada;
- c. Belum diperoleh hasil penelitian atas dana BDL yang telah keluar terkait aset lain-lain tersebut dan belum ada pelaporan pihak-pihak yang diindikasikan merugikan bank berdasarkan basil penelitian;
- d. KAP meyakini terdapat pengeluaran kas sebesar Rp1.200.000.000,00 tetapi melakukan koreksi/penghapusan dan mencatat sebagai kerugian bank.

Berdasarkan Hasil Rekonver pada Lampiran Tahap II BPR KS Bali Agung Sedana, terdapat rekening simpanan nasabah atas pihak terkait transaksi-transaksi aset lain-lain tersebut yang telah dihapus oleh KAP dan dicatat sebagai kerugian bank yaitu:

- a. Nasabah terkait transaksi pengeluaran kas atas aset lain-lain yang melakukan penarikan Cek No. CQ215669, tanggal transaksi 29 Februari 2016, nilai Rp1.000.000.000,00.

Nasabah an. NY dengan rekening tabungan nomor 01.10.004416.01 dengan saldo setelah bunga dan pajak sebesar Rp4.892.397,00 dinyatakan Simpanan Layak Bayar;

- b. Nasabah an. PT GBC, jenis simpanan Tabungan no.rekening 01.10.003973.01 pada kolom alamat terdapat nama MYD, dengan saldo setelah bunga dan pajak adalah sebesar Rp54.503.494,00 ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar. Berdasarkan formulir pembukaan rekening atas rekening tersebut, rekening tersebut dibuka oleh MYD pada tanggal 28 Mei 2012.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak terdapat pertanggungjawaban atas aset lain-lain sebesar Rp4.800.000.000,00 yang telah dihapus buku pada NP *Audited*;
- b. Hilangnya potensi Aset bank yang dihapus pada NP *Audited* yang diakui sebagai kerugian bank; dan
- c. Pembayaran kepada nasabah simpanan yang diklasifikasikan sebagai simpanan layak bayar dan dijamin yang diindikasikan merugikan bank.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp4.800.000.000,00 dan apabila ditemukan indikasi tipibank agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Melalui Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank untuk menginstruksikan:
  - 1) Grup Likuidasi Bank untuk meminta KAP mencatat kembali Aset Lain-lain yang telah dihapusbukukan pada NP *Audited*, dan menambahkan nilai Aset Lain-lain tersebut sebagai target pencairan aset pada NSL; dan
  - 2) Grup Penanganan Klaim untuk segera mengusulkan status simpanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



### **3. Pembayaran Klaim Layak Bayar kepada Nasabah BPRS Shadiq Amanah yang terindikasi merugikan Bank (*Temuan atas Penanganan Klaim Penjaminan No. 1, Hal. 84*)**

PT BPRS Shadiq Amanah (DL) adalah bank yang dicabut ijin usahanya (CIU) berdasarkan SK DK OJK Nomor KEP-34/D.03/2016 tanggal 01 September 2016. LPS telah melakukan rekonver simpanan nasabah dan mengumumkan hasilnya dalam dua tahap, yaitu Tahap I pada tanggal 28 September 2016 dan Tahap II pada tanggal 9 Januari 2017.

Sebelum CIU, LPS telah melakukan pemeriksaan bersama terhadap PT BPRS Shadiq Amanah pada Agustus 2016. Hasilnya menginformasikan adanya pembatalan penjualan gedung Kantor KC Cimahi yang melibatkan PT ABCM dan PT PVP senilai Rp2.500.000.000,00 diperjanjikan dengan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 15 Juni 2016 dari Notaris NBA di Kabupaten Bogor.. Dari penjualan tersebut telah dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada pihak Bank dan atas sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 belum dibayar karena perjanjian tersebut kemudian dibatalkan. Meskipun proses transaksi penjualan tersebut belum selesai, BPRS telah menghapuskan aset Gedung dari Neraca per 31 Desember 2015.

Pada bulan Maret s.d. November 2017 Group Investigasi Direktorat Hukum LPS melakukan pemeriksaan investigatif. Dari Laporan Pemeriksaan Investigatif PT BPRS Shadiq Amanah (DL) No.LAP-02/GINV/2018 tanggal 27 April 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pemberian pembiayaan kepada 3 nasabah (GK, IN, dan FR) yang terkait dengan pemilik bank pada Tahun 2012 s.d 2015 sebesar Rp4.000.000.000,00 yang dananya tidak diterima oleh nasabah dan pelunasannya berasal dari pihak ketiga (pembiayaan topengan) sehingga merugikan bank sekurang-kurangnya Rp 1.700.000.000,00.
- b. Penjualan aset pembiayaan pensiun dan KTA sebanyak 3.300 nasabah pada Tahun 2015 sebesar Rp10.800.000.000,00 kepada perusahaan yang terkait dengan pemilik bank (MR) yaitu PT ABCM dan NPC.
- c. Terdapat penempatan 6 Bilyet Deposito atas nama PT ABCM sebesar Rp11.800.000.000,00 pada Tahun 2015 yang tidak sesuai ketentuan karena dari 6 bilyet tersebut hanya 1 bilyet yang dananya berasal secara langsung dari PT ABCM dengan nilai Rp1.800.000.000,00 dan pada saat

Bank di CIU masih ada dan sudah dinyatakan layak bayar dan telah dibayar pada 2 Desember 2016 kepada PT ABCM.

Atas temuan-temuan tersebut untuk kepentingan *assets recovery* dan penegakan hukum, Group Investigasi menyarankan DKRB agar:

- 1) Menagih kembali pembayaran atas deposito PT ABCM nomor bilyet 000274U sebesar Rp 1.800.000.000,00 karena aliran dana penempatan deposito tersebut memiliki keterkaitan dengan pemilik Bank (MR) kegagalan sehingga sesuai Pasal 19 ayat (1) c UU LPS dan Pasal 45 ayat (1) b PLPS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Program Penjaminan Simpanan tidak memenuhi kriteria untuk dibayarkan. MR sebagai pemilik bank diduga melakukan pelanggaran hukum yang berakibat kerugian dan membahayakan kelangsungan usaha bank karena menyembunyikan dan mengaburkan aliran dana penempatan deposito yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan sehingga secara nominal yang bersangkutan diuntungkan dari bagi hasil dan pencairan deposito yang ditempatkan atas nama PT ABCM serta Perusahaan MR menerima aliran dana terkait kredit topengan atas nama FR dan IN sebesar Rp3.000.000.000,00 dan diduga merugikan bank sebesar Rp800.000.000,00.
- 2) Berkoordinasi dengan Direktorat Hukum untuk menindaklanjuti pertanggungjawaban pengurus dan pemegang saham bank atas kerugian bank melalui penerapan Pasal 9 UU LPS atau gugatan perdata/kepailitan dan menindaklanjuti laporan kepada penegak hukum atas dugaan tindak pidana pengurus BPRS Cipaganti/Shadiq amanah a.n CK sebagai Komisaris Bank, MR (Pemegang Saham Bank), dan AT dan LAS (Direksi Bank).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Pemeriksaan Investigatif PT BPRS Shadiq Amanah (DL) No.LAP-02/GINV/2018, Laporan hasil rekonver, dan dokumen terkait lainnya, diketahui hal-hal terkait simpanan pihak yang terindikasi merugikan bank sebagai berikut:

- a. Simpanan nasabah terkait dengan PT ABCM yang dinyatakan SLB tidak terkait pinjaman sebanyak 2 rekening dengan total 1.812.206.919,00. Dengan memperhitungkan bagi hasil dan pajak maka saldo simpanan layak dibayar dan dijamin sebesar Rp1.812.424.222,42. Atas deposito sebesar Rp1.800.000.000,00 yang telah dibayar kepada PT ABCM, DKRB disarankan untuk menagih kembali.

- b. Nasabah simpanan atas nama FR qq NPC dengan nomor rekening 1240205374 dengan saldo Rp475.660.288,00 dinyatakan sebagai SLB dan telah dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2016. Atas pembayaran tersebut, Group Investigasi tidak menyarankan DKRB agar menagih kembali.
- c. Nasabah yang merupakan pengurus bank yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif diindikasikan melakukan tipibank (kredit topengan), pada hasil reconver dinyatakan sebagai simpanan layak dibayar dan dijamin yakni:
  - 1) An. AT, SE MEI dengan nomor rekening 100260005 dengan saldo Rp955.000,00 merupakan bekas Direktur Utama BPR Cipaganti.
  - 2) An. LAS dengan nomor rekening 1002105735 dengan saldo Rp47.746,74 merupakan bekas Direktur BPRS Shadiq Amanah.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum terdapat tindakan berupa penagihan ataupun tindakan hukum untuk mengembalikan dana LPS yang telah diambil oleh nasabah layak bayar tetapi terkait indikasi tipibank maupun perubahan status layak bayar menjadi tidak layak bayar atas dana yang belum diambil nasabah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat pembayaran kepada simpanan nasabah yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.288.084.510,00 (Rp1.812.424.222,00 + Rp475.660.288,00) dan potensi pembayaran atas nasabah layak bayar terkait indikasi tipibank sebesar Rp1.002.746,74 (Rp955.000,00 + Rp47.746,74).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk menetapkan nasabah layak bayar PT ABCM, FR, AT dan LAS menjadi nasabah tidak layak bayar sesuai ketentuan yang berlaku.

## OTORITAS JASA KEUANGAN

### Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Perencanaan dan Penggunaan Penerimaan Pungutan pada OJK Tahun 2016 s.d. 2018 (**No. LHP: 52/LHP/XV/01/2019**)

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyatakan bahwa perencanaan dan penggunaan penerimaan Pungutan OJK Tahun 2016 s.d. 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang diungkap oleh BPK meliputi, (1) RKA OJK tidak disusun berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya dan data yang valid dan penganggaran PPh Badan berdasarkan PAJM 2018-2022 tidak mencukupi untuk membayar utang PPh Badan per 31 Juli 2018 (2) perhitungan remunerasi OJK tidak berdasarkan jumlah pegawai, asumsi, dan data yang valid, serta OJK juga tidak menyetorkan kelebihan realisasi penerimaan pungutan ke Kas Negara, (3) Keputusan Dewan Komisiner terkait pemenuhan gedung kantor tidak sejalan dengan Laporan Singkat DPR RI, *Roadmap* yang telah ditetapkan, dan dukungan data yang valid, serta terdapat biaya sewa gedung yang tidak dimanfaatkan, dan (4) nilai anggaran per Bidang dan Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 tidak sesuai dengan nilai anggaran yang disetujui DPR RI.

#### 1. Rencana Kerja dan Anggaran OJK yang disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan tidak didukung dokumen sumber yang akurat (*Temuan No. 1, Hal. 19*)

RKA OJK Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang telah mendapat persetujuan dari DPR RI sebagai berikut

Tahun	Jumlah (Rp)
2016	3.934.100.000.000,00
2017	4.371.486.105.348,25
2018	4.977.186.842.280,00

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan OJK Nomor 73c/LHP/XV/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Nomor 111c/LHP/XV/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 memuat permasalahan tentang RKA OJK, yaitu:

- a. OJK tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan pada RKA tahun 2016;
- b. Penambahan Pagu Anggaran tahun 2016 dilakukan tanpa persetujuan DPR; dan
- c. OJK tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menganggarkan pembayaran PPh Badan, melakukan klarifikasi kepada DPR untuk meminta persetujuan atas tambahan anggaran tahun 2016 dan menyetorkan penggunaan penerimaan pungutan sebesar Rp4.799.260.221,00 ke Kas Negara, apabila tidak diperoleh persetujuan DPR, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Departemen Keuangan yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran dan pengeluaran serta pengelolaan perpajakan OJK.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa OJK belum menganggarkan pembayaran PPh Badan dan OJK belum mendapatkan persetujuan DPR atas tambahan anggaran tahun 2016 sehingga tindak lanjut OJK belum sesuai rekomendasi BPK. Sedangkan untuk rekomendasi huruf pemberian sanksi, OJK belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas RKA Tahun 2016, 2017, dan 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut.

**a. RKA OJK Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat**

Hasil pemeriksaan atas penyusunan RKA OJK Tahun 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) RKA satker yang disampaikan kepada Departemen Keuangan (DKEU) tidak dilengkapi dengan data pendukung karena dari Hasil pemeriksaan atas nota dinas penyampaian RKA satker Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSM), Departemen Logistik (DLOG) dan Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) Tahun 2016, 2017, dan 2018 kepada Departemen Keuangan (DKEU) menunjukkan penyampaian RKA satker tidak menyertakan rincian/kertas kerja daftar perhitungan angka anggaran yang diusulkan.
- 2) DKEU tidak melakukan penelaahan/reviu RKA Satker.

**b. Perencanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam RKA awal satuan kerja pada RKA OJK Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR RI tidak memadai**

Berdasarkan hasil uji petik atas pelaksanaan RKA awal satker Tahun 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, satker DLOG, DPSI, DKEU, dan DOSM melakukan revisi kegiatan dan penggunaan dana yang nilainya cukup signifikan. Pada tahun, OJK merencanakan pengadaan sewa gedung kantor Wisma Mulia 1 dan 2 melalui revisi RKA DLOG ke-12 pada bulan November 2016. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan tanggal 30 November 2018, OJK belum menggunakan gedung Wisma Mulia 1 tersebut.
- 2) Perencanaan pembentukan satker (baru) tidak memadai. Pada tahun 2016 terdapat nomenklatur satker baru yaitu Departemen Pengawasan Terintegrasi (DP3T). Konsekuensi dari terbentuknya DP3T adalah pembentukan pagu anggaran untuk melakukan fungsinya. Karena DP3T terbentuk di tahun berjalan, pagu anggaran untuk DP3T belum dianggarkan pada RKA awal Tahun 2016. DP3T mendapatkan pagu awal sebesar Rp789.517.398,00 yang didapatkan dari anggaran enam satker lain.

**c. Penganggaran PPh Badan dalam RKA OJK tidak memadai**

Data penganggaran PPh Badan dalam RKA awal dan revisi terakhir Tahun 2016, 2017, dan 2018, serta realisasi pembayaran PPh Badan OJK Tahun 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) PPh Badan tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2016. Namun OJK melakukan efisiensi anggaran untuk pembayaran kewajiban perpajakan OJK tahun 2015. Satker mengembalikan anggaran dari ke DKEU dengan nilai keseluruhan pengembalian sebesar Rp411.741.923.385,00. Namun, revisi terakhir atas RKA Tahun 2016 menunjukkan bahwa besaran anggaran PPh Badan OJK adalah nihil dan OJK tidak membayar kewajiban perpajakan tahun 2015 tersebut;
- 2) Dalam RKA awal Tahun 2017, OJK tidak menganggarkan PPh Badan. OJK baru menganggarkan pembayaran angsuran PPh Badan OJK sebesar Rp150.000.000.000,00;

- 3) PPh Badan yang dianggarkan dalam RKA yang disampaikan ke DPR tahun 2018 sebesar Rp100.000.000.000,00;
- 4) Per 31 Juli 2018, saldo utang PPh Badan OJK adalah sebesar Rp801.090.694.655,00, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
Utang PPh Badan Tahun Pajak 2015 sesuai SKPKB *)			492.111.477.500
Sanksi Administrasi sesuai SKPKB			118.106.754.600
Angsuran PPh Badan:			
Efisiensi Tahun 2016	30/12/2016	60.627.312.947	
Kelebihan Penerimaan Pungutan Tahun 2015	16/01/2017	5.125.211.853	
Efisiensi Tahun 2016 (Pos Susulan)	01/03/2017	172.047.275	
Kelebihan Penerimaan Pungutan Tahun 2016	29/12/2017	9.751.382.120	
Optimalisasi Anggaran Tahun 2017	29/12/2017	150.000.000.000	
Anggaran tahun 2018	30/07/2018	100.000.000.000	
Total Angsuran PPh Badan			(325.675.954.195)
Utang PPh Badan Tahun Pajak 2016 ( <i>Self Assessment</i> )			342.879.801.250
Utang PPh Badan Tahun Pajak 2017 ( <i>Self Assessment</i> )			173.668.615.500
Total Utang PPh Badan OJK per 31 Juli 2018			801.090.694.655

Diketahui bahwa sumber dana yang digunakan OJK untuk membayar angsuran PPh Badan berasal dari efisiensi/optimalisasi anggaran dan kelebihan penerimaan Pungutan, bukan melalui proses penyusunan anggaran awal.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa OJK tidak memiliki niat untuk segera melunasi utang PPh Badan karena dari Proyeksi Anggaran Jangka Menengah (PAJM) Tahun 2018-2022 yang disusun oleh OJK pada 4 Juli 2018. Total anggaran PPh Badan OJK Tahun 2018-2022 adalah sebesar Rp700.000.000.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa total anggaran PPh Badan dalam PAJM 2018-2022 juga tidak mencukupi untuk membayar utang PPh Badan per 31 Juli 2018, sementara utang PPh Badan OJK akan terus bertambah setiap tahunnya sampai dengan 2022.

Permasalahan tersebut mengakibatkan RKA OJK Tahun 2016, 2017, dan 2018 yang disampaikan kepada DPR RI tidak menunjukkan kebutuhan riil satker OJK dan terdapat kekurangan penerimaan negara atas ketidaktaatan pembayaran PPh Badan oleh OJK.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Penelaahan/reviu oleh DKEU terhadap RKA satker untuk dikompilasi menjadi RKA OJK tidak memadai;
- b. Perhitungan dalam RKA satker DKEU, DOSM, DLOG, dan DPSI tidak didukung dengan data yang valid dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil satker; dan
- c. Tidak adanya intensi Dewan Komisiner OJK untuk melunasi kewajiban PPh Badan OJK dengan tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan OJK sesuai dengan jumlah utang PPh Badan OJK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:

- a. Memerintahkan Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan dan Kepala DKEU beserta jajarannya agar menyusun anggaran sejak tahun anggaran 2019 berdasarkan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Memerintahkan Deputi Komisiner dan Kepala DKEU untuk menganggarkan PPh Badan OJK sesuai dengan peraturan perpajakan.

## 2. Anggaran Remunerasi yang diajukan ke DPR disusun tidak sesuai kebutuhan (*Temuan No. 2, Hal. 29*)

OJK setiap tahun menyusun dan mengajukan RKA ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui DPR (RKA awal), OJK melakukan beberapa kali revisi atas RKA, diantaranya anggaran remunerasi selama tahun berjalan. RKA awal, anggaran remunerasi, perubahan terakhir dan realisasi anggaran remunerasi pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tahun	Total Anggaran Pengeluaran OJK (RKA Awal)	Anggaran Remunerasi (RKA Awal)	Anggaran Remunerasi (Revisi Terakhir)	Realisasi Anggaran Remunerasi
2016	3.938.727.312.947	1.993.666.919.236	1.957.828.325.981	1.957.828.325.981
2017	4.371.486.105.348	3.234.885.182.971	3.091.519.079.578	3.091.519.079.578
2018	4.883.672.642.281	3.266.072.164.757	2.400.232.482.740	2.343.678.803.700



Hasil pemeriksaan atas penyusunan anggaran remunerasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

**a. Data sumber perhitungan Anggaran Remunerasi tidak jelas**

- 1) DKEU tidak melakukan verifikasi usulan anggaran dari DOSM.
- 2) BPK tidak mendapatkan dokumen dasar perhitungan Anggaran Remunerasi.

**b. Perhitungan Anggaran Remunerasi dalam RKA awal melebihi kebutuhan**

- 1) Jumlah Pegawai Tahun 2017 dalam Kertas Kerja penyusunan RKA tidak valid.

Formasi Saat Ini (FSI) awal tahun 2016 dan akhir tahun 2016 masing-masing sebanyak 3.782 orang dan 3.567 orang. Jumlah FSI akhir tahun telah memperhitungkan rencana penggantian pegawai penugasan Bank Indonesia (BI) yang akan kembali bertugas ke BI melalui pemenuhan eskternal sebanyak 349 orang. RDK tersebut juga memuat proyeksi rekrutmen pada tahun 2017 sebanyak kurang lebih 250 orang. Dengan demikian, jumlah pegawai yang digunakan untuk menyusun RKA DOSM seharusnya mengacu kepada jumlah pegawai riil yakni kurang lebih sebanyak 4.166. Namun, berdasarkan dokumen kertas kerja RKA DOSM tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah pegawai OJK yang diperhitungkan dalam menyusun RKA DOSM adalah sebanyak 4.267 orang dan DOSM tidak memiliki kertas kerja dasar perhitungan jumlah pegawai dalam penyusunan RKA dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan diketahui OJK tidak melakukan rekrutmen pegawai di tahun 2017 sehingga rata-rata pegawai tahun 2017 setiap bulan adalah sebanyak 3.959 orang. Terjadi kelebihan jumlah pegawai yang diperhitungkan dalam Kertas Kerja Perhitungan RKA DOSM mengakibatkan kelebihan perhitungan anggaran remunerasi untuk level jabatan Kepala Departemen, Direktur, Deputi Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Staf, dan Pegawai Dasar sebesar Rp502.744.091.119,58.

- 2) Anggaran remunerasi pada RKA awal tahun 2018 disusun melebihi kebutuhan senilai Rp13.801.980.250,93.

- 3) Anggaran pembayaran iuran dana pensiun dan imbalan pasca kerja manfaat pensiun Tahun 2018 tidak menggunakan perhitungan Aktuaris yang mengakibatkan selisih lebih antara RKA 2018 dan Laporan Perhitungan Akturia untuk jumlah iuran dana pensiun sebesar Rp79.671.046.828,00 dan imbalan pasca kerja manfaat pensiun sebesar Rp170.238.469.368,00. Selisih tersebut tidak dapat diyakini apakah termasuk dana pensiun iuran pasti dan TKHT iuran pasti karena tidak terdapat dasar perhitungan anggaran.
- 4) Asumsi *Cost of Living Adjustment* (CoLA) dalam RKA Tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan asumsi inflasi APBN. CoLA yang digunakan OJK sebagai dasar perhitungan anggaran gaji pokok (pagu awal) lebih besar dibandingkan asumsi inflasi APBN dan rata-rata inflasi BI.

Tahun	Cola	Asumsi Inflasi APBN	Rata-rata Inflasi BI
2016	5,5%	4,7%	3,53%
2017	5%	4%	3,81%
2018	4%	3,5%	3,20%

- 5) Terdapat revisi anggaran tetapi tidak ada perubahan ketentuan remunerasi. Selama tahun 2016 s.d. 2018, tidak terdapat perubahan ketentuan terkait pemberian remunerasi, baik peruntukkan maupun tata cara perhitungan remunerasi. Revisi yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan DOSM seperti pemenuhan insentif organisasi, maupun untuk efisiensi level OJK-*wide* dan penyediaan infrastruktur.

BPK telah meminta data revisi anggaran tahun 2018, Atas permintaan tersebut, OJK memberikan data revisi anggaran dari *database* sampai dengan bulan April 2018 dan diketahui dari data tersebut perhitungan awal penganggaran remunerasi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, karena masih dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain.

- 6) Terdapat anggaran yang tidak ada realisasinya yaitu pada tahun 2016 menganggarkan Asuransi Jabatan dan *Indemnity* untuk mengganti risiko tuntutan kerugian yang diakibatkan dari keputusan yang diambil oleh pejabat OJK Rp4.634.999.999,00. Kemudian pada

tahun 2017 dengan mata anggaran yang sama Asuransi Jabatan dan *Indemnity* Rp5.561.999.989. Namun pada tahun berjalan, OJK mengusulkan anggaran tersebut untuk dialihkan ke anggaran lain.

Selain itu, terdapat anggaran lembur pada tahun 2016, 2017, dan 2018 (sampai dengan April) namun tidak terdapat realisasinya.

**c. Realisasi pengeluaran remunerasi yang tidak dianggarkan dalam RKA Awal**

Hasil pemeriksaan atas revisi anggaran remunerasi menunjukkan beberapa mata anggaran yang tidak dianggarkan pada saat pengajuan RKA awal.

- 1) Pembentukan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang (DIK) tidak melalui realisasi anggaran dan tidak mempunyai dasar perhitungan yang jelas. Berdasarkan LHP atas SPI OJK Tahun 2016 mengungkapkan sejak pembentukannya di Tahun 2015, Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tidak digunakan untuk pembayaran aset program atau pembayaran imbalan kerja jangka panjang lainnya. Selanjutnya LHP atas Kepatuhan OJK Tahun 2017 mengungkapkan permasalahan penggunaan penerimaan pungutan OJK tidak sesuai ketentuan, dimana terdapat penyisihan kas penerimaan Pungutan untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang (DIK) tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Pungutan. Saldo DIK menurut Laporan Keuangan OJK per 31 Desember 2017 (*audited*) senilai Rp439.913.513.465,63. Saldo DIK tersebut telah dicatat oleh OJK sebagai setoran utang setoran ke Kas Negara. OJK telah menyetorkan dana tersebut ke Kas Negara tanggal 27 Desember 2018 sebagai pembayaran PPh Badan.
- 2) Imbal Hasil DIK belum diperhitungkan sebagai utang setoran ke Kas Negara sebesar Rp5.681.887,68.
- 3) Perhitungan kebutuhan pendanaan imbalan kerja tidak memiliki dasar yang valid. Dalam PAJM Tahun 2018-2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2018, jumlah kebutuhan anggaran untuk Pendanaan Imbalan Kerja adalah sebesar Rp1.139,2 miliar. Sampai dengan pemeriksaan tanggal 14 Desember 2018, OJK tidak

dapat menjelaskan asumsi yang digunakan untuk menghitung jumlah Pendanaan Imbalan Kerja dalam PAJM tahun 2018-2022 tersebut.

d. Pengeluaran remunerasi tidak ada anggarannya. Pada tahun 2017 dan 2018, OJK telah menggunakan DIK untuk pembayaran Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan pembelian *frame* kacamata. Pengeluaran dengan menggunakan DIK tersebut tidak dianggarkan dalam RKA dan tidak tercatat sebagai realisasi anggaran OJK. Rincian penggunaan DIK sebagai berikut.

- 1) DIK sebesar Rp63.644.605.785,00 pada tahun 2017 digunakan untuk menggantikan (*reimbursement*) pembayaran imbalan kerja jangka panjang lainnya yang berasal dari penerimaan pungutan tahun 2016;
- 2) DIK sebesar Rp64.567.551.266,00 selama 1 Januari s.d. 30 September 2018 untuk pembayaran imbalan kerja jangka panjang lainnya, yaitu:
  - a) Sebesar Rp 48.092.909.170,00 ditransfer ke rekening antara pembayaran gaji yang kemudian ditransfer ke rekening pegawai bersamaan dengan penghasilan rutin pegawai;
  - b) Sebesar Rp13.109.213.325,00 ditransfer ke rekening antara pembayaran gaji yang kemudian ditransfer ke rekening pegawai tidak bersamaan dengan penghasilan rutin pegawai;
  - c) Sebesar Rp3.365.428.771,00 ditransfer langsung ke rekening pegawai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyusunan dan penetapan anggaran remunerasi melebihi kebutuhan sehingga penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan OJK lainnya tidak terpenuhi, antara lain anggaran untuk kegiatan utama OJK sehingga pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan tidak optimal; dan
- b. Penggunaan DIK pada tahun 2017 sebesar Rp63.644.605.785,00 dan tahun 2018 sebesar Rp64.567.551.266,00 tidak sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan semua Deputy Komisioner dan jajarannya agar menyusun anggaran sejak tahun anggaran 2019, dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun berjalan dan proyeksi tahun anggaran berikutnya.

**3. Penyediaan Gedung Kantor OJK tidak didukung dengan *Roadmap* dan penganggaran yang memadai (Temuan No. 3, Hal. 44)**

Kantor pusat OJK menempati beberapa gedung di berbagai lokasi sebagai berikut.

Lokasi	Sistem	Luas (m <sup>2</sup> )	Jangka Waktu
Kemenkeu - Gd. Sumitro Djoyohadikusumo	Pinjam Pakai	21.840	30 Nov 2012 s.d. 31 Des 2018
BI - Menara Radius Prawiro	Pinjam Pakai	34.871	1 Jan 2014 s.d. 31 Des 2022
BI - Gd. Tipikal	Pinjam Pakai	6.050	1 Jan 2014 s.d. 31 Des 2022
BI - Gd. D	Pinjam Pakai	2.892	1 Jan 2014 s.d. 31 Des 2022
Menara Merdeka, Jl. Budi Kemulyaan	Sewa	17.486	11 Nov 2013 s.d. 31 Des 2017
Wisma Mulia 1, Jl. Gatot Subroto	Sewa	50.705,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 Jan 2018 s.d. 16 Jan 2021 (18 Lantai)</li> <li>• 1 Mar 2018 s.d. 28 Feb 2021 (6 Lantai)</li> <li>• 15 Jul s.d 14 Juli 2018 (5 Lantai)</li> </ul>
Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto	Sewa	26.034,69	17 Jan 2018 s.d. 16 Jan 2021

Untuk 35 kantor di daerah, OJK menempati 1 kantor milik sendiri, 27 kantor sewa, 4 kantor pinjam pakai gedung Bank Indonesia, dan 3 kantor pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka penyediaan gedung kantor, OJK telah melakukan pembelian beberapa tanah dan bangunan di 6 (enam) lokasi dengan nilai total sebesar Rp410.965.229.000

Hasil pemeriksaan atas penyusunan, revisi, dan realisasi anggaran terkait pemenuhan gedung kantor OJK menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. **Roadmap pemenuhan gedung kantor tidak didukung dengan perhitungan kebutuhan luasan gedung kantor yang jelas dan kemampuan penyediaan dana OJK**

Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 26 September 2013 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2014, mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR RI mendukung upaya pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi dan gedung kantor di daerah secara bertahap dengan anggaran sebesar Rp5,2 triliun jika dimungkinkan dimulai pada tahun 2014 dan selambat-lambatnya selesai pada tahun 2017. Selanjutnya dalam Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 16 Desember 2015 mengungkapkan Komisi XI telah menyetujui RKA OJK Tahun 2016 dengan catatan bahwa OJK menyampaikan *Roadmap* dan *Schedule* tentang pengadaan gedung milik sendiri dengan dana yang sudah ada, dan melakukan efisiensi untuk kepentingan yang mendesak dan menjadi prioritas pada masa sidang ke-III Tahun Sidang 2015 – 2016.

Dewan Komisiner telah menyusun *Roadmap* dan *schedule* tentang pemenuhan gedung kantor dalam Keputusan Rapat Dewan Komisiner (KRDK) Nomor 22/KRDK/2016 tentang *Roadmap* Pemenuhan Gedung Kantor OJK. KRDK tersebut antara lain telah memutuskan bahwa OJK ditargetkan menempati dan memiliki seluruh gedung kantor pada tahun 2020. Untuk gedung kantor daerah ditargetkan pada tahun 2017 sudah menempati gedung mandiri dan tidak ada lagi yang menempati gedung Bank Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2019 ditargetkan seluruhnya dapat menempati gedung kantor milik OJK. Dewan Komisiner kemudian memperbaharui keputusan terkait *Roadmap* pemenuhan gedung dalam KRDK Nomor 55/KRDK/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen keputusan rapat Dewan Komisiner dan *Roadmap* Pemenuhan Gedung Kantor OJK menunjukkan bahwa beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Perhitungan luasan gedung kantor pusat dalam *Roadmap* tidak valid. *Roadmap* Pemenuhan Gedung Kantor OJK menyatakan bahwa kebutuhan luasan dihitung sesuai Formasi Efektif SDM sampai dengan tahun 2017, dengan menggunakan standar/pedoman yang

ditetapkan oleh OJK. Hasil pemeriksaan atas kertas kerja perhitungan kebutuhan luasan dan anggaran *Roadmap* Pemenuhan Gedung Kantor menunjukkan bahwa kebutuhan luasan untuk gedung kantor pusat adalah 97.000 m<sup>2</sup>, tanpa didukung rincian perhitungan atas luasan tersebut. Dengan demikian, terdapat selisih dengan luasan yang ditetapkan dalam *Roadmap* sebesar 2.000 m<sup>2</sup> karena *Roadmap* terbaru yang disusun oleh Dewan Komisioner pada 11 Mei 2016 menyebutkan Persyaratan utama penyediaan gedung kantor pusat antara lain adalah luas kebutuhan gedung yang dioptimalkan minimal seluas 95.000 m<sup>2</sup>.

- 2) *Roadmap* pemenuhan gedung kantor tidak didukung kemampuan penyediaan dana yang memadai dan tidak menjadi acuan penyusunan RKA. Dalam kajian dan analisis *Roadmap*, tidak disebutkan sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan anggaran penyediaan gedung kantor. Perhitungan kebutuhan anggaran untuk gedung kantor daerah juga tidak dijelaskan perbedaan untuk Kantor Regional dan Kantor OJK. Ketiadaan kajian mengenai sumber pendanaan menimbulkan ketidakjelasan realisasi pelaksanaan *Roadmap* tersebut, terutama untuk pembelian gedung.

Hasil pengujian kertas kerja perhitungan kebutuhan anggaran *Roadmap* menunjukkan terdapat perbedaan dengan RKA dan realisasi anggaran untuk tahun 2016 s.d. 2018. RKA tidak disusun untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam *Roadmap* dan/atau *Roadmap* tidak digunakan sebagai acuan dalam penyusunan maupun realisasi RKA.

- 3) Proyeksi Anggaran Jangka Menengah (PAJM) tidak mengacu pada *Roadmap* pemenuhan gedung kantor dan tidak didukung kertas kerja yang memadai. PAJM 2018-2022 telah memutuskan anggaran infrastruktur sebesar Rp3.700,2 miliar, diantaranya untuk pemenuhan *Roadmap* DLOG sebesar Rp2.451,2 miliar yang digunakan sebagai opsi I dalam membeli Gedung Kantor Pusat atau opsi II dengan cara membeli dengan cara mengangsur. PAJM disusun sebagai dasar penyusunan RKA Tahun 2018. Pemeriksaan atas kerja perhitungan PAJM untuk anggaran sewa dan infrastruktur menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah anggaran infrastruktur gedung dan sewa PAJM Tahun 2018-2022 lebih rendah sebesar Rp262,3 miliar dibanding dengan anggaran PAJM yang diajukan DLOG.
  - b) Proyeksi anggaran infrastruktur gedung dan sewa tahun 2018 dalam PAJM Tahun 2018-2022 berbeda dengan RKA Tahun 2018 (RKA awal) DLOG.
  - c) Kertas kerja perhitungan anggaran infrastruktur gedung dan sewa dalam PAJM Tahun 2018-2022 tidak sejalan dengan *Roadmap* pemenuhan gedung OJK yang ditetapkan dalam KRDK.
  - d) Anggaran pada PAJM masih memperhitungkan biaya sewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2 yang telah dibayarkan
- 4) Keputusan-keputusan Dewan Komisiner tidak sejalan dengan laporan singkat DPR dan *Roadmap* yang telah ditetapkan.
- a) Waktu penetapan di bulan Mei 2016 dan jangka waktu target akhir *Roadmap* sampai dengan tahun 2020 melebihi keputusan Laporan Singkat Komisi XI DPR RI, yaitu upaya pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi dan gedung kantor di daerah dilakukan secara bertahap dan jika dimungkinkandimulai pada tahun 2014 dan selambat-lambatnya selesai pada tahun 2017
  - b) Kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan Dewan Komisiner dengan Opsi I sebesar Rp7.546.061.000.000,00 dan Opsi II sebesar Rp12.488.926.000.000,00, sedangkan Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi dan gedung kantor di daerah sebesar Rp5,2 Triliun.

**b. Penyusunan, revisi, dan realisasi anggaran pemenuhan gedung kantor pusat melalui pengadaan sewa dengan opsi beli tidak memadai**

Pemeriksaan terhadap proses penyusunan hingga realisasi anggaran atas pengadaan sewa gedung kantor pusat baru terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Keputusan sewa dengan opsi beli Wisma Mulia 1 dan sewa Wisma Mulia 2 tidak didukung kepastian anggaran dan data kebutuhan



luasan yang valid dan tidak memperhitungkan anggaran untuk melakukan penataan.

- 2) Keputusan Perpindahan Pegawai dari Gedung Menara Merdeka ke Gedung Wisma Mulia 2 tidak memperhitungkan jangka waktu sewa serta biaya yang telah dibayarkan.

**c. Proses penganggaran dan realisasinya untuk penyediaan gedung kantor daerah tidak memadai**

Pemeriksaan terhadap penyusunan, revisi, dan realisasi anggaran Pengadaan Tanah dan Bangunan pada satker DLOG diketahui permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pengadaan Tanah dan Bangunan tidak dianggarkan dalam RKA Awal DLOG Tahun Anggaran 2017.
- 2) Perencanaan pemenuhan gedung kantor daerah tidak didukung dengan *Roadmap* dan sumber pendanaan yang jelas.
- 3) Perubahan Keputusan dan Revisi Anggaran atas Pengadaan Tanah dan Bangunan pada Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) dilakukan pada akhir tahun.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. *Roadmap* untuk memiliki Gedung Kantor berpotensi tidak tercapai;
- b. Gedung Wisma Mulia 1 serta Tanah di Papua, Yogyakarta, Solo, dan Mataram menjadi terbengkalai dan tidak dapat segera dimanfaatkan; dan
- c. Indikasi kerugian minimal sebesar Rp238.237.480.470,00 atas sewa gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 yang tidak dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Dewan Komisioner tidak cermat dalam menetapkan dan melaksanakan *Roadmap* dan anggaran pemenuhan gedung kantor OJK; dan
- b. Deputi Komisioner dan Kepala DLOG tidak cermat dalam menyusun *Roadmap* yang tidak didukung dengan skala prioritas, jadwal, dan anggaran yang jelas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner agar:

- a. Memperbaiki *Roadmap* pengadaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan sumber anggaran yang jelas;

- b. Menyampaikan laporan kepada BPK tentang alasan formal tidak digunakannya aset-aset yang telah dimiliki atau dikuasai oleh OJK; dan
- c. Menggunakan gedung dan tanah yang tidak dimanfaatkan dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar.

**4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 tidak sesuai dengan keputusan Komisi XI DPR RI (Temuan No. 4 atas LHP DTT No. 52/LHP/XV/01/2019, Hal. 69)**

Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 7 Desember 2017 antara lain menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran OJK Tahun 2018 dengan pengeluaran sebesar Rp4.977,1 miliar. Dewan Komisiner kemudian menetapkan RKA 2018 yang disetujui DPR tersebut dalam KDK Nomor 23/KDK.01/2017 sebesar Rp4.977.186.842.281,00 tanpa menyebut rinciannya.

Hasil pemeriksaan atas rincian dan jumlah RKA dalam POK menunjukkan adanya perbedaan nilai anggaran sesuai dengan klasifikasi yang disetujui DPR RI, sebagai berikut.

Bidang	Pagu Anggaran menurut Lapsing RKA 2018	Pagu Anggaran menurut POK Satker	Selisih Pagu Anggaran menurut Lapsing dengan POK	Realisasi per Desember 2018
Perbankan	825.500.000.000	82.037.179.405	743.462.820.594	76.180.951.487
Pasar Modal	406.200.000.000	27.763.345.570	378.436.654.430	25.363.926.308
Industri Keuangan Non Bank	361.600.000.000	37.910.598.428	323.689.401.572	31.866.305.652
Edukasi dan Perlindungan Konsumen	137.800.000.000	32.606.588.847	105.193.411.153	31.618.970.016
Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas	75.500.000.000	5.969.595.522	69.530.404.478	5.874.386.626
Manajemen Strategis 1	2.011.400.000.000	4.554.967.859.242	(2.543.567.859.242)	4.537.079.164.666

Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KO)	1.159.100.000.000	235.931.675.265	923.168.324.734	222.734.965.220
<b>Jumlah</b>	<b>4.977.100.000.000</b>	<b>4.977.186.842.281</b>	<b>(86.842.281)</b>	<b>4.930.718.669.97</b>

Selisih antara RKA dalam Laporan Singkat DPR RI dengan POK disebabkan OJK merealokasikan anggaran remunerasi pada masing-masing bidang untuk digabung ke Bidang Manajemen Strategis I. Sedangkan selisih total pagu anggaran antara Laporan Singkat DPR dengan POK sebesar Rp86.842.281,30 disebabkan pembulatan nilai di Laporan Singkat DPR.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pagu anggaran pada bidang Manajemen Strategis I sebesar Rp2.543.567.859.242,00 melebihi anggaran yang disetujui DPR dan melanggar UU OJK. Hal tersebut disebabkan oleh Kuasa Pengelola Dana lalai dalam menetapkan RKA OJK sesuai persetujuan DPR RI dalam POK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner agar merevisi pagu anggaran per Bidang dalam POK sesuai dengan persetujuan DPR.